



**PUTUSAN**  
Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Viktor Boychev Dimitrov
2. Tempat lahir : Sofia-Bulgaria
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Bulgaria
6. Tempat tinggal : Bale Pelangi Sandik Blok 5 No.6 Kab.Lombok Barat  
Nusa Tenggara Barat No. Pasport 386399689
7. Agama : Kristen Ortodok
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Viktor Boychev Dimitrov ditahan dalam tahanan rutan Gresik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh KOMANG ARI SUMARTAWAN, SH, RADEN LILI ENDANG L, A.Mr, SH Advokat pada kantor hukum Bali Legal Partnership yang beralamat di Jl. Narakusuma no. 5F , Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar (80236) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2022 telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 10 Oktober 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIKTOR BOYCHEV DIMITROV** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIKTOR BOYCHEV DIMITROV** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP. Merk Oppo type Reno 5 warna Navi tanpa simcard;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 399872079 atas nama AGUS ARIF FAIZAL, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 792887339 atas nama NAUFAL ARINAL KHAQQO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 406507135 atas nama DIAN AGUNG SELFianto, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 758016098 atas nama FEBRYAN FITRA AL HAVIST, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 191083363 atas nama SRI SULASMIYATI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 302317052 atas nama IDA LESTARIANI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 802331044 atas nama MEIRI SUPANDIYONO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 347501366 atas nama MIFTHACHUL CHOIRIYAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 573210040 atas nama MUNAJAT, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 397801065 atas nama BAMBANG RIFQI RAMADHAN, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 550908887 atas nama MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 44100877 atas nama SETIYO RISHANDOKO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;

Halaman 3 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 538895126 atas nama IRIANTI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 617482687 atas nama SHOLIKHAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 146146342 atas nama SITI MUNAWAROH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 649403901 atas nama SRI ENDAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 538319027 atas nama SUNARTO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah 16 GB yang berisi rekaman CCTV mesin ATM BNI di:
  - Pencurian data di SPBU TELOGOMAS Malang;
  - Pencurian data di UIN MALANG 1 Malang;
  - Pencurian data di STIKES BHAKTI HUSADA Malang;
  - Pencurian data di SPBU KARANGREJO MAOSPATI Magetan;
  - Pencurian data di GIANT GKB 2 Gresik;
  - Pencurian data di SAMSAT MOJOKERTO 2;
  - Pencurian data di JL. PAHLAWAN GRESIK;
  - Transaksi/penarikan di INDOPRINTING DURIAN Semarang;
  - Transaksi/penarikan di PT SURYA MANDIRI Magelang;
  - Transaksi/penarikan di ABSA SWALAYAN Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU KALIPANCUR Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU SULFAT 2 Malang;
  - Transaksi/penarikan di STASIUN KERETA API Malang;
  - Transaksi/penarikan di TOKO KURNIA 2 PRINGAPUS Semarang;
  - Transaksi/penarikan di ATM FRESINDO Denpasar;
  - Transaksi/penarikan di UNGARAN SARI GARMEN PRING Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU SOOKO Mojokerto

*Terlampir dalam berkas perkara.*

*Halaman 4 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos oblong lengan pendek warna abu-abu dengan merk "Hilfiger Denim";
- 1 (satu) buah kaos berkancing lengan panjang warna hitam dengan merk "Men's Top";
- 1 (satu) buah celana panjang Jogger motif doreng warna abu-abu dan tali celana oranye dengan merk "Emba Jeans";
- 1 (satu) buah celana cargo warna abu-abu dengan merk "Watchout";
- 1 (satu) buah Topi berwarna biru dongker dengan merk "Ataru".

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Desember 2022 sebagaimana terlampir yang pada pokoknya menurut Penasehat hukum Terdakwa dari Penangkapan dan penyidikan yang dilakukan Penyidik polda Jatim menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan patut diduga sebagai suatu bentuk ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani perkara dimana terdapat 2 surat perintah penyidikan yang berbeda sebagai dasar pemeriksaan dan penetapan sebagai tersangka dengan penangkapan dan penahanan surat perintah penyidikan mana ternyata antara yang satu dengan yang lain dikeluarkan dalam interval waktu 9 bulan dan penanganan pada perkara yang mana Terdakwa sebagai Tersangka sudah melebihi 270 hari dimana sudah melanggar Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempertegas ketentuan pasal 110 ayat 1 KUHAP;

Selanjutnya setelah Penasehat hukum terdakwa meneliti dan menghubungkan semua fakta selama persidangan TIM Penasehat hukum mendapatkan konstruksi peristiwa sebagai berikut :

- 1 .Bahwa tidak dapat dibuktikan adanya manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik;
2. Bahwa tidak dapat dibuktikan telah terjadi pengambilan data secara melawan hukum dari informasi dan atau data elektronik milik Bank BNI;

Menurut TIM Penasehat hukum terdakwa tidak ada persesuaian untuk 2 alat bukti baik berupa bukti surat, keterangan saksi, ahli, petunjuk dan maupun keterangan terdakwa yang dapat menggambarkan secara utuh mengenai

*Halaman 5 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal antara informasi dan atau dokumen elektronik yang diakses dengan adanya pengambilan uang di beberapa ATM tersebut;

Sehingga pada kesimpulan dari pledoi penasehat hukum terdakwa yaitu :

1. Bahwa unsur dakwaan alternative kesatu sebagaimana pasal 35 jo pasal 51 UU no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tidak terbukti
2. Bahwa unsur dakwaan alternative ke dua sebagaimana pasal 30 ayat 2 jo pasal 46 ayat 2 UU no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dikarenakan objek perbuatan yaitu mengakses computer dan/ atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidak dapat dibuktikan dihadapan persidangan;  
Sehingga mohon Majelis untuk memutus:
  - Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat hukum Terdakwa VIKTOR BOYCEV DIMITROV;
  - Menyatakan Terdakwa VIKTOR BOYCEV DIMITROV tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut umum nomor : Reg Perkara PDM 159/GRS/09/2022 dalam perkara pidana atas nama terdakwa VIKTOR BOYCEV DIMITROV;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 28 Desember 2022 sebagaimana terlampir yang pada pokoknya mengenai pernyataan Penuntut Umum yang tidak pernah menghadirkan semua barang bukti yang diuraikan baik pada surat dakwaan dan atau surat tuntutan bahwa perkara no 281/Pidsus/2022/PN. Gsk meskipun berdiri sendiri namun masih merupakan satu rangkaian kejadian dengan perkara no. 11/Pidsus/2022/PNB. Psr yang telah diputus Pengadilan Negeri Pasuruan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga alat bukti serta barang bukti lainnya yang dipergunakan dalam perkara nomor 281/Pidsus/2022/PN. Gsk yaitu barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, selanjutnya mengenai Terdakwa mengakui perbuatannya senyatanya terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatannya terkait putusan Pengadilan nomor : 11/ Pidsus/2022/PN. Psr dan mengenai fakta hukum yang diuraikan dalam tuntutan, bahwa terkait dengan pencabutan keterangannya dalam BAP

Halaman 6 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat penyidikan telah kami uraikan sebelumnya dalam surat tuntutan bahwa pencabutan keterangan pada BAP adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan hukum karena tanpa didasarkan alasan yang logis dan hal tersebut merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa, selanjutnya mengenai Disparitas tuntutan yang tanpa dasar yang menginginkan Terdakwa untuk selama-lamanya didalam penjara, penuntut umum tidak memiliki kepentingan pribadi kepentingan penuntut umum adalah mewakili Negara dalam rangka melaksanakan undang-undang sebagai upaya penegakan umum dimana pasal 30 ayat 2 jo pasal 46 ayat 2 UU no. 19 tahun 2016 perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun ditambah 1/3 sehingga tuntutan pidana selama 4 tahun telah sesuai dengan peraturan perundangan, mengenai bukti potongan gambar CCTV yang belum pernah divalidasi keasliannya melalui laboratorium forensic sebagaimana keterangan saksi-saksi dari PT SSI yang merupakan vendor yang menyatakan mengkopir dan menyalin dari DVR pada mesin ATM ke Flaskdisk dan tidak mempunyai hak untuk melihat isi dari rekaman cctv sehingga masih dalam bentuk aslinya dan tidak ada manipulasi atau perubahan data terhadap isi rekaman cctv tersebut;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa nota pembelaan yang diajukan Tim Advokat Terdakwa tidak memiliki alasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tertanggal 4 Januari 2023 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan no. 11/PidSus/2022/PN.Psr menyatakan menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mengakses computer dan system jaringan dengan cara apapun dengan melanggar system keamanan dst yang mana putusan tersebut dijadikan Penuntut umum sebagai alat bukti surat yang semakin menguatkan kesalahan terdakwa yang sedari awal oleh penuntut umum tidak pernah menghadirkan baik kutipan putusan maupun salinan resmi dan senyatanya Penasehat hukumlah yang menghadirkan putusan tersebut yang melemahkan argumentasi dakwaan Penuntut umum dimana semua keterangan saksi dibawah sumpah malah menyebutkan berbeda dari uraian dakwaan Penuntut umum dimana barang bukti berupa laptop yang telah dieksekusi dimana keterangan saksi di Pasuruan tidak ada data yang ditemukan, dimana dilaptop acer tidak ditemukan data sehingga kontradiktif

Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



dengan dakwaan penuntut umum, Tuntutan dan Repliknya demikian pula dengan barang bukti dalam perkara no 11/Pidsus/2022/PN.Psr penyidik tidak berupaya untuk menghadirkan barang bukti dipersidangan malah menunjukkan foto-foto kemudian memanipulasi BAP Saksi seolah barang bukti tersebut ditunjukkan pada saksi;

Dengan mengakui Putusan tersebut adalah bagian dari perkara pidana ini sepatutnya penuntut umum tidak lagi mengajukan perkara yang sama untuk kedua kalinya yang dapat disebut nebis in idem;

Konsep pembuktian dengan menggunakan barang bukti yang sudah dimusnahkan akan menjadi preseden dikemudian hari untuk tindak pidana lain yang digunakan oleh semua lembaga Penegak hukum yang mana dapat merusak system penegakan hukum yang selanjutnya akan menjadi perampasan kemerdekaan yang merupakan hak asasi manusia;

Mengenai terdakwa dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Gresik mengakui perbuatannya adalah perbuatan yang telah diputus di Pengadilan Negeri Pasuruan, dan bukti potongan gambar CCTV belum pernah divalidasi keasliannya melalui laboratorium Forensik sehingga dari Pembelaan ini disimpulkan:

1. berdasarkan fakta-fakta persidangan sedari awal perkara ini sangat premature untuk diajukan, yang mana dalam pemeriksaan ternyata terjadi tumpang tindih dan pengaburan keterangan saksi antara perkara pidana di Pengadilan Negeri Pasuruan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan perkara pidana sebagaimana yang sedang diperiksa;
2. Bahwa perkara ini selanjutnya akan menjadi perseden kedepannya untuk proses penegakan hukum untuk perkara-perkara lain yang sejenis apabila bentuk proses hukum pidana seperti ini tetap dilegalkan;
3. Bahwa unsur dakwaan alternative kesatu sebagaimana pasal 35 jo pasal 51 UU no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik bank BNI atau nasabah bank BNI yang kemudian dianggap seolah-olah data yang otentik;
4. Bahwa unsur dakwaan alternative kedua sebagaimana pasal 30 ayat 2 jo pasal 46 ayat 2 UU no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat 1





ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP juga tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum sehingga mohon majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat hukum terdakwa Viktor Boycev Dimitrov;
  - b. Menyatakan terdakwa Victor Boycev Dimitrov tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg. Perkara PDM -159/GRS/09/2022 dalam perkara pidana atas nama terdakwa VIKTOR BOYCEV DIMITROV;
  - c. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak)
  - d. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan, harkat dan martabatnya;
  - e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- atau apabila yang mulia Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV Bersama dengan GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV keduanya belum tertangkap, pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan APRIL sampai dengan Bulan September Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas Malang, Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresikdan Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Madiun, Pengadilan Negeri Magetan, Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP (Terhadap beberapa perkara pidana yang satusama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan

Halaman 9 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



ketentuan **dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut**) Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO merupakan karyawan Bank BNI Regional Surabaya, sebagai Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya, menemukan adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI, lalu tim Penyelia Satuan Anti Fraud Regional melaporkan kepada pimpinan BNI dan akhirnya dengan dasar surat kuasa melapor dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor : SAF/4.2/433, tanggal 01 Oktober 2021 saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Tugas dan tanggung jawab saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO sebagai Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya bank BNI adalah menangani masalah Fraud Kartu Kredit, kartu debit, mesin Gestun di kanwil Surabaya meliputi wilayah Jawa Timur, alamat kantor saksi di bank BNI Graha pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya;
- Saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO mengetahui adanya perbuatan skimming tersebut pada tanggal 02 Oktober 2021 di kantor bank BNI Graha pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya dengan adanya pesan WhastApp dari grup investigasi tentang adanya seseorang pengambilan sejumlah uang di mesin ATM BNI diduga data kartu debit atau ATM milik orang lain;
- Awalnya pihak sistem deteksi pusat mengirimkan data permohonan CCTV yang ada di mesin ATM, Yang mana data tersebut ada nama ATM, lokasi ATM, tanggal transaksi, nominal transaksi dan nomor kartu debit, Pada tanggal 02 Oktober 2021, saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO dengan tim melakukan investigasi yang mana



permintaan dari pihak sistem deteksi pusat terkait CCTV, maka saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO meminta bantuan dari pihak ATW (ATM Regional), yang berada di daerah :

- a. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas, Malang pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 18 April 2021;
- b. Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 27 April 2021;
- c. Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
- d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
- e. Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juni 2021;
- f. Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 17 September 2021;
- g. Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 25 Agustus 2021.

- Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan data sebagai berikut :

- a. Di mesin ATM Bank BNI Indoprinting Durian, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 24 April 2021 sebanyak 6 kali;
- b. Di mesin ATM Bank BNI PT. Surya Mandiri, Magelang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 5 kali;
- c. Di mesin ATM Bank BNI ABSA Swalayan, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Kalipancur, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
  - e. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SULFAT 2, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
  - f. Di mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
  - g. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 2 kali;
  - h. Di mesin ATM Bank BNI ATM Fresindo, Denpasar. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 juni 2021 sebanyak 7 kali;
  - i. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 kali;
  - j. Di mesin ATM Bank BNI Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 2 September 2021 sebanyak 5 kali;
  - k. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SOOKO, Kota Mojokerto. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali.
  - l. Terlihat didalam CCTV tersebut ada seseorang laki-laki menggunakan topi, memakai masker dan tangan sebelah kanan bertato.
- Petugas ATW yang bisa membuka data kamera CCTV tersebut diatas adalah saksi DIDIET SUKARNO (pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya) dan saksi AMIEN NURHUDA (pengelola ATW Kantoe Wilayah 18 Malang), sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah Sdr. HERIBERTUS WIDYO HARI C (pengelola ATW Kantor Wilayah 05 Semarang) dan Sdr. SATRIO PINANDITO (pengelola ATW Kantor Wilayah 17 Yogya);
  - Bahwa Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV melakukan Skimming bersama dengan GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV;


Halaman 12 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV memasang Router di belakang Mesin ATM Bank BNI untuk membuat jembatan dengan tujuan menyalin data nasabah yang mengambil tarik tunai di mesin ATM tersebut, data tersebut berupa nomor seri kartu ATM milik nasabah. Setelah memasang router, GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV mengganti plakat asli penutup tombol PIN dengan plakat yang telah PLAMEN DIMITROV tambahkan kamera tersembunyi, untuk merekam nomor PIN nasabah pada saat memasukkan PIN;
- Alat yang bernama router yang terdakwa gunakan sama dengan gambar / foto :



- Setelah 3 sampai 4 hari pemasangan router, selanjutnya router tersebut terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV ambil dan diserahkan kepada GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV. Kemudian GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV mengambil plakat modifikasi, setelah itu GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV bagian mengunduh data dan menyalin ke kartu baru yang ada magnetiknya menggunakan laptop, beserta kabel yang disambungkan dengan alat penyalin data nomor kartu ATM, yang selanjutnya alat tersebut digesekkan ke kartu yang ada magnetiknya untuk menerima data nomor kartu ATM yang telah diunduh. Selanjutnya kartu baru (duplikat) yang ada magnetiknya tersebut ditemplei nomor PIN nasabah dari hasil perekaman kamera pada plakat modifikasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari proses tersebut diatas, maka kartu baru yang sudah terisi data nomor kartu ATM dan nomor PIN bias terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV untuk mengambil Tarik tunai di mesin ATM.
- PerbuatanTerdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV Bersama dengan GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV keduanya belum tertangkap, terdeteksi pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM Jl. Pahlawan Gresik Tgl. 17-9-2021 Pukul 04.53.37 s/d 04.57.00 WIB, terdakwa yang tidak menggunakan Topi sedang memasang skimmer di lubang kartu debit, pemasangan tersebut untuk merekam data kartu debit/ATM nasabah, sedangkan yang menggunakan topi adalah GEORGI TODOROV;



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM Jl. Pahlawan Gresik Tgl. 19-9-2021 Pukul 05.25.49 s/d 05.27.33 WIB, yang terrekam adalah GEORGI TODOROV yang sedang memasang plakat kamera yang telah dimodifikasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM Jl. Pahlawan Gresik tanggal 20-9-2021 Pukul 04.30.12 s/d 04.32.10 WIB, yang terrekam adalah GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV yang sedang memasang skimmer dan plakat dengan kamera yang telah dimodifikasi;



- Bahwaberdasarkanrekaman CCTV pada mesin ATM Samsat Mojokerto 2 tanggal 25-8-2021 pukul 02.43.25 s/d 06.26.33 WIB, yang terrekamadalahterdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV dengan PLAMEN DIMITROV yang memakai topi;



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM SPBU Kareangrejo Maospati Magetan tanggal 13-8-2021 pukul. 04.19.06 s/d 04.27.42 WIB, yang terrekam adalah terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV dengan PLAMEN DIMITROV yang memakai topi;



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM SPBU Sulfat 2 Malang tanggal 18-8-2021 pukul 23.38.23 s/d 23.49.12 WIB, yang terrekam adalah GEORGI TODOROV yang sedang melakukan penarikan uang;
- Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di loby hotel MIDTOWN RESIDENCE Jl. Ngagel No.123 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya, didapatkan barang bukti sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Wuling type Cortez, warna abu-abu metalik, tahun 2019 nomor Polisi : B-2315-BYZ, nomor rangka



- : MK3AAAGA1KJ003704, nomor mesin : LJ018K31820085 atas nama ELEN LOEKSONO alamat Jl. Patra Tomang II/30 RT.8 RW.2 Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah STNK dan BPKB kendaraan mobil merk Wuling type Cortez, warna abu-abu metalik, tahun 2019 nomor Polisi : B-2315-BYZ, nomor rangka : MK3AAAGA1KJ003704, nomor mesin : LJ018K31820085 atas nama ELEN LOEKSONO alamat Jl. Patra Tomang II/30 RT.8 RW.2 Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
  3. 1 (satu) buah laptop merk ACER type aspire E-523 series, warna hitam;
  4. 1 (satu) buah laptop merk ACER type aspire 3 warna hitam;
  5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4 warna biru, nomor IMEI 1 : 867671052095098 IMEI 2 : 857671052095080;
  6. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG, type Galaxy S10e, warna hitam, nomor IMEI 1 : 354889106429440, IMEI 2 : 354890106429448;
  7. 1 (satu) unit handphone merk HUWAWEI warna gold;
  8. 1 (satu) buah jaket sweater merk H&M, warna abu-abu gelap;
  9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, nomor rekening : 2320487385 atas nama VIKTOR BOYCHEV DIMITROV;
  10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu : 5260512019587615;
  11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening : 161-00-0698637-1 atas nama VIKTOR BOYCHEV DIMITROV;
  12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor kartu : 4617003730363265;
  13. 1 (satu) buah Passport nomor : 386399689 atas nama VIKTOR BOYCHEV DIMITROV;
  14. 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama VIKTOR BOYCHEV DIMITROV, nomor induk orang asing : J1U1UAHC97899, nomor izin : 2C12EC0109-U, nomor Passport : 386399689;
  15. 186 (seratus delapan puluh enam) buah blank card / kartu kosong dengan tulisan Rental Car, warna hitam dengan gambar mobil;
  16. 12 (dua belas) buah papan sirkuit camera;
  17. 16 (enam belas) buah papan sirkuit board charger Micro USB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 16 (enam belas) buah plat yang diduga sebagai alat Skimming / perekam Data kartu ATM;
19. 3 (tiga) buah lempengan terbuat dari bahan logam / wadah bekas makanan biscuit;
20. 2 (tiga) buah benda terbuat dari besi yang digunakan untuk penutup tombol PIN / angka pada mesin ATM (kanopi);
21. 3 (tiga) buah kabel LAN / internet warna abu-abu;
22. 2 (dua) buah alat lem tembak electric merk Krisbow, warna hijau;
23. 2 (dua) buah alat solder listrik;
24. 1 (satu) buah silicone rubber sealant dilengkapi dengan alat sodokannya;
25. 2 (dua) buah alat solder listrik;
26. 1 (satu) set alat / kunci tang mini;
27. 3 (tiga) buah alat / kunci tang;
28. 3 (tiga) buah alat gunting;
29. 1 (satu) plastik kabel ties merk Krisbow;
30. 3 (tiga) buah alat cutter;
31. 1 (satu) buah alat obeng listrik merk Krisbow, warna merah kombinasi hitam beserta anak kunci;
32. 1 (satu) buah alat bor listik merk Casal, warna kuning kombinasi hitam beserta anak mata bor;
33. 3 (tiga) buah alat obeng;
34. 1 (satu) buah alat aktifasi baterai Handphone / charger baterai Handphone;
35. 2 (dua) buah alat digital multimeter;
36. 1 (satu) buah alat Advanced Card Systems / alat pembaca kartu;
37. 1 (satu) buah alat Magnetic Card Reader merk MSR X6;
38. 2 (dua) buah memory card merk Sandisk Ultra type microSDHC, ukuran 32 GB;
39. 4 (empat) buah baterai Handphone merk Samsung;
40. 2 (dua) buah baterai Handphone merk Apple;
41. 4 (dua) buah baterai Handphone tanpa merk;
42. 1 (satu) buah baterai Handphone merk Nokia;
43. 1 (satu) buah baterai Handphone merk Rakkipanda;
44. 10 (sepuluh) buah kabel data type micro USB warna biru;
45. 2 (dua) buah gergaji merk Krisbow warna kuning;

Halaman 18 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) set alat 2 in 1 Modular Telephone Plug Crimper merk Krisbow;
  47. 1 (satu) buah alat tang potong gembok ukuran 18", tanpa merk warna merah;
  48. 1 (satu) buah alat tang potong gembok ukuran 24", merk ACE warna merah;
  49. 7 (tujuh) buah alat gembok dengan berbagai macam ukuran warna silver;
  50. 1 (satu) buah kubut linggis / cukit merk Krisbow warna hitam;
  51. 1 (satu) bungkus kertas amplas merk Krisbow;
  52. 3 (tiga) buah Double tip.
- Barang barang yang berhubungan dengan kegiatan skimming yang dilakukan terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV bersama dengan PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV sebagai berikut :
- 1) Foto nomor 1 merupakan cover camera yang telah dimodifikasi dilengkapi dengan micro camera, micro memory card, infra red, dan baterai telepon seluler yang berfungsi untuk merekam pada saat nasabah menekan nomor PIN dari kartu ATM;
  - 2) Foto nomor 2, merupakan lempengan seng, terdakwa tidak tahu nama nya apa, yang berfungsi untuk membaca dan men copy data nomor kartu ATM nasabah;
  - 3) Foto nomor 3, merupakan catridge, yang berfungsi untuk menduplikasi data ATM Nasabah dan dimasukan kedalam kartu yang baru;
  - 4) Foto nomor 4, merupakan laptop, terdakwa tidak tahu apa fungsinya, karena Laptop tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik Sdr. Plamen Dimitrov dan Sdr. Georgi Todorov;
  - 5) Foto nomor 5, merupakan 3 Unit Telepon Seluler milik terdakwa, yang satu Telepon Seluler dengan Merk Oppo model Reno4 dengan Imei1 867671052095098, Imei2 867671052095080 warna biru yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Plamen Dimitrov dan Sdr. Georgi Todorov, satunya lagi Telepon Seluler dengan Merk huawei warna emas yang sudah rusak. Dan satunya lagi Telepon Seluler dengan Merk Samsung model Galaxy S10e dengan Imei1 354889016429440 imei2 354890106429448 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga terdakwa;

Halaman 19 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- 6) Foto nomor 6 merupakan blank card, yang berfungsi sebagai kartu hasil penyalinan data;
- 7) Foto nomor 7 merupakan beberapa alat yang terdakwa tidak tahu apa fungsinya, milik PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV;
- 8) Foto nomor 8 merupakan mobil dengan merk Wuling model Cortez milik terdakwa yang digunakan untuk sarana transportasi menuju ATM untuk melakukan skimming.

9)



10)



11)





12)

- 13) Pada saat terdakwa melakukan Skimming, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik data kartu debit para nasabah dan terdakwa juga tidak izin kepada pihak bank, khususnya bank BNI;
- 14) Maksud dari melakukan Skimming adalah untuk mengcopy data oleh PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV yang ada di dalam kartu debit dan merekam pin kartu debit para nasabah, Tujuan dari mengcopy data kartu debit tersebut untuk digandakan pada kartu baru yang ada pita magnetiknya beserta rekaman pin nasabah, untuk bisa dipergunakan penarikan tunai di mesin ATM lain;
- Cara terdakwa melakukan penarikan uang tunai milik beberapa nasabah yang datanya telah terdakwa Skimming tersebut adalah terdakwa scan dengan catridge yang selanjutnya terdakwa dapat mengetahui nomor pin milik para nasabah tersebut kemudian melakukan penarikan pada mesin ATM di daerah malang secara normal dengan nominal setiap pengambilan adalah sekitar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mesin ATM pecahan 100.000,- 5 kali pengambilan dengan memasukkan 7 buah kartu yang tersimpan data nomor kartu ATM nasabah;
- Didapat barang bukti pakai yang digunakan terdakwa dalam melakukan skimming berupa celana panjang bermotif doreng warna biru kelasi (Navy blue) berikut adalah benar milik terdakwa :



Celana tersebut pernah terdakwa gunakan melakukan Skimming di mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 04.19 Wib;

- Kaos lengan panjang warna hitam berikut adalah benar milik terdakwa :



kaos lengan Panjang warna hitam tersebut pernah terdakwa gunakan melakukan Skimming di mesin ATM Samsat Mojokerto 2 pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.06 Wib. Yang saat itu terdakwa dengan Sdr. Plamen Dimitrov;

- Topi kain parasite warna biru kelasi (Navy blue) berikut adalah benar milik Sdr. Plamen Dimitrov, yang tertinggal di mobil Wuling Cortez milik terdakwa :



topi tersebut pernah digunakan PLAMEN DIMITROV melakukan pengecekan pemasangan alat Skimmer di mesin ATM Samsat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto 2 pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.06 Wib.

Yang saat itu Bersama-sama dengan terdakwa;

- Celana panjang cargo warna Abu-abu berikut adalah benar milik terdakwa :



celana Panjang cargo warna abu-abu tersebut pernah terdakwa gunakan melakukan Skimming di mesin ATM Samsat Mojokerto 2 pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.06 Wib. Yang saat itu terdakwa dengan Sdr. Plamen Dimitrov;

- Switer warna abu-abu tua berikut adalah benar milik terdakwa :



switer tersebut pernah terdakwa gunakan melakukan Skimming namun tidak melakukan penarikan pada saat itu di mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 04.19 Wib. Dan switer tersebut sudah disita oleh Penyidik Polres Pasuruan Kota;

- Kaos lengan pendek warna abu-abu berikut adalah benar milik terdakwa :

Halaman 23 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kaos tersebut pernah terdakwa pakai untuk melakukan Skimming di mesin ATM BNI;

- bahwa terdakwa telah menerima 6 atau 7 kartu dari hasil skimming nasabah bank BNI dari PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV kemudian dari 6 atau 7 kartu tersebut telah terdakwa gunakan untuk menarik uang tunai di wilayah Jatim, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari selama terdakwa hidup di Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV bersama dengan PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV, mengakibatkan nasabah-nasabah BNI yang uang dalam saldo rekeningnya diambil oleh pelaku adalah sebagai berikut :
  - a. Sdr DIAN AGUNG SELFianto alamat DUSUN KRAJAN RT/RW 003/001 DESA CONDRO KEC Pasirian 67372, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221212997664, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - b. Ibu SRI SULASMIYATI alamat JL TIRTO MULYO VB 3 RT/RW 002/009 DESA LANDUNGSARI KEC Dau 65151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 6010042537080126, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - c. Sdr BAMBANG RIFQI RAMADHAN alamat JL PLK II NO 35 RT/RW 009/001 DESA Makasar KEC Makasar 13570, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222530657865, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.500.000,-;
  - d. Sdr MEIRI SUPANDIYONO alamat KALIMO OK RT/RW 004/002 DESA KALIMO'OK KEC Kalianget 69471, pemilik rekening BNI



- dengan nomor kartu debit nomor 5264230830006964, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,-;
- e. Sdri IRIANTI alamat NARU BARAT RT/RW 003/002 DESA Naru Barat KEC Sape 84182, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264221901379174, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- f. Sdri SITI MUNAWAROH alamat DUSUN I RT/RW 009/002 DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH 34196, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264222890345069, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- g. Bpk SUNARTO alamat PERUM BUMI MAS I BLOK RT/RW 057/005 DESA MANISREJO KEC Taman 63131, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191809104, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- h. Ibu SRI ENDAH alamat JL SEDORO NO 20 RT/RW 004/001 DESABANJAREJO KEC Taman 63133 pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191463118, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- i. Sdri MIFTHACHUL CHOIRIYAH alamat JL GEGONO MANIS V/8 MADIUN RT/RW 025/007 DESA MANISREJO KEC Taman 63138, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191578527, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- j. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- k. Sdri IDA LESTARIANI alamat BAYEM KALANG II RT/RW 003/004 DESA KERASWETAN KEC. Geneng 63271, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191518119 melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- l. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit



5264221191550609, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

- m. Sdr MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI alamat GUBERNUR SURYO GG 5A NO 03 RT/RW 002/001 DESA BADANG KEC GRESIK 61118, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222241510866, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - n. Sdr SETIYO RISHANDOKO alamat JL BANJAR BARU X NO1 RT/RW 001/010 DESA SUCI KEC Manyar 61151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5371762240242672, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 8.750.000,-;
  - o. Bpk NAUFAL ARINAL KHAQQO alamat JL. GUBERNUR SURYO GG.III-E/57 RT/RW 003/003 DESA KARANGPOH KEC GRESIK 61119, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5198932240161831, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 6.500.000,-;
  - p. Bpk MUNAJAT alamat DUSUN GENENGAN RT/RW 001/003 DESA RANDUGENENGAN KEC DLANGGU 61371, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241451253, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 10.000.000,-;
  - q. Ibu SHOLIKHAH alamat LINGKUNGAN KUWUNG NO 72 A RT/RW 002/001 DESA MERI KEC Magersari 61318, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241356973, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 2.500.000,-;
  - r. Bpk AGUS ARIF FAIZAL alamat JL. RADEN SANTRI 1 NO 15 RT/RW 002/002 DESA BEDILAN KEC GRESIK 61114, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 1946342240111188, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Untuk total kerugian yang dialami oleh bank BNI sebesar Rp. 102.750.000,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 35 Jo Pasal 51 UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 26 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV Bersama dengan GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV keduanya belum tertangkap, pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan APRIL sampai dengan Bulan September Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas Malang, Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik dan Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Madiun, Pengadilan Negeri Magetan, Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHPA (*Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan **dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut***), Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO merupakan karyawan Bank BNI Regional Surabaya, sebagai Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya, menemukan adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI, lalu tim Penyelia Satuan Anti Fraud Regional melaporkan kepada pimpinan BNI dan akhirnya dengan dasar surat kuasa melapor dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor:

Halaman 27 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAF/4.2/433, tanggal 01 Oktober 2021 saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Tugas dan tanggung jawab saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO sebagai Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya bank BNI adalah menangani masalah Fraud Kartu Kredit, kartu debit, mesin Gestun di kanwil Surabaya meliputi wilayah Jawa Timur, alamat kantor saksi di bank BNI Graha pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya;
- Saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO mengetahui adanya perbuatan skimming tersebut pada tanggal 02 Oktober 2021 di kantor bank BNI Graha pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya dengan adanya pesan WhastApp dari grup investigasi tentang adanya seseorang pengambilan sejumlah uang di mesin ATM BNI diduga data kartu debit atau ATM milik orang lain;
- Awalnya pihak sistem deteksi pusat mengirimkan data permohonan CCTV yang ada di mesin ATM, Yang mana data tersebut ada nama ATM, lokasi ATM, tanggal transaksi, nominal transaksi dan nomor kartu debit, Pada tanggal 02 Oktober 2021, saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO dengan tim melakukan investigasi yang mana permintaan dari pihak sistem deteksi pusat terkait CCTV, maka saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO meminta bantuan dari pihak ATW (ATM Regional), yang berada di daerah:
  - 1) Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas, Malang pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 18 April 2021;
  - 2) Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 27 April 2021;
  - 3) Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
  - 4) Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
  - 5) Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juni 2021;

Halaman 28 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 17 September 2021;
- 7) Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 25 Agustus 2021.
- Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan data sebagai berikut :
  1. Di mesin ATM Bank BNI Indoprinting Durian, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 24 April 2021 sebanyak 6 kali;
  2. Di mesin ATM Bank BNI PT. Surya Mandiri, Magelang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 5 kali;
  3. Di mesin ATM Bank BNI ABSA Swalayan, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
  4. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Kalipancur, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
  5. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SULFAT 2, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
  6. Di mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
  7. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 2 kali;
  8. Di mesin ATM Bank BNI ATM Fresindo, Denpasar. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Juni 2021 sebanyak 7 kali;
  9. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 kali;

Halaman 29 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




10. Di mesin ATM Bank BNI Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang.  
Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 2 September 2021 sebanyak 5 kali;

11. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SOOKO, Kota Mojokerto. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali.

12. Terlihat didalam CCTV tersebut ada seseorang laki-laki menggunakan topi, memakai masker dan tangan sebelah kanan bertato.

- Petugas ATW yang biasa membuka data kamera CCTV tersebut diatas adalah saksi DIDIET SUKARNO (pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya) dan saksi AMIEN NURHUDA (pengelola ATW Kantoe Wilayah 18 Malang), sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah Sdr. HERIBERTUS WIDYO HARI C (pengelola ATW Kantor Wilayah 05 Semarang) dan Sdr. SATRIO PINANDITO (pengelola ATW Kantor Wilayah 17 Yogya);
- Bahwa Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV melakukan Skimming bersama dengan GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV;
- Bahwa peran terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV memasang Router di belakang Mesin ATM Bank BNI untuk membuat jembatan dengan tujuan menyalin data nasabah yang mengambil tarik tunai di mesin ATM tersebut, data tersebut berupa nomor seri kartu ATM milik nasabah. Setelah memasang router, GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV mengganti plakas asli penutup tombol PIN dengan plakas yang telah PLAMEN DIMITROV tambahkan kamera tersembunyi, untuk merekam nomor PIN nasabah pada saat memasukkan PIN;
- Alat yang bernama router yang terdakwa gunakan sama dengan gambar / foto :



- Setelah 3 sampai 4 hari pemasangan router, selanjutnya router tersebut terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV ambil dan diserahkan kepada GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV. Kemudian GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV mengambil plakat modifikasi, setelah itu GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV bagian mengunduh data dan menyalin kekartu baru yang ada magnetiknya menggunakan laptop, beserta kabel yang disambungkan dengan alat penyalin data nomor kartu ATM, yang selanjutnya alat tersebut digesekkan kekartu yang ada magnetiknya untuk menerima data nomor kartu ATM yang telah diunduh. Selanjutnya kartu baru (duplikat) yang ada magnetiknya tersebut ditemplei nomor PIN nasabah dari hasil perekaman kamera pada plakat modifikasi;
- Dari proses tersebut diatas, maka kartu baru yang sudah terisi data nomor kartu ATM dan nomor PIN bias terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV untuk mengambil Tarik tunai di mesin ATM.
- Perbuatan Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV Bersama dengan GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV keduanya belum tertangkap, terdeteksi pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM Jl. Pahlawan Gresik Tgl. 17-9-2021 Pukul 04.53.37 s/d 04.57.00 WIB, terdakwa yang tidak menggunakan Topi sedang memasang skimmer di lubang kartu debit, pemasangan tersebut untuk merekam data kartu debit/ATM nasabah, sedangkan yang menggunakan topi adalah GEORGI TODOROV;




- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM Jl. Pahlawan Gresik Tgl. 19-9-2021 Pukul 05.25.49 s/d 05.27.33 WIB, yang terrekam adalah GEORGI TODOROV yang sedang memasang plakam kamera yang telah dimodifikasi;



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM Jl. Pahlawan Gresik tanggal 20-9-2021 Pukul 04.30.12 s/d 04.32.10 WIB, yang terrekam adalah GEORGI TODOROV dan PLAMEN DIMITROV yang sedang memasang skimmer dan plakam dengan kamera yang telah dimodifikasi;



S1GGRA031 - JL. TRIHAWAN GRESIK - OFF 3mp4 - VEC media player  
Media: Playhead Audio Video Subtitle Tools View Help



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM Samsat Mojokerto 2 tanggal 25-8-2021 pukul 02.43.25 s/d 06.26.33 WIB, yang terrekam adalah terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV dengan PLAMEN DIMITROV yang memakai topi;

S1DMJKA052 - SAMSAT MOJOKERTO 2 - OFF mp4 - VEC media player  
Media: Playhead Audio Video Subtitle Tools View Help



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM SPBU Kareangrejo Maospati Magetan tanggal 13-8-2021 pukul 04.19.06 s/d 04.27.42 WIB, yang terrekam adalah terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV dengan PLAMEN DIMITROV yang memakai topi;





- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada mesin ATM SPBU Sulfat 2 Malang tanggal 18-8-2021 pukul 23.38.23 s/d 23.49.12 WIB, yang terrekam adalah adalah GEORGI TODOROV yang sedang melakukan penarikan uang;
- Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di loby hotel MIDTOWN RESIDENCE Jl. Ngagel No.123 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya, didapatkan barang bukti sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Wuling type Cortez, warna abu-abu metalik, tahun 2019 nomor Polisi : B-2315-BYZ, nomor rangka : MK3AAAGA1KJ003704, nomor mesin : LJ018K31820085 atas nama ELEN LOEKSONO alamat Jl. Patra Tomang II/30 RT.8 RW.2 Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta beserta kunci kontak;
  2. 1 (satu) buah STNK dan BPKB kendaraan mobil merk Wuling type Cortez, warna abu-abu metalik, tahun 2019 nomor Polisi : B-2315-BYZ, nomor rangka : MK3AAAGA1KJ003704, nomor mesin : LJ018K31820085 atas nama ELEN LOEKSONO alamat Jl. Patra Tomang II/30 RT.8 RW.2 Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
  3. 1 (satu) buah laptop merk ACER type aspire E-523 series, warna hitam;
  4. 1 (satu) buah laptop merk ACER type aspire 3 warna hitam;
  5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4 warna biru, nomor IMEI 1 : 867671052095098 IMEI 2 : 857671052095080;
  6. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG, type Galaxy S10e, warna hitam, nomor IMEI 1 : 354889106429440, IMEI 2 : 354890106429448;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merk HUWAWEI warna gold;
8. 1 (satu) buah jaket sweater merk H&M, warna abu-abu gelap;
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, nomor rekening : 2320487385 atas nama VIKTOR BOYCHEV DIMITROV;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu : 5260512019587615;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening : 161-00-0698637-1 atas nama VIKTOR BOYCHEV DIMITROV;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor kartu : 4617003730363265;
13. 1 (satu) buah Passport nomor : 386399689 atas nama VIKTOR BOYCHEV DIMITROV;
14. 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama VIKTOR BOYCHEV DIMITROV, nomor induk orang asing : J1U1UAHC97899, nomor izin : 2C12EC0109-U, nomor Passport : 386399689;
15. 186 (seratus delapan puluh enam) buah blank card / kartu kosong dengan tulisan Rental Car, warna hitam dengan gambar mobil;
16. 12 (dua belas) buah papan sirkuit camera;
17. 16 (enam belas) buah papan sirkuit board charger Micro USB;
18. 16 (enam belas) buah plat yang diduga sebagai alat Skimming / perekam Data kartu ATM;
19. 3 (tiga) buah lempengan terbuat dari bahan logam / wadah bekas makanan biscuit;
20. 2 (tiga) buah benda terbuat dari besi yang digunakan untuk penutup tombol PIN / angka pada mesin ATM (kanopi);
21. 3 (tiga) buah kabel LAN / internet warna abu-abu;
22. 2 (dua) buah alat lem tembak electric merk Krisbow, warna hijau;
23. 2 (dua) buah alat solder listrik;
24. 1 (satu) buah silicone rubber sealant dilengkapi dengan alat sodokannya;
25. 2 (dua) buah alat solder listrik;
26. 1 (satu) set alat / kunci tang mini;
27. 3 (tiga) buah alat / kunci tang;
28. 3 (tiga) buah alat gunting;
29. 1 (satu) plastik kabel ties merk Krisbow;
30. 3 (tiga) buah alat cutter;

Halaman 35 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah alat obeng listrik merk Krisbow, warna merah kombinasi hitam beserta anak kunci;
  32. 1 (satu) buah alat bor listik merk Casal, warna kuning kombinasi hitam beserta anak mata bor;
  33. 3 (tiga) buah alat obeng;
  34. 1 (satu) buah alat aktifasi baterai Handphone / charger baterai Handphone;
  35. 2 (dua) buah alat digital multimeter;
  36. 1 (satu) buah alat Advanced Card Systems / alat pembaca kartu;
  37. 1 (satu) buah alat Magnetic Card Reader merk MSR X6;
  38. 2 (dua) buah memory card merk Sandisk Ultra type microSDHC, ukuran 32 GB;
  39. 4 (empat) buah baterai Handphone merk Samsung;
  40. 2 (dua) buah baterai Handphone merk Apple;
  41. 4 (dua) buah baterai Handphone tanpa merk;
  42. 1 (satu) buah baterai Handphone merk Nokia;
  43. 1 (satu) buah baterai Handphone merk Rakkipanda;
  44. 10 (sepuluh) buah kabel data type micro USB warna biru;
  45. 2 (dua) buah gergaji merk Krisbow warna kuning;
  46. 1 (satu) set alat 2 in 1 Modular Telephone Plug Crimper merk Krisbow;
  47. 1 (satu) buah alat tang potong gembok ukuran 18", tanpa merk warna merah;
  48. 1 (satu) buah alat tang potong gembok ukuran 24", merk ACE warna merah;
  49. 7 (tujuh) buah alat gembok dengan berbagai macam ukuran warna silver;
  50. 1 (satu) buah kubut linggis / cukit merk Krisbow warna hitam;
  51. 1 (satu) bungkus kertas amplas merk Krisbow;
  52. 3 (tiga) buah Double tip.
- Barang barang yang berhubungan dengan kegiatan skimming yang dilakukan terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV bersama dengan PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV sebagai berikut :
- a. Foto nomor 1 merupakan cover camera yang telah dimodifikasi dilengkapi dengan micro camera, micro memory card, infra red, dan baterai telepon seluler yang berfungsi untuk merekam pada saat nasabah menekan nomor PIN dari kartu ATM;

Halaman 36 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto nomor 2, merupakan lempengan seng, terdakwa tidak tahu nama nya apa, yang berfungsi untuk membaca dan men copy data nomor kartu ATM nasabah;
- c. Foto nomor 3, merupakan catridge, yang berfungsi untuk menduplikasi data ATM Nasabah dan dimasukan kedalam kartu yang baru;
- d. Foto nomor 4, merupakan laptop, terdakwa tidak tahu apa fungsinya, karena Laptop tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik Sdr. Plamen Dimitrov dan Sdr. Georgi Todorov;
- e. Foto nomor 5, merupakan 3 Unit Telepon Seluler milik terdakwa, yang satu Telepon Seluler dengan Merk Oppo model Reno4 dengan Imei1 867671052095098, Imei2 867671052095080 warna biru yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Plamen Dimitrov dan Sdr. Georgi Todorov, satunya lagi Telepon Seluler dengan Merk huawei warna emas yang sudah rusak. Dan satunya lagi Telepon Seluler dengan Merk Samsung model Galaxy S10e dengan Imei1 354889016429440 imei2 354890106429448 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga terdakwa;
- f. Foto nomor 6 merupakan blank card, yang berfungsi sebagai kartu hasil penyalinan data;
- g. Foto nomor 7 merupakan beberapa alat yang terdakwa tidak tahu apa fungsinya, milik PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV;
- h. Foto nomor 8 merupakan mobil dengan merk Wuling model Cortez milik terdakwa yang digunakan untuk sarana transportasi menuju ATM untuk melakukan skimming.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat terdakwa melakukan Skimming, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik data kartu debit para nasabah dan terdakwa juga tidak ijin kepada pihak bank, khususnya bank BNI;
- Maksud dari melakukan Skimming adalah untuk mengcopy data oleh PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV yang ada di dalam kartu debit dan merekam pin kartu debit para nasabah, Tujuan dari mengcopy data kartu debit tersebut untuk digandakan pada kartu baru yang ada pita magnetiknya beserta rekaman pin nasabah, untuk bisa dipergunakan penarikan tunai di mesin ATM lain;
- Cara terdakwa melakukan penarikan uang tunai milik beberapa nasabah yang datanya telah terdakwa Skimming tersebut adalah terdakwa scan dengan catridge yang selanjutnya terdakwa dapat mengetahui nomor pin milik para nasabah tersebut kemudian melakukan penarikan pada mesin ATM di daerah malang secara normal dengan nominal setiap pengambilan adalah sekitar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mesin ATM pecahan 100.000,- 5 kali

Halaman 40 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



pengambilan dengan memasukkan 7 buah kartu yang tersimpan data nomor kartu ATM nasabah;

- Didapat barang bukti pakai yang digunakan terdakwa dalam melakukan skimming berupa celana panjang bermotif doreng warna biru kelasi (Navy blue) berikut adalah benar milik terdakwa :



Celana tersebut pernah terdakwa gunakan melakukan Skimming di mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 04.19 Wib;

- Kaos lengan panjang warna hitam berikut adalah benar milik terdakwa :



kaos lengan Panjang warna hitam tersebut pernah terdakwa gunakan melakukan Skimming di mesin ATM Samsat Mojokerto 2 pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.06 Wib. Yang saat itu terdakwa dengan Sdr. Plamen Dimitrov;

- Topikain parasite warna biru kelasi (Navy blue) berikut adalah benar milik Sdr. Plamen Dimitrov, yang tertinggal di mobil Wuling Cortez milik terdakwa :



topi tersebut pernah digunakan PLAMEN DIMITROV melakukan pengecekan pemasangan alat Skimmer di mesin ATM Samsat Mojokerto 2 pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.06 Wib. Yang saat itu Bersama-sama dengan terdakwa;

- Celanapanjang cargo warna Abu-abu berikut adalah benar milik terdakwa :



celana Panjang cargo warna abu-abu tersebut pernah terdakwa gunakan melakukan Skimming di mesin ATM Samsat Mojokerto 2 pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.06 Wib. Yang saat itu terdakwa dengan Sdr. Plamen Dimitrov;

- Switerwarna abu-abu tua berikut adalah benar milik terdakwa :



switer tersebut pernah terdakwa gunakan melakukan Skimming namun tidak melakukan penarikan pada saat itu di mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 04.19 Wib. Dan switer tersebut sudah disita oleh Penyidik Polres Pasuruan Kota;

- Kaoslengan pendek warna abu-abu berikut adalah benar milik terdakwa :



terdakwa lupa apakah kaos tersebut pernah terdakwa pakai untuk melakukan Skimming di mesin ATM BNI;

- Bahwa terdakwa telah menerima 6 atau 7 kartu dari hasil skimming nasabah bank BNI dari PLAMEN DIMITROV dan GEORGI TODOROV kemudian dari 6 atau 7 kartu tersebut telah terdakwa gunakan untuk menarik uang tunai di wilayah Jatim, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari selama terdakwa hidup di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan eksepsi tertanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap eksepsi tertanggal 24 oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 31 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONNY FEBRIAN CRISTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan adalah benar sesuai dengan data yang saksi punya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara skimming yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan karyawan Bank BNI Regional Surabaya, saksi bekerja di sana sejak tahun 2017, menduduki jabatan sebagai Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Divisi Satuan Anti Fraud Pusat Jakarta. Kemudian kami menemukan adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI tersebut, lalu tim Penyelia Satuan Anti Fraud Regional melaporkan kepada pimpinan BNI dan akhirnya dengan dasar surat kuasa melapor dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor: SAF/4.2/433, tanggal 01 Oktober 2021 saksi diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya bank BNI adalah menangani masalah Fraud Kartu Kredit, Kartu Debit, Mesin Gestun di kanwil Surabaya meliputi

Halaman 44 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jawa Timur. alamat kantor saksi di Bank BNI Graha pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya.

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan skimming tersebut pada tanggal 02 Oktober 2021 di kantor Bank BNI Graha Pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya dengan adanya pesan WhastApp dari grup investigasi tentang adanya seseorang pengambilan sejumlah uang di mesin ATM BNI diduga data kartu debit atau ATM milik orang lain.
- Bahwa ada alat khusus untuk mendeteksi skimming ada perangkat khusus di Jakarta, semua data analisa data dikantor Pusat Jakarta.
- Bahwa awalnya pihak sistem deteksi pusat mengirimkan data permohonan CCTV yang ada di mesin ATM. Yang mana data tersebut ada nama ATM, lokasi ATM, tanggal transaksi, nominal transaksi dan nomor kartu debit, pada tanggal 02 Oktober 2021, saksi dengan tim melakukan investigasi yang mana permintaan dari pihak sistem deteksi pusat terkait CCTV, maka saksi meminta bantuan dari pihak ATW (ATM Regional), yang berada di daerah:
  - a. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas, Malang pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 18 April 2021;
  - b. Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 27 April 2021;
  - c. Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
  - d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
  - e. Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juni 2021;
  - f. Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 17 September 2021;

Halaman 45 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal Agustus 2021.

Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan data sebagai berikut :

a. Di mesin ATM Bank BNI Indoprinting Durian, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 24 April 2021 sebanyak 6 kali;

b. Di mesin ATM Bank BNI PT. Surya Mandiri, Magelang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 5 kali;

c. Di mesin ATM Bank BNI ABSA Swalayan, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;

d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Kalipancur, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;

e. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SULFAT 2, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;

f. Di mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;

g. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 2 kali;

h. Di mesin ATM Bank BNI ATM Fresindo, Denpasar. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 juni 2021 sebanyak 7 kali;

i. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 kali;

j. Di mesin ATM Bank BNI Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 2 September 2021 sebanyak 5 kali;

Halaman 46 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SOOKO, Kota Mojokerto. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali.

Yang mana didalam CCTV tersebut ada seseorang laki-laki menggunakan topi, memakai masker dan tangan sebelah kanan bertato.

- Bahwa Petugas ATW yang bisa membuka data kamera CCTV tersebut diatas adalah Sdr. Didiet Sukarno (pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya) dan Sdr. Amien Nurhuda (pengelola ATW Kantor Wilayah 18 Malang), sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah Sdr. Heribertus Widyo Hari C (pengelola ATW Kantor Wilayah 05 Semarang) dan Sdr. Satrio Pinandito (pengelola ATW Kantor Wilayah 17 Yogya).

- Bahwa saksi jelaskan terlebih dahulu peralatan yang digunakan oleh kedua pelaku untuk melakukan perbuatan skimming adalah:

Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork.

Selanjutnya pelaku melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik pelaku, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah.

Kemudian pelaku memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN).

- Setelah pelaku mendapatkan data kemudian pelaku mengolah data tersebut pada perangkat computer pelaku, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine. Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.
- Bahwa Pihak Bank BNI masih menyimpan rekaman CCTV yang merekam ketika pelaku memasang peralatan untuk melakukan skimming di ketiga lokasi mesin ATM sebagaimana yang saksi jelaskan di atas, adapun

Halaman 47 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman CCTV tersebut didapatkan pihak bank BNI setelah melakukan penyalinan dari teknisi pihak ketiga yaitu Vendor yang mengelola ATM yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika. Untuk tampilan dari rekaman CCTV yang saya maksud adalah di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik, pada tanggal 17 September 2021 sekitar jam 04.53 Wib sampai dengan jam 04.56 Wib, dimana dari CCTV tersebut saksi melihat ada 2 pelaku pemasangan alat Router, yang pertama seorang menggunakan topi warna hitam bergambar bintang hitam dan lingkaran warna putih, berwarna kulit kuning berperawakan tinggi. Yang kedua memakai jaket, bermasker, menggunakan kaos, memakai tas selempang warna hitam dan sedang memasang alat Router, untuk tampilan dari rekaman CCTV di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik, pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 05.25 Wib sampai dengan jam 05.27 wib, melihat ada seorang pelaku mengganti plangkat untuk menutup nomor pengetikan pin. Dengan ciri-ciri seorang laki-laki berbadan tinggi, warna kulit putih menggunakan sweater dan tas selempang warna hitam, untuk tampilan dari rekaman CCTV di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik, pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib sampai dengan jam 04.31 Wib, saksi melihat ada 2 pelaku yang pertama seorang pelaku menggunakan topi warna hitam bergambar bintang warna hitam dan lingkaran warna putih, kaos warna hitam dan memakai tas selempang warna hitam sedang pemasangan alat Router dan plangkat penutup tombol pin, yang pelaku kedua, lebih pendek memakai kaos, warna kulit putih.

- Bahwa Data yang didapatkan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa router, yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke kartu kosong duplikat menggunakan mesin encoding adalah data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date milik nasabah Bank BNI.
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mengambil uang tunai milik nasabah dalam saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa data-data nasabah yang uang dalam saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - a. Sdr DIAN AGUNG SELFianto alamat DUSUN KRAJAN RT/RW 003/001 DESA CONDRO KEC Pasirian 67372, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221212997664, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;





b. Ibu SRI SULASMIYATI alamat JL TIRTO MULYO VB 3 RT/RW 002/009 DESA LANDUNGSARI KEC Dau 65151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 6010042537080126, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

c. Sdr BAMBANG RIFQI RAMADHAN alamat JL PLK II NO 35 RT/RW 009/001 DESA Makasar KEC Makasar 13570, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222530657865, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.500.000,-;

d. Sdr MEIRI SUPANDIYONO alamat KALIMO OK RT/RW 004/002 DESA KALIMO'OK KEC Kalianget 69471, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264230830006964, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,-;

e. Sdri IRIANTI alamat NARU BARAT RT/RW 003/002 DESA Naru Barat KEC Sape 84182, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264221901379174, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

f. Sdri SITI MUNAWAROH alamat DUSUN I RT/RW 009/002 DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH 34196, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264222890345069, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

g. Bpk SUNARTO alamat PERUM BUMI MAS I BLOK RT/RW 057/005 DESA MANISREJO KEC Taman 63131, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191809104, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

h. Ibu SRI ENDAH alamat JL SEDORO NO 20 RT/RW 004/001 DESABANJAREJO KEC Taman 63133 pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191463118, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

i. Sdri MIFTHACHUL CHOIRIYAH alamat JL GEGONO MANIS V/8 MADIUN RT/RW 025/007 DESA MANISREJO KEC Taman 63138, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191578527, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

j. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

k. Sdri IDA LESTARIANI alamat BAYEM KALANG II RT/RW 003/004 DESA KERASWETAN KEC Geneng 63271, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191518119 melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

l. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

m. Sdr MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI alamat GUBERNUR SURYO GG 5A NO 03 RT/RW 002/001 DESA BADANG KEC GRESIK 61118, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222241510866, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

n. Sdr SETIYO RISHANDOKO alamat JL BANJAR BARU X NO1 RT/RW 001/010 DESA SUCI KEC Manyar 61151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5371762240242672, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 8.750.000,-;

o. Bpk NAUFAL ARINAL KHAQQO alamat JL. GUBERNUR SURYO GG.III-E/57 RT/RW 003/003 DESA KARANGPOH KEC GRESIK 61119, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5198932240161831, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 6.500.000,-;

p. Bpk MUNAJAT alamat DUSUN GENENGAN RT/RW 001/003 DESA RANDUGENENGAN KEC DLANGGU 61371, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241451253, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 10.000.000,-;

q. Ibu SHOLIKHAH alamat LINGKUNGAN KUWUNG NO 72 A RT/RW 002/001 DESA MERI KEC Magersari 61318, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241356973, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 2.500.000,-;

r. Bpk AGUS ARIF FAIZAL alamat JL. RADEN SANTRI 1 NO 15 RT/RW 002/002 DESA BEDILAN KEC GRESIK 61114, pemilik rekening BNI

Halaman 50 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu debit 1946342240111188, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 15.000.000,-.

Untuk total kerugian yang dialami oleh bank BNI sebesar Rp. 102.750.000,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Dari Analisa transaksi para nasabah tersebut dan juga dengan adanya rekaman CCTV seperti yang saksi sebutkan tersebut, maka dapat disimpulkan untuk lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh pelaku untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah adalah sebagai berikut:
  - a. Sdr DIAN AGUNG SELFianto alamat DUSUN KRAJAN RT/RW 003/001 DESA CONDRO KEC Pasirian 67372, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221212997664, mesin ATM SPBU Telogomas Malang;
  - b. Ibu SRI SULASMIYATI alamat JL TIRTO MULYO VB 3 RT/RW 002/009 DESA LANDUNGSARI KEC Dau 65151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 6010042537080126, mesin ATM SPBU Telogomas Malang;
  - c. Sdr BAMBANG RIFQI RAMADHAN alamat JL PLK II NO 35 RT/RW 009/001 DESA Makasar KEC Makasar 13570, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222530657865, mesin ATM SPBU Telogomas Malang;
  - d. Sdr MEIRI SUPANDIYONO alamat KALIMO OK RT/RW 004/002 DESA KALIMO'OK KEC Kalianget 69471, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264230830006964, mesin ATM UIN Malang 1;
  - e. Sdri IRIANTI alamat NARU BARAT RT/RW 003/002 DESA Naru Barat KEC Sape 84182, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264221901379174, mesin ATM UIN Malang 1;
  - f. Sdri SITI MUNAWAROH alamat DUSUN I RT/RW 009/002 DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH 34196, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264222890345069, mesin ATM UIN Malang 1;
  - g. Bpk SUNARTO alamat PERUM BUMI MAS I BLOK RT/RW 057/005 DESA MANISREJO KEC Taman 63131, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191809104, mesin ATM STIKES BHAKTI HUSADA;

Halaman 51 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



h. Ibu SRI ENDAH alamat JL SEDORO NO 20 RT/RW 004/001 DESABANJAREJO KEC Taman63133 pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191463118, mesin ATM STIKES BHAKTI HUSADA;

i. Sdri MIFTHACHUL CHOIRIYAH alamat JL GEGONO MANIS V/8 MADIUN RT/RW 025/007 DESA MANISREJO KEC Taman 63138, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191578527, mesin ATM STIKES BHAKTI HUSADA;

j. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan;

k. Sdri IDA LESTARIANI alamat BAYEM KALANG II RT/RW 003/004 DESA KERASWETAN KEC Geneng 63271, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191518119 mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan;

l. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan;

m. Sdr MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI alamat GUBERNUR SURYO GG 5A NO 03 RT/RW 002/001 DESA BADANG KEC GRESIK 61118, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 526422241510866, mesin ATM Giant GKB 2 Gresik;

n. Sdr SETIYO RISHANDOKO alamat JL BANJAR BARU X NO1 RT/RW 001/010 DESA SUCI KEC Manyar 61151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5371762240242672, mesin ATM Giant GKB 2 Gresik;

o. Bpk NAUFAL ARINAL KHAQQO alamat JL. GUBERNUR SURYO GG.III-E/57 RT/RW 003/003 DESA KARANGPOH KEC GRESIK 61119, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5198932240161831, mesin ATM Giant GKB 2 Gresik;

p. Bpk MUNAJAT alamat DUSUN GENENGAN RT/RW 001/003 DESA RANDUGENENGAN KEC DLANGGU 61371, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241451253, mesin ATM Samsat Mojokerto 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Ibu SHOLIKHAH alamat LINGKUNGAN KUWUNG NO 72 A RT/RW 002/001 DESA MERI KEC Magersari 61318, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241356973, mesin ATM Samsat Mojokerto 2;

r. Bpk AGUS ARIF FAIZAL alamat JL. RADEN SANTRI 1 NO 15 RT/RW 002/002 DESA BEDILAN KEC GRESIK 61114, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 1946342240111188, di mesin ATM Jl. Pahlawan Gresik.

- Bahwa untuk lokasi mesin ATM mana yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penarikan terhadap uang yang ada pada saldo rekening para nasabah tersebut sebagai berikut :

a. Sdr DIAN AGUNG SELFianto alamat DUSUN KRAJAN RT/RW 003/001 DESA CONDRO KEC Pasirian 67372, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221212997664, mesin ATM Indoprinting Durian Semarang;

b. Ibu SRI SULASMIYATI alamat JL TIRTO MULYO VB 3 RT/RW 002/009 DESA LANDUNGSARI KEC Dau 65151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 6010042537080126, mesin ATM Indoprinting Durian Semarang;

c. Sdr BAMBANG RIFQI RAMADHAN alamat JL PLK II NO 35 RT/RW 009/001 DESA Makasar KEC Makasar 13570, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222530657865, mesin ATM Indoprinting Durian Semarang;

d. Sdr MEIRI SUPANDIYONO alamat KALIMO OK RT/RW 004/002 DESA KALIMO'OK KEC Kalianget 69471, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264230830006964, mesin ATM PT. Surya Mandiri Magelang;

e. Sdri IRIANTI alamat NARU BARAT RT/RW 003/002 DESA Naru Barat KEC Sape 84182, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264221901379174, mesin ATM PT. Surya Mandiri Magelang;

f. Sdri SITI MUNAWAROH alamat DUSUN I RT/RW 009/002 DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH 34196, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264222890345069, mesin ATM PT. Surya Mandiri Magelang;

Halaman 53 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





g. Bpk SUNARTO alamat PERUM BUMI MAS I BLOK RT/RW 057/005 DESA MANISREJO KEC Taman 63131, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191809104, mesin ATM ABSA Swalayan Semarang;

h. Ibu SRI ENDAH alamat JL SEDORO NO 20 RT/RW 004/001 DESABANJAREJO KEC Taman 63133 pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191463118, mesin ATM ABSA Swalayan Semarang;

i. Sdri MIFTHACHUL CHOIRIYAH alamat JL GEGONO MANIS V/8 MADIUN RT/RW 025/007 DESA MANISREJO KEC Taman 63138, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191578527, mesin ATM SPBU Kalipancur Semarang;

j. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, mesin ATM SPBU Sulfat 2 Malang;

k. Sdri IDA LESTARIANI alamat BAYEM KALANG II RT/RW 003/004 DESA KERASWETAN KEC Geneng 63271, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191518119 mesin ATM SPBU Sulfat 2 Malang;

l. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, mesin ATM Stasiun Kereta Api Malang;

m. Sdr MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI alamat GUBERNUR SURYO GG 5A NO 03 RT/RW 002/001 DESA BADANG KEC GRESIK 61118, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 526422241510866, mesin ATM Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang;

n. Sdr SETIYO RISHANDOKO alamat JL BANJAR BARU X NO1 RT/RW 001/010 DESA SUCI KEC Manyar 61151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5371762240242672, mesin ATM Fresindo, Denpasar;

o. Bpk NAUFAL ARINAL KHAQQO alamat JL. GUBERNUR SURYO GG.III-E/57 RT/RW 003/003 DESA KARANGPOH KEC GRESIK 61119, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5198932240161831, mesin ATM Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang;



p. Bpk MUNAJAT alamat DUSUN GENENGAN RT/RW 001/003 DESA RANDUGENENGAN KEC DLANGGU 61371, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241451253, mesin ATM Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang;

q. Ibu SHOLIKHAH alamat LINGKUNGAN KUWUNG NO 72 A RT/RW 002/001 DESA MERI KEC Magersari 61318, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241356973, mesin ATM Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang;

r. Bpk AGUS ARIF FAIZAL alamat JL. RADEN SANTRI 1 NO 15 RT/RW 002/002 DESA BEDILAN KEC GRESIK 61114, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 1946342240111188, mesin ATM SPBU Sooko Mojokerto.

- Bahwa Bank BNI masih menyimpan rekaman CCTV yang merekam ketika Terdakwa menarik uang tunai dari mesin ATM dari rekening nasabah, yang mana rekaman CCTV tersebut didapatkan pihak BNI setelah melakukan penyalinan dari teknisi pihak ketiga yaitu Vendor yang mengelola ATM PT. Swadharma Sarana Informatika.
- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah Rp. 102.750.000,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI.
- Bahwa hanya kartu debit yang tidak memakai chip yang masih menggunakan magnetic stripe yang dapat di skimming;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya skimming Sdr. DIDIET SUKARNO pengelola ATW Kanwil 06 Surabaya, Sdr. AMIEN NURHUDA Pengelola ATW Kantor Wilayah 18 Malang dan Dr. HERIBERTUS WIDYO HARI C Pengelola ATW Kantor Wilayah 05 Semarang dan Sdr. SATRIO PINANDITO Pengelola Kantor Wilayah 17 Yogya.
- Bahwa yang bisa membuka data CCTV tersebut adalah Sdr. DIDIET SUKARNO (pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya) membawahi regional :
  - Gresik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidoarjo;
- Surabaya;
- Mojokerto;
- Jombang;
- Pulau Madura;
- Lamongan;
- Tuban;
- Bojonegoro.
- Bahwa untuk Sdr. AMIEN NURHUDA (pengelola ATW Kantor Wilayah 18 Malang) membawahi regional :
  - Kabupaten Malang;
  - Kota Malang;
  - Kabupaten Pasuruan;
  - Kota Pasuruan;
  - Kabupaten Probolinggo;
  - Kota Probolinggo;
  - Kabupaten Kediri;
  - Kota Kediri;
  - Kabupaten Madiun;
  - Kota Madiun;
  - Kabupaten Situbondo;
  - Kabupaten Bondowoso;
  - Jember;
  - Lumajang;
  - Banyuwangi;
  - Blitar;
  - Tulungagung;
  - Trenggalek;
  - Ponorogo;

Halaman 56 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nganjuk;
- Pacitan;
- Magetan;
- Ngawi.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan pelakunya karena masker yang ada, namun berdasarkan data yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota terdapat kartu nasabah Bank BNI yang ada pada Sdr. VIKTOR BOYCHEV DIMITROV.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa yang melakukan pencurian data berdasarkan rekaman CCTV dan Screenshot CCTV di 3 lokasi tersebut diatas dikarenakan pakaian dan masker yang digunakan oleh pelaku, namun sepengetahuan saksi pelaku berjumlah lebih dari 1 orang.
- Bahwa seingat saksi ada yang berupa seperti gambar yang ditunjukkan oleh penyidik, namun yang pasti pelaku merupakan warga negara asing, dan saksi mengetahui foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Sdr. Viktor Boychev Dimitrov serta setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Viktor Boychev Dimitrov ditemukan BlankCard dan setelah di cek, terdapat 1 BlankCard milik nasabah Bank BNI yang datanya telah dilakukan pencurian pada tanggal 17, 19, dan 20 September 2021.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan Screenshot CCTV yang pernah ditunjukkan, ada 2 lokasi skimming yang dilakukan oleh para pelaku, yakni lokasi pengambilan data nasabah Bank BNI dan lokasi penarikan uang nasabah Bank BNI yang telah diambil datanya, pada lokasi pengambilan data, pelaku memasang alat skimmer, setelah pelaku mendapatkan data nasabah Bank BNI kemudian pelaku mengambil kembali alat skimmer, pada lokasi penarikan, pelaku menarik uang milik nasabah Bank BNI dengan menggunakan BlankCard yang datanya telah diambil melalui perekaman alat skimmer.
- Bahwa Rekaman CCTV tersebut didapatkan dari PT. SSI yang merupakan Vendor Maintenance dengan cara meng-copy/menyalin dari DVR yang ada pada mesin ATM ke Flashdisk selanjutnya Flashdisk tersebut diserahkan kepada saksi selaku Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Divisi Satuan Anti

Halaman 57 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraud Pusat Jakarta untuk diserahkan kepada penyidik dan dijadikan Barang Bukti.

- Bahwa Yang ditangani oleh Polres Pasuruan kota adalah pemasangan alat skimmer dan penarikan dana nasabah Bank Jatim yang mana penarikan dananya melalui ATM Bank BNI Jl. Sultan Agung Kel. Purutrejo Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dengan waktu kejadian tanggal 25 s.d. 31 Juli 2021 dengan terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-B/124/X/2021/SPKT/Polres Pasuruan Kota tanggal 2 Oktober 2021 dan saat ini masih dalam proses persidangan di PN Pasuruan Kota. Selain itu BNI juga melaporkan tindak pidana skimming dengan TKP Gerai I BOOTH ATM Jalan Sultan Agung, Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL-B/124/X/2021/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 2 Oktober 2021, Sehingga lokus dan Tempus delikti Laporan Polisi Nomor: LP/B/57.02/X/2021/SPKT /POLDA JAWA TIMUR tanggal 13 Oktober 2021 yang saksi laporkan dan ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim tidak sama dengan lokus dan Tempus delikti perkara Skimming an. Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV di PN Pasuruan Kota maupun tindak pidana skimming dengan TKP Gerai I BOOTH ATM Jalan Sultan Agung, Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL-B/124/X/2021/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 2 Oktober 2021 Yang saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa petugas Bank BNI yang bertugas sebagai pengelola pada bagian ATM dan ATW diwilayah Gresik adalah Sdr. DIDIET SUKARNO.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah barang bukti yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota tersebut yang digunakan oleh Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV untuk memasang alat skimmer dan penarikan pada ATM di Jl. Pahlawan Gresik, setelah dilakukan pengecekan terhadap 186 (seratus delapan puluh enam) buah blank card / kartu kosong dengan tulisan Rental Car, warna hitam dengan gambar mobil, didapatkan hasil bahwa dari 186 (Seratus Delapan Puluh Enam) BlankCard tersebut :
  - 46 (Empat Puluh Enam) kartu memuat data nasabah Bank BNI;

Halaman 58 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain 46 (Empat Puluh Enam) kartu tersebut, merupakan kartu Bank lain dan ada yang tidak dikenali.
- Dari 46 Blank Card tersebut terdapat 1 Blank Card yang berisi data nasabah Bank BNI di wilayah Gresik an. Sdr. Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188.
- Bahwa dari 186 Blank card tersebut yang telah dilakukan penyitaan oleh Polres Pasuruan Kota terdapat 1 data nasabah Bank BNI atas nama Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188 dimana kartu tersebut digunakan untuk menarik dana di ATM SPBU Sooko Mojokerto pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali penarikan dengan masing masing penarikan senilai Rp. 2.500.000,-Pengelola yang membawahi wilayah Gresik adalah Sdr. DIDIET SUKARNO.
- Bahwa Setelah 186 (seratus delapan puluh enam) blank card yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota, petugas dari Bank BNI yaitu Sdr. DIDIET SUKARNO, Sdr. AMIEN NURHUDA, Sdr. DARWOTO, dan Sdr. TINTUS AFANDI melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dengan cara Barang Bukti berupa 186 (seratus delapan puluh enam) buah blank card / kartu kosong dengan tulisan Rental Car, warna hitam dengan gambar mobil digesekkan menggunakan Mesin EDC (Electronic Data Captured);.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 buah Blank Card yang telah dilakukan penyitaan oleh Polres Pasuruan Kota tersebut yang kami lakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188 dimana kartu tersebut digunakan oleh Pelaku untuk menarik dana di ATM SPBU Sooko Mojokerto pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali penarikan dengan masing masing penarikan senilai Rp. 2.500.000,00.;
- Bahwa data yang diambil dari Gresik sedangkan pengambilan uangnya di Semarang;
- Bahwa pengambilan datanya dibulan April dan pengambilan uangnya di bulan Juni;
- Bahwa saksi mendapatkan data dari data rekapitulasi pusat bank BNI;
- Bahwa tidak ada proteksi mengnai kartu ATM karena ada chip;

Halaman 59 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya kartu ATM yang tidak menggunakan CHIP dan yang masih menggunakan Magnetic Stripe yang dapat di skimming;
- Bahwa terhadap alat bukti dipolda saksi diperlihatkan hanya berupa list barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah atas keterangan saksi yang tidak benar terkait blank card, installing device dan saksi tidak melihat barang bukti secara fisik dipolda Jatim dan atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi DIDIET SUKARNO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara skimming yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya, menduduki jabatan sebagai Pgs. Pengelola Manajemen ATM & EDC (ATW) sejak tanggal 16 September 2021 hingga saat ini sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Wilayah 06 Surabaya.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saudara sebagai Pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya Bank BNI sebagai Pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya Bank BNI adalah melaporkan kinerja saksi kepada atasan langsung saksi yakni Pemimpin Kelompok Penunjang Bisnis, adapun Tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
  - a. Mengelola Kinerja ATM & EDC Pada Cabang, dan Pihak Ketiga sehingga tercipta service level sesuai standar yang ditetapkan;
  - b. Memberikan asistensi dan arahan terhadap aktivitas operasional ATM & EDC sesuai standar yang ditetapkan dan menindaklanjuti atas arahan manajemen terkait pengelolaan ATM & EDC;
  - c. Memastikan aktivitas restocking & settlement dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Wilayah kerja saksi meliputi seluruh kantor cabang dibawah BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya yang beralamat di Jl. Achmad Yani No. 286 Gedung Graha Pangeran.

Halaman 60 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan skimming tersebut pada tanggal 02 Oktober 2021 di kantor bank BNI Graha pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya dengan adanya pesan WhastApp dari kantor pusat tentang adanya seseorang pengambilan sejumlah uang di mesin ATM BNI diduga data kartu debit atau ATM milik orang lain.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021, saksi dengan tim melakukan investigasi yang mana permintaan dari pihak sistem deteksi pusat terkait CCTV, maka saksi beserta tim cabang dan SSI melakukan pengecekan, yang berada di daerah:
  - a. Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juni 2021;
  - b. Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 17 September 2021;
  - c. Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal Agustus 2021;

Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan data sebagai berikut:

- a. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 2 kali;
- b. Di mesin ATM Bank BNI ATM Fresindo, Denpasar. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 juni 2021 sebanyak 7 kali;
- c. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 kali;
- d. Di mesin ATM Bank BNI Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 2 September 2021 sebanyak 5 kali;
- e. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SOOKO, Kota Mojokerto. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali;

Halaman 61 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peralatan yang digunakan oleh kedua pelaku untuk melakukan perbuatan skimming adalah:

Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork.

Selanjutnya pelaku melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik pelaku, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah.

kemudian pelaku memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN).

setelah pelaku mendapatkan data kemudian pelaku mengolah data tersebut pada perangkat computer pelaku, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine.

- Bahwa Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.
- Bahwa hingga saat ini pihak Bank BNI masih menyimpan rekaman CCTV yang merekam ketika pelaku memasang peralatan untuk melakukan skimming di ketiga lokasi mesin ATM sebagaimana yang saksi jelaskan di atas, adapun rekaman CCTV tersebut didapatkan pihak bank BNI setelah melakukan penyalinan dari teknisi pihak ketiga yaitu Vendor yang mengelola ATM yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika. Untuk tampilan dari rekaman CCTV di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik, pada tanggal 17 September 2021 sekitar jam 04.53 Wib sampai dengan jam 04.56 Wib, saya melihat ada 2 pelaku pemasangan alat Router, yang pertama seorang menggunakan topi warna hitam bergambar bintang hitam dan linkaran warna putih, berwarna kulit kuning berperawakan tinggi. Yang kedua memakai jaket, bermasker, menggunakan kaos, memakai tas selempang warna hitam dan sedang memasang alat Router, untuk tampilan dari rekaman CCTV di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik,

Halaman 62 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 05.25 Wib sampai dengan jam 05.27 Wib, bahwa melihat ada seorang pelaku mengganti plangkat untuk menutup nomor pengetikan pin. Dengan ciri-ciri seorang laki-laki berbadan tinggi, warna kulit putih menggunakan sweater dan tas selempang warna hitam, untuk tampilan dari rekaman CCTV di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik, pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib sampai dengan jam 04.31 Wib, saksi melihat ada 2 pelaku yang pertama seorang pelaku menggunakan topi warna hitam bergambar bintang warna hitam dan lingkaran warna putih, kaos warna hitam dan memakai tas selempang warna hitam sedang pemasangan alat Router dan plankat penutup tombol pin, yang pelaku kedua, lebih pendek memakai kaos, warna kulit putih.

- Bahwa data yang didapatkan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa router, yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke kartu kosong duplikat menggunakan mesin encoding adalah data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date milik nasabah Bank BNI.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan skimming kartu debit nasabah Bank BNI adalah untuk menggunakan kartu duplikat yang sudah diisi/diinject data kartu debit milik nasabah untuk mengambil uang tunai dalam saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa nasabah-nasabah yang uang dalam saldo rekeningnya diambil oleh pelaku adalah :
  - a. Sdr MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI alamat GUBERNUR SURYO GG 5A NO 03 RT/RW 002/001 DESA BADANG KEC GRESIK 61118, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222241510866, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - b. Bpk NAUFAL ARINAL KHAQQO alamat JL. GUBERNUR SURYO GG.III-E/57 RT/RW 003/003 DESA KARANGPOH KEC GRESIK 61119, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5198932240161831, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 6.500.000,-;
  - c. Bpk MUNAJAT alamat DUSUN GENENGAN RT/RW 001/003 DESA RANDUGENENGAN KEC DLANGGU 61371, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241451253,

Halaman 63 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 10.000.000,-;

- d. Bpk AGUS ARIF FAIZAL alamat JL. RADEN SANTRI 1 NO 15 RT/RW 002/002 DESA BEDILAN KEC GRESIK 61114, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 1946342240111188, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.

- Untuk total kerugian yang dialami oleh bank BNI sebesar Rp. 47.750.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh Terdakwa, untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah adalah sebagai berikut :

a. Sdr MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI alamat GUBERNUR SURYO GG 5A NO 03 RT/RW 002/001 DESA BADANG KEC GRESIK 61118, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222241510866, mesin ATM Giant GKB 2 Gresik;

b. Sdr SETIYO RISHANDOKO alamat JL BANJAR BARU X NO1 RT/RW 001/010 DESA SUCI KEC Manyar 61151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5371762240242672, mesin ATM Giant GKB 2 Gresik;

c. Bpk NAUFAL ARINAL KHAQQO alamat JL. GUBERNUR SURYO GG.III-E/57 RT/RW 003/003 DESA KARANGPOH KEC GRESIK 61119, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5198932240161831, mesin ATM Giant GKB 2 Gresik; Bpk MUNAJAT alamat DUSUN GENENGAN RT/RW 001/003 DESA

d. RANDUGENENGAN KEC DLANGGU 61371, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241451253, mesin ATM Samsat Mojokerto 2;

e. Ibu SHOLIKHAH alamat LINGKUNGAN KUWUNG NO 72 A RT/RW 002/001 DESA MERI KEC Magersari 61318, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241356973, mesin ATM Samsat Mojokerto 2;

f. Bpk AGUS ARIF FAIZAL alamat JL. RADEN SANTRI 1 NO 15 RT/RW 002/002 DESA BEDILAN KEC GRESIK 61114, pemilik rekening BNI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu debit 1946342240111188, di mesin ATM Jl. Pahlawan Gresik.

- Bahwa lokasi mesin ATM yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang yang ada pada saldo rekening para nasabah adalah :

a. Sdr MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI alamat GUBERNUR SURYO GG 5A NO 03 RT/RW 002/001 DESA BADANG KEC GRESIK 61118, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222241510866, mesin ATM Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang;

b. Sdr SETIYO RISHANDOKO alamat JL BANJAR BARU X NO1 RT/RW 001/010 DESA SUCI KEC Manyar 61151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5371762240242672, mesin ATM Fresindo, Denpasar;

c. Bpk NAUFAL ARINAL KHAQQO alamat JL. GUBERNUR SURYO GG.III-E/57 RT/RW 003/003 DESA KARANGPOH KEC GRESIK 61119, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5198932240161831, mesin ATM Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang;

d. Bpk MUNAJAT alamat DUSUN GENENGAN RT/RW 001/003 DESA RANDUGENENGAN KEC DLANGGU 61371, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241451253, mesin ATM Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang;

e. Ibu SHOLIKHAH alamat LINGKUNGAN KUWUNG NO 72 A RT/RW 002/001 DESA MERI KEC Magersari 61318, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221241356973, mesin ATM Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang;

f. Bpk AGUS ARIF FAIZAL alamat JL. RADEN SANTRI 1 NO 15 RT/RW 002/002 DESA BEDILAN KEC GRESIK 61114, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 1946342240111188, mesin ATM SPBU Sooko Mojokerto.

- Bahwa hingga saat ini pihak Bank BNI masih menyimpan rekaman CCTV yang merekam ketika pelaku menarik uang tunai dari mesin ATM dari rekening nasabah, yang mana rekaman CCTV tersebut didapatkan pihak BNI setelah melakukan penyalinan dari teknisi pihak ketiga yaitu Vendor yang mengelola ATM PT. Swadharma Sarana Informatika.
- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di

Halaman 65 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah sebesar Rp. 47.750.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI.

- Bahwa petugas yang dapat membuka data CCTV tersebut ialah saksi sebagai pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya yang membawahi regional :

- Gresik;
- Sidoarjo;
- Surabaya;
- Mojokerto;
- Jombang;
- Pulau Madura;
- Lamongan;
- Tuban;
- Bojonegoro.

Sedangkan Sdr. AMIEN NURHUDA (pengelola ATW Kantor Wilayah 18 Malang) membawahi regional :

- Kabupaten Malang;
- Kota Malang;
- Kabupaten Pasuruan;
- Kota Pasuruan;
- Kabupaten Probolinggo;
- Kota Probolinggo;
- Kabupaten Kediri;
- Kota Kediri;
- Kabupaten Madiun;
- Kota Madiun;
- Kabupaten Situbondo;
- Kabupaten Bondowoso;

Halaman 66 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jember;
  - Lumajang;
  - Banyuwangi;
  - Blitar;
  - Tulungagung;
  - Trenggalek;
  - Ponorogo;
  - Nganjuk;
  - Pacitan;
  - Magetan;
  - Ngawi.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan screenshot dari CCTV tersebut Saksi tidak bisa memastikan pelaku karena masker yang ada, namun berdasarkan data yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota terdapat kartu nasabah Bank BNI yang ada pada Sdr. VIKTOR BOYCHEV DIMITROV.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa yang melakukan pencurian data berdasarkan rekaman CCTV dan Screenshot CCTV di 3 lokasi tersebut diatas dikarenakan pakaian dan masker yang digunakan oleh pelaku, namun sepengetahuan saya pelaku berjumlah lebih dari 1 orang.
- Bahwa seingat saksi foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Sdr. Viktor Boychev Dimitrov serta setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Viktor Boychev Dimitrov ditemukan BlankCard dan setelah di cek, terdapat 1 BlankCard milik nasabah Bank BNI yang datanya telah dilakukan pencurian pada tanggal 17, 19, dan 20 September 2021.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan Screenshot CCTV yang pernah ditunjukkan, ada 2 lokasi skimming yang dilakukan oleh para pelaku, yakni lokasi pengambilan data nasabah Bank BNI dan lokasi penarikan uang nasabah Bank BNI yang telah diambil datanya, pada lokasi pengambilan data, pelaku memasang alat skimmer, setelah pelaku mendapatkan data nasabah Bank BNI kemudian pelaku mengambil kembali alat skimmer, pada lokasi penarikan, pelaku menarik uang milik nasabah Bank BNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan BlankCard yang datanya telah diambil melalui perekaman alat skimmer.

- Bahwa Rekaman CCTV tersebut didapatkan dari PT. SSI yang merupakan Vendor Maintenance dengan cara meng-copy/menyalin dari DVR yang ada pada mesin ATM ke Flashdisk selanjutnya Flashdisk tersebut diserahkan kepada saksi selaku Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Divisi Satuan Anti Fraud Pusat Jakarta untuk diserahkan kepada penyidik dan dijadikan Barang Bukti.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, saksi tidak bisa memastikan siapa pelaku yang melakukan penarikan uang Nasabah Bank BNI yang telah diambil datanya, namun yang pasti pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan merupakan warga negara asing serta berdasarkan data yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota terdapat kartu nasabah Bank BNI yang ada pada Sdr. VIKTOR BOYCHEV DIMITROV, berdasarkan rekaman CCTV, ada 2 lokasi skimming yang dilakukan oleh para pelaku, yakni lokasi pengambilan data nasabah Bank BNI dan lokasi penarikan uang nasabah Bank BNI yang telah diambil datanya.
- Bahwa yang ditangani oleh Polres Pasuruan kota adalah pemasangan alat skimmer dan penarikan dana nasabah Bank Jatim yang mana penarikan dananya melalui ATM Bank BNI Jl. Sultan Agung Kel. Purutrejo Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dengan waktu kejadian tanggal 25 s.d. 31 Juli 2021 dengan terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-B/124/X/2021/SPKT/Polres Pasuruan Kota tanggal 2 Oktober 2021 dan saat ini masih dalam proses persidangan di PN Pasuruan Kota. Selain itu BNI juga melaporkan tindak pidana skimming dengan TKP Gerai I BOOTH ATM Jalan Sultan Agung, Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL-B/124/X/2021/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 2 Oktober 2021, Sehingga lokus dan Tempus delikti Laporan Polisi Nomor: LP/B/57.02/X/2021/SPKT /POLDA JAWA TIMUR tanggal 13 Oktober 2021 yang saksi laporkan dan ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim tidak sama dengan lokus dan Tempus delikti perkara Skimming an. Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV di PN Pasuruan Kota maupun tindak pidana skimming dengan TKP Gerai I BOOTH ATM Jalan Sultan Agung, Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota

Halaman 68 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, sebagaimana Tanda Bukti Laport Nomor : TBL-B/124/X/2021/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 2 Oktober 2021 Yang saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Pasuruan Kota.

- Bahwa yang bertugas sebagai pengelola pada bagian ATM dan ATW di wilayah Gresik Sdr. DIDIET SUKARNO.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah barang bukti yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota tersebut yang digunakan oleh Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV untuk memasang alat skimmer dan penarikan pada ATM di Jl. Pahlawan Gresik, setelah dilakukan pengecekan terhadap 186 (seratus delapan puluh enam) buah blank card / kartu kosong dengan tulisan Rental Car, warna hitam dengan gambar mobil, didapatkan hasil bahwa dari 186 (Seratus Delapan Puluh Enam) BlankCard tersebut :
  - 46 (Empat Puluh Enam) kartu memuat data nasabah Bank BNI;
  - Selain 46 (Empat Puluh Enam) kartu tersebut, merupakan kartu Bank lain dan ada yang tidak dikenali.

Dari 46 Blank Card tersebut terdapat 1 Blank Card yang berisi data nasabah Bank BNI di wilayah Gresik an. Sdr. Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188.

- Bahwa dari 186 Blank card tersebut yang telah dilakukan penyitaan oleh Polres Pasuruan Kota terdapat 1 data nasabah Bank BNI atas nama Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188 dimana kartu tersebut digunakan untuk menarik dana di ATM SPBU Sooko Mojokerto pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali penarikan dengan masing masing penarikan senilai Rp. 2.500.000,-Pengelola yang membawahi wilayah Gresik adalah Sdr. DIDIET SUKARNO.
- Bahwa setelah 186 (seratus delapan puluh enam) blank card yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota, petugas dari Bank BNI yaitu Sdr. DIDIET SUKARNO, Sdr. AMIEN NURHUDA, Sdr. DARWOTO, dan Sdr. TINTUS AFANDI melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dengan cara Barang Bukti berupa 186 (seratus delapan puluh enam) buah blank card / kartu kosong dengan tulisan Rental Car, warna hitam dengan gambar mobil digesekkan menggunakan Mesin EDC (Electronic Data Captured);.

Halaman 69 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah Blank Card yang telah dilakukan penyitaan oleh Polres Pasuruan Kota tersebut yang kami lakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188 dimana kartu tersebut digunakan oleh Pelaku untuk menarik dana di ATM SPBU Sooko Mojokerto pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali penarikan dengan masing masing penarikan senilai Rp. 2.500.000,00.
- Bahwa saat saksi memeriksa saksi tidak menemukan apapun di mesin atm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat itu disambungkan dengan perangkat tertentu atau pada tepatnya kami tidak tahu apakah alat skimming itu dipasang atau tidak di mesin ATM ;
- Bahwa CCTV yang memperlihatkan wajah pelaku berada tepat diatas mesin ATM sedangkan CCTV yang lain berada diatas;
- Bahwa CCTV di jl . Pahlawan memperlihatkan ada beberapa aktivitas yang dilakukan pelaku;
- Bahwa dari CCTV ada 2 pelaku yang memakai masker dan topi bintang; berupa data dan pin atm tersebut waktu pemeriksaan lewat cctv di tempat jalan yaitu Mojokerto, Gresik Pahlawan dan GKB hanya melihat postur tubuh tidak jelas melihat perbuatan skimming;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah atas keterangan saksi yang tidak benar terkait pelaku di dalam rekaman CCTV adalah terdakwa, saksi mengetahui data yang diambil, saksi melihat dari CCTV pelaku mirip terdakwa memasang plakat, dan saksi tidak mengetahui laporan/kejadian yang ada di Pasuruan, dan atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

3. saksi AMIEN NURHUDA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik benar semua, sesuai dengan data yang saksi punya.
- Bahwa Saya diperiksa sehubungan dengan perkara skimming yang dilakukan terdakwa.

Halaman 70 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi karyawan Bank BNI Kantor Wilayah 18 Malang, yang mana saksi bekerja di sana sejak tahun 2011, menduduki jabatan sebagai Pengelola Manajemen ATM dan EDC Kantor Wilayah Malang sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Wilayah 18 Malang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pengelola ATW Kantor Wilayah 18 Malang Bank BNI adalah melaporkan kinerja saya kepada atasan langsung saya yakni Pemimpin Kelompok Penunjang Bisnis, adapun Tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
  - a. Mengelola Kinerja ATM & EDC Pada Cabang, dan Pihak Ketiga sehingga tercipta service level sesuai standar yang ditetapkan;
  - b. Memberikan asistensi dan arahan terhadap aktivitas operasional ATM & EDC sesuai standar yang ditetapkan dan menindaklanjuti atas arahan manajemen terkait pengelolaan ATM & EDC;
  - c. Memastikan aktivitas restocking & settlement dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Wilayah kerja saya meliputi seluruh kantor cabang dibawah BNI Kantor Wilayah 18 Malang, beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmad 75-77 Malang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan skimming kartu debit Bank BNI tersebut pada tanggal 02 Oktober 2021 dengan adanya pesan WhatsApp dari kantor pusat tentang adanya seseorang melakukan pengambilan sejumlah uang di mesin ATM BNI diduga data kartu debit atau ATM milik orang lain.
- Bahwa kronologisnya hingga saksi mengetahui adanya skimming Kartu Debit Bank BNI tersebut awalnya pihak kantor pusat mengirimkan data permohonan CCTV yang ada di mesin ATM. Yang mana data tersebut ada nama ATM, lokasi ATM, tanggal transaksi, nominal transaksi dan nomor kartu debit, pada tanggal 02 Oktober 2021, saksi dengan tim melakukan investigasi yang mana permintaan dari pihak sistem deteksi pusat terkait CCTV, maka saksi beserta tim cabang dan SSI melakukan pengecekan, yang berada di daerah :
  - a. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas, Malang pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 18 April 2021;

Halaman 71 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 27 April 2021;

c. Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;

d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021.

Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. Dengan data sebagai berikut :

a. Di mesin ATM Bank BNI Indoprinting Durian, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 24 April 2021 sebanyak 6 kali;

b. Di mesin ATM Bank BNI PT. Surya Mandiri, Magelang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 5 kali;

c. Di mesin ATM Bank BNI ABSA Swalayan, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;

d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Kalipancur, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;

e. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SULFAT 2, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;

f. Di mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali.

Yang mana didalam CCTV tersebut ada seseorang laki-laki menggunakan topi, memakai masker dan tangan sebelah kanan bertato.

- Bahwa Peralatan yang digunakan oleh kedua pelaku untuk melakukan perbuatan skimming adalah:

Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui

Halaman 72 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork.

Selanjutnya pelaku melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik pelaku, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah.

kemudian pelaku memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN).

setelah pelaku mendapatkan data kemudian pelaku mengolah data tersebut pada perangkat computer pelaku, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine.

- Bahwa Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.
- Bahwa Hingga saat ini pihak Bank BNI masih menyimpan rekaman CCTV yang merekam ketika pelaku memasang peralatan untuk melakukan skimming di ketiga lokasi mesin ATM sebagaimana yang saksi jelaskan di atas, adapun rekaman CCTV tersebut didapatkan pihak bank BNI setelah melakukan penyalinan dari teknisi pihak ketiga yaitu Vendor yang mengelola ATM yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika. Untuk tampilan dari rekaman CCTV di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik, pada tanggal 17 September 2021 sekitar jam 04.53 Wib sampai dengan jam 04.56 Wib, saya melihat ada 2 pelaku pemasangan alat Router, yang pertama seorang menggunakan topi warna hitam bergambar bintang hitam dan linkaran warna putih, berwarna kulit kuning berperawakan tinggi. Yang kedua memakai jaket, bermasker, menggunakan kaos, memakai tas selempang warna hitam dan sedang memasang alat Router, untuk tampilan dari rekaman CCTV di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik, pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 05.25 Wib sampai dengan jam 05.27 Wib, saya melihat ada seorang pelaku mengganti plangkat untuk menutup nomor pengetikan pin. Dengan ciri-ciri seorang laki-laki berbadan tinggi, warna kulit putih menggunakan sweater dan tas

Halaman 73 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selempang warna hitam, untuk tampilan dari rekaman CCTV di mesin ATM Jl. Pahlawan Kab. Gresik, pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib sampai dengan jam 04.31 Wib, saya melihat ada 2 pelaku yang pertama seorang pelaku menggunakan topi warna hitam bergambar bintang warna hitam dan lingkaran warna putih, kaos warna hitam dan memakai tas selempang warna hitam sedang pemasangan alat Router dan plankat penutup tombol pin, yang pelaku kedua, lebih pendek memakai kaos, warna kulit putih.

- Bahwa data yang diperoleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa router, yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke blankcard duplikat dengan mesin encoding data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date milik nasabah Bank BNI.
- Bahwa tujuan pelaku melakukan perbuatan skimming kartu debit nasabah Bank BNI adalah untuk menggunakan kartu duplikat yang sudah diisi/diinject data kartu debit milik nasabah untuk mengambil uang tunai dalam saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa nasabah-nasabah yang uang dalam saldo rekeningnya diambil oleh pelaku adalah :

a.Sdr. DIAN AGUNG SELFianto alamat DUSUN KRAJAN RT/RW 003/001 DESA CONDRO KEC Pasirian 67372, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221212997664, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

b.Ibu. SRI SULASMIYATI alamat JL TIRTO MULYO VB 3 RT/RW 002/009 DESA LANDUNGSARI KEC Dau 65151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 6010042537080126, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

c. Sdr. BAMBANG RIFQI RAMADHAN alamat JL PLK II NO 35 RT/RW 009/001 DESA Makasar KEC Makasar 13570, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222530657865, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.500.000,-;

d.Sdr. MEIRI SUPANDIYONO alamat KALIMO OK RT/RW 004/002 DESA KALIMO'OK KEC Kalianget 69471, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264230830006964, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sdri. IRIANTI alamat NARU BARAT RT/RW 003/002 DESA Naru Barat KEC Sape 84182, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264221901379174, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

f. Sdri. SITI MUNAWAROH alamat DUSUN I RT/RW 009/002 DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH 34196, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264222890345069, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

g. Bpk. SUNARTO alamat PERUM BUMI MAS I BLOK RT/RW 057/005 DESA MANISREJO KEC Taman 63131, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191809104, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

h. Ibu. SRI ENDAH alamat JL SEDORO NO 20 RT/RW 004/001 DESABANJAREJO KEC Taman 63133 pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191463118, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

i. Sdri. MIFTHACHUL CHOIRIYAH alamat JL GEGONO MANIS V/8 MADIUN RT/RW 025/007 DESA MANISREJO KEC Taman 63138, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191578527, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

j. Sdr. FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

k. Sdri. IDA LESTARIANI alamat BAYEM KALANG II RT/RW 003/004 DESA KERASWETAN KEC Geneng 63271, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191518119 melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-;

l. Sdr. FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,-

Untuk total kerugian yang dialami oleh bank BNI sebesar Rp. 55.500.000,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 75 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh pelaku untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah ada di Malang dan Magetan :
  - a. Sdr DIAN AGUNG SELFianto alamat DUSUN KRAJAN RT/RW 003/001 DESA CONDRO KEC Pasirian 67372, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221212997664, mesin ATM SPBU Telogomas Malang;
  - b. Ibu SRI SULASMIYATI alamat JL TIRTO MULYO VB 3 RT/RW 002/009 DESA LANDUNGSARI KEC Dau 65151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 6010042537080126, mesin ATM SPBU Telogomas Malang;
  - c. Sdr BAMBANG RIFQI RAMADHAN alamat JL PLK II NO 35 RT/RW 009/001 DESA Makasar KEC Makasar 13570, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222530657865, mesin ATM SPBU Telogomas Malang;
  - d. Sdr MEIRI SUPANDIYONO alamat KALIMO OK RT/RW 004/002 DESA KALIMO'OK KEC Kalianget 69471, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264230830006964, mesin ATM UIN Malang 1;
  - e. Sdri IRIANTI alamat NARU BARAT RT/RW 003/002 DESA Naru Barat KEC Sape 84182, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264221901379174, mesin ATM UIN Malang 1;
  - f. Sdri SITI MUNAWAROH alamat DUSUN I RT/RW 009/002 DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH 34196, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264222890345069, mesin ATM UIN Malang 1;
  - g. Bpk SUNARTO alamat PERUM BUMI MAS I BLOK RT/RW 057/005 DESA MANISREJO KEC Taman 63131, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191809104, mesin ATM STIKES BHAKTI HUSADA;
  - h. Ibu SRI ENDAH alamat JL SEDORO NO 20 RT/RW 004/001 DESABANJAREJO KEC Taman 63133 pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191463118, mesin ATM STIKES BHAKTI HUSADA;
  - i. Sdri MIFTHACHUL CHOIRIYAH alamat JL GEGONO MANIS V/8 MADIUN RT/RW 025/007 DESA MANISREJO KEC Taman 63138, pemilik

Halaman 76 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191578527, mesin ATM STIKES BHAKTI HUSADA;

j. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan;

k. Sdri IDA LESTARIANI alamat BAYEM KALANG II RT/RW 003/004 DESA KERASWETAN KEC Geneng 63271, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191518119 mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan;

l. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, mesin ATM SPBU Karangrejo Maospati Magetan.

- Bahwa Lokasi mesin ATM yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang yang ada pada saldo rekening para nasabah

adalah :

a. Sdr DIAN AGUNG SELFianto alamat DUSUN KRAJAN RT/RW 003/001 DESA CONDRO KEC Pasirian 67372, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221212997664, mesin ATM Indoprinting Durian Semarang;

b. Ibu SRI SULASMIYATI alamat JL TIRTO MULYO VB 3 RT/RW 002/009 DESA LANDUNGSARI KEC Dau 65151, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 6010042537080126, mesin ATM Indoprinting Durian Semarang;

c. Sdr BAMBANG RIFQI RAMADHAN alamat JL PLK II NO 35 RT/RW 009/001 DESA Makasar KEC Makasar 13570, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264222530657865, mesin ATM Indoprinting Durian Semarang;

d. Sdr MEIRI SUPANDIYONO alamat KALIMO OK RT/RW 004/002 DESA KALIMO'OK KEC Kalianget 69471, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264230830006964, mesin ATM PT. Surya Mandiri Magelang;

Halaman 77 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdri IRIANTI alamat NARU BARAT RT/RW 003/002 DESA Naru Barat KEC Sape 84182, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264221901379174, mesin ATM PT. Surya Mandiri Magelang;
- f. Sdri SITI MUNAWAROH alamat DUSUN I RT/RW 009/002 DESA BRAJA HARJOSARI KEC BRAJA SELEBAH 34196, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit nomor 5264222890345069, mesin ATM PT. Surya Mandiri Magelang;
- g. Bpk SUNARTO alamat PERUM BUMI MAS I BLOK RT/RW 057/005 DESA MANISREJO KEC Taman 63131, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191809104, mesin ATM ABSA Swalayan Semarang;
- h. Ibu SRI ENDAH alamat JL SEDORO NO 20 RT/RW 004/001 DESABANJAREJO KEC Taman 63133 pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191463118, mesin ATM ABSA Swalayan Semarang;
- i. Sdri MIFTHACHUL CHOIRIYAH alamat JL GEGONO MANIS V/8 MADIUN RT/RW 025/007 DESA MANISREJO KEC Taman 63138, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191578527, mesin ATM SPBU Kalipancur Semarang;
- j. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, mesin ATM SPBU Sulfat 2 Malang;
- k. Sdri IDA LESTARIANI alamat BAYEM KALANG II RT/RW 003/004 DESA KERASWETAN KEC Geneng 63271, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191518119 mesin ATM SPBU Sulfat 2 Malang;
- l. Sdr FEBRIYAN FITRA AL HAVIST alamat JL PERKUTUT 825A BELUKAN RT/RW 001/001 DESA DERAN KEC Ngawi 63211, pemilik rekening BNI dengan nomor kartu debit 5264221191550609, mesin ATM Stasiun Kereta Api Malang.
- Bahwa hingga saat ini pihak Bank BNI masih menyimpan rekaman CCTV yang merekam ketika pelaku menarik uang tunai dari mesin ATM dari rekening nasabah, yang mana rekaman CCTV tersebut didapatkan pihak BNI setelah melakukan penyalinan dari teknisi pihak ketiga yaitu Vendor yang mengelola ATM PT. Swadharma Sarana Informatika.

Halaman 78 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah sebesar Rp. 55.500.000,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI.
- Bahwa petugas yang dapat membuka data CCTV tersebut ialah Sdr. DIDIET SUKARNO sebagai pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya yang membawahi regional :
  - Gresik;
  - Sidoarjo;
  - Surabaya;
  - Mojokerto;
  - Jombang;
  - Pulau Madura;
  - Lamongan;
  - Tuban;
  - Bojonegoro.

Sedangkan Saya (pengelola ATW Kantor Wilayah 18 Malang) membawahi regional :

- Kabupaten Malang;
- Kota Malang;
- Kabupaten Pasuruan;
- Kota Pasuruan;
- Kabupaten Probolinggo;
- Kota Probolinggo;
- Kabupaten Kediri;
- Kota Kediri;
- Kabupaten Madiun;
- Kota Madiun;

Halaman 79 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Situbondo;
  - Kabupaten Bondowoso;
  - Jember;
  - Lumajang;
  - Banyuwangi;
  - Blitar;
  - Tulungagung;
  - Trenggalek;
  - Ponorogo;
  - Nganjuk;
  - Pacitan;
  - Magetan;
  - Ngawi.
- Bahwa pencurian data di lokasi Malang, Gresik, Madiun, Magetan dan Mojokerto tersebut, berdasarkan rekaman CCTV dan screenshot dari CCTV saksi tidak bisa memastikan pelaku karena masker yang ada, namun berdasarkan data yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota terdapat kartu nasabah Bank BNI yang ada pada Sdr. VIKTOR BOYCHEV DIMITROV.
- Bahwa screenshot CCTV di tiga lokasi ATM Jalan Pahlawan Gresik, ATM Samsat Mojokerto dan ATM SPBU Karangrejo Maospati saksi tidak bisa memastikan siapa yang melakukan pencurian data berdasarkan rekaman CCTV dan Screenshot CCTV di 3 lokasi tersebut diatas dikarenakan pakaian dan masker yang digunakan oleh pelaku, namun sepengetahuan saya pelaku berjumlah lebih dari 1 orang.
- Bahwa wajah dari seseorang yang melakukan transaksi penarikan terhadap nasabah Bank BNI yang telah dicuri datanya berdasarkan rekaman CCTV dan Screenshot CCTV seingat saksi ada yang berupa seperti gambar yang ditunjukkan oleh penyidik, namun yang pasti pelaku merupakan warga negara asing, dan saksi mengetahui foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Sdr. Viktor Boychev Dimitrov serta setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Viktor Boychev Dimitrov

Halaman 80 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan BlankCard dan setelah di cek, terdapat 1 BlankCard milik nasabah Bank BNI yang datanya telah dilakukan pencurian pada tanggal 17, 19, dan 20 September 2021.

- Bahwa peran dari Terdakwa dan temannya yang melakukan perbuatan skimming dan penarikan dana berdasarkan rekaman CCTV dan Screenshot dari CCTV di 2 lokasi skimming yang dilakukan oleh para pelaku, yakni lokasi pengambilan data nasabah Bank BNI dan lokasi penarikan uang nasabah Bank BNI yang telah diambil datanya, pada lokasi pengambilan data, pelaku memasang alat skimmer, setelah pelaku mendapatkan data nasabah Bank BNI kemudian pelaku mengambil kembali alat skimmer, pada lokasi penarikan, pelaku menarik uang milik nasabah Bank BNI dengan menggunakan BlankCard yang datanya telah diambil melalui perekaman alat skimmer.
- Bahwa Barang Bukti berupa rekaman CCTV perbuatan skimming dan penarikan dana nasabah Bank BNI tersebut dari PT. SSI yang merupakan Vendor Maintenance dengan cara meng-copy/menyalin dari DVR yang ada pada mesin ATM ke Flashdisk selanjutnya Flashdisk tersebut diserahkan kepada saksi selaku Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Divisi Satuan Anti Fraud Pusat Jakarta untuk diserahkan kepada penyidik dan dijadikan Barang Bukti.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang melakukan penarikan uang Nasabah Bank BNI yang telah diambil datanya tersebut saksi tidak bisa memastikan siapa pelaku yang melakukan penarikan uang Nasabah Bank BNI yang telah diambil datanya, namun yang pasti pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan merupakan warga negara asing serta berdasarkan data yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota terdapat kartu nasabah Bank BNI yang ada pada Sdr. VIKTOR BOYCHEV DIMITROV, berdasarkan rekaman CCTV, ada 2 lokasi skimming yang dilakukan oleh para pelaku, yakni lokasi pengambilan data nasabah Bank BNI dan lokasi penarikan uang nasabah Bank BNI yang telah diambil datanya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh tim saksi dilokasi tidak ditemukan adanya alat skimming;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Polres Pasuruan untuk mengecek barang bukti di Pasuruan;

Halaman 81 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan barang bukti secara fisik oleh penyidik polda hanya ditunjukkan list catatan barang bukti oleh penyidik Jatim;
  - Bahwa setelah diketahui adanya skimming dan ditemukan dibox ada dimesin ATM saat memeriksa kami tidak menemukan apapun dibox mesin ATM;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alat itu disambungkan dengan perangkat tertentu dan tidak mengetahui apakah alat skimming itu dipasang atau tidak dimesin atm;
  - Bahwa petugas Bank BNI yang bertugas sebagai pengelola pada bagian ATM dan ATW di wilayah Gresik adalah Sdr. DIDIET SUKARNO.
  - Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah barang bukti yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota tersebut yang digunakan oleh Terdakwa VIKTOR BOYCHEV DIMITROV untuk memasang alat skimmer dan penarikan pada ATM di Jl. Pahlawan Gresik, setelah dilakukan pengecekan terhadap 186 (seratus delapan puluh enam) buah blank card / kartu kosong dengan tulisan Rental Car, warna hitam dengan gambar mobil, didapatkan hasil bahwa dari 186 (Seratus Delapan Puluh Enam) BlankCard tersebut :
    - 46 (Empat Puluh Enam) kartu memuat data nasabah Bank BNI;
    - Selain 46 (Empat Puluh Enam) kartu tersebut, merupakan kartu Bank lain dan ada yang tidak dikenali.
- Dari 46 Blank Card tersebut terdapat 1 Blank Card yang berisi data nasabah Bank BNI di wilayah Gresik an. Sdr. Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188.
- Bahwa dari 186 Blank card tersebut yang telah dilakukan penyitaan oleh Polres Pasuruan Kota terdapat 1 data nasabah Bank BNI atas nama Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188 dimana kartu tersebut digunakan untuk menarik dana di ATM SPBU Sooko Mojokerto pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali penarikan dengan masing masing penarikan senilai Rp. 2.500.000,-Pengelola yang membawahi wilayah Gresik adalah Sdr. DIDIET SUKARNO.
  - Bahwa setelah 186 (seratus delapan puluh enam) blank card yang telah disita oleh Polres Pasuruan Kota, petugas dari Bank BNI yaitu Sdr. DIDIET

Halaman 82 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKARNO, Sdr. AMIEN NURHUDA, Sdr. DARWOTO, dan Sdr. TINTUS AFANDI melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dengan cara Barang Bukti berupa 186 (seratus delapan puluh enam) buah blank card / kartu kosong dengan tulisan Rental Car, warna hitam dengan gambar mobil digesekkan menggunakan Mesin EDC (Electronic Data Captured);.

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah Blank Card yang telah dilakukan penyitaan oleh Polres Pasuruan Kota tersebut yang kami lakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Agus Arif Faizal dengan nomor kartu 1946342240111188 dimana kartu tersebut digunakan oleh Pelaku untuk menarik dana di ATM SPBU Sooko Mojokerto pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali penarikan dengan masing masing penarikan senilai Rp. 2.500.000,00.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah atas keterangan saksi yang tidak benar terkait saksi melihat CCTV terdakwa meng-install/ada instalasi alat di mesin ATM, saksi melihat dari CCTV pelaku mirip terdakwa, saksi menemukan data di laptop, dan atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

Terhadap sanggahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi AGUS ARIF FAIZAL dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa ada peristiwa Saldo saksi berkurang di rekening tabungan Bank BNI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada 24 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengurangan saldo di rekening saksi dari history m-banking saksi;
- Bahwa history rekening m-banking saksi berkurang 15 Juta.
- Bahwa 15 Juta itu dalam kurun waktu 4 menit.
- Bahwa saldo saksi hilangnya tanggal 24 September 2021, waktunya subuh, sekitar pukul 4 sampai 5 subuh, dalam kurun waktu 4 menit, saat itu saksi belum sempat ke ATM dan juga tidak menggunakan aplikasi BNI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil uang di tempat ATM berbeda-beda tergantung kebutuhan dan tempat terdekat;
- Bahwa Saksi ambil uang 2 (dua) hari sebelum kejadian, saksi ambil uang di sekitaran rumah saksi di ATM Jalan Pahlawan.
- Bahwa di jalan Pahlawan itu ATM nya tersendiri di pinggir jalan, tidak ada pengamanan sama sekali dari Bank;
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang di ATM Gresik, di GKB, pernah tapi jarang.
- Bahwa setelah kehilangan uang 15 juta dalam kurun waktu yang tidak lama, Paginya saksi langsung ke Bank BNI di Jalan Veteran untuk membuat laporan kehilangan di Customer Service.
- Bahwa ATM yang saksi gunakan di Jalan Pahlawan itu sudah menggunakan kartu ATM yang sudah ada Chipnya;
- Bahwa dalam laporan m-banking, uang diambil secara berangsur-angsur senilai 2.500.000,00, sebanyak 6 kali.
- Bahwa pengambilan uang tersebut dalam kurun waktu 4 menit diambil sebanyak 2.500.000 berangsur-angsur, tiba-tiba langsung habis 15 juta;
- Bahwa ATM saksi pembuatannya di BNI Gresik.
- Bahwa berdasarkan informasi dari m-banking saksi tertera uang diambil di ATM Mojokerto;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelaporan ke BNI untuk sementara ATM saksi di non aktifkan/ di blokir sementara untuk ditindaklanjuti kebenarannya dari laporan saksi, tapi tidak lama kemudian bisa aktif kembali.
- Bahwa Terhadap uang saksi yang hilang 15 juta sudah dikembalikan dalam jangka waktu satu minggu.
- Bahwa Terhadap ATM saksi untuk pengamanan setelah adanya kejadian kehilangan ini, Seingat saksi diganti yang baru.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pelaporan, bank akan melakukan investigasi dulu, untuk kemudian nanti saksi akan di informasikan selanjutnya.
- Bahwa informasi dari pihak Bank, membenarkan adanya skimming.

Halaman 84 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengambil uang di ATM, tidak ada kecurigaan saksi di ATM tersebut dan tidak ada kecurigaan sama sekali.
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang di ATM, saksi menutupi pada saat menekan pin password, bagian keyboard yang saksi tutupi.
- Bahwa terakhir saksi mengambil uang sebelum hilang di ATM 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi belum pernah mengalami kejadian serupa;
- Bahwa saksi menjadi nasabah Bank BNI sejak saksi bekerja di perusahaan dan payrollnya menggunakan Bank BNI, otomatis saksi menjadi nasabah Bank BNI.
- Bahwa terakhir saksi mengambil uang di Jalan Pahlawan itu siang setelah jemput anak saksi pulang sekolah.
- Bahwa saksi waktu masuk ke ATM BNI, tidak merasa atau menaruh kecurigaan karena Kebetulan saat itu tidak ada antrian dan saksi langsung masuk begitu saja.
- Bahwa saksi tahu skimming ini dari pihak Bank;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan Skimming ketika diberikan informasi oleh Pihak Penyidik.
- Bahwa dari Bank tidak pernah tidak diperlihatkan CCTV;
- Bahwa dari Pihak Bank BNI saksi tidak tahu ada kartu ATM saksi hasil skimming atau tidak;
- Bahwa hanya melihat dari histori pengambilan uang saksi dalam kurun waktu 4 menit.
- Bahwa saat saksi melaporkan kejadian saksi menunjukkan screen shot HP transaksi m-banking saksi.
- Bahwa penggantian kartu yang lama dan kartu yang ke dua, semuanya menggunakan CHIP, Fisiknya sama keduanya menggunakan Chip dan sepertinya itu yang terbaru.
- Bahwa setahua saksi skimming itu ATM Transaksi elektronik.
- Bahwa saksi mengetahui skimming dari sebelumnya didaerah saksi juga ada kejadian seperti ini.

Halaman 85 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM tempat saksi menarik uang apakah dilengkapi cable pin atau tidak (penutup keyboard) saksi kurang paham atau tidak tahu jenis tersebut.
- Bahwa tempat keyboard ATM tidak ada penutupnya;.
- Bahwa saksi mengetahui adanya skimming dari customer service;
- Bahwa saat saksi melaporkan kehilangan saldo di rekening ke pihak Bank, dan kemudian ada penggantian dari pihak Bank, itu dimintai syarat KTP, Kartu ATM dan Buku Tabungan.
- Bahwa penggantian dari Bank BNI atas saldo rekening saksi yang hilang 1 minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menolak karena terdakwa tidak mengetahui tentang saksi tersebut;

## 5. Saksi MUNAJAT dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi kehilangan uang didalam ATM.
- Bahwa kejadiannya Bulan September, hari Kamis Siang tanggal 1 September 2021. Uang di rekening saksi berkurang.
- Bahwa total keseluruhannya adalah 15 juta.
- Bahwa uang 15 juta itu hilang dalam sehari itu atau secara bertahap dan saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi datang ke Customer Service.
- Bahwa Uang saksi ditabungkan di Bank BNI Cabang Mojokerto.
- Bahwa biasanya saksi mengambil uang di ATM terdekat, kadang-kadang di Indomaret, atau kadang yang terdekat di Jalan, terakhir saksi ambil di Samsat Mojokerto, sekitar bulan September 2021.
- Bahwa saksi tahunya uang saksi hilang ketika saksi mau ambil uang sudah tidak bisa, uang tidak mau keluar, lalu saksi ganti ke ATM BNI yang lain dan tetap sama dan tidak bisa diambil uangnya, lalu saksi disarankan untuk ke Customer Servicenya.
- Bahwa setelah saksi datang dan mengecek ke Customer Service, diprintkan sama Customer Servicenya.

Halaman 86 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diprint ada direkening saksi transaksi-transaksi yang mencurigakan yang tidak pernah saksi lakukan ada ditunjukkan sama CS nya bahwa pada hari ini ada keluar uang sebanyak Rp2.500.000,00 sebanyak 6 kali.
- Bahwa informasi direkening yang sudah diprint itu, pengambilan sebanyak itu dilakukan di Semarang, padahal saksi tidak pernah pergi ke Semarang.
- Bahwa ada penggantian Kartu ATM dan Uang saya yang hilang juga diganti oleh Bank BNI.
- Bahwa tidak syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Bank untuk pengambilan;
- Bahwa Uang saksi yang hilang dikembalikan satu minggu setelah kejadian.
- Bahwa ATM yang saksi pergunakan sudah memakai CHIP;
- Bahwa saksi menggunakan ATM terakhir di daerah SAMSAT Mojokerto, yang ATM nya berdiri sendiri di pinggir jalan;
- Bahwa di dalam ATM saksi merasa tidak ada perbedaan-perbedaan yang mencurigakan diruang mesin ATM tersebut;
- Bahwa setelah ada laporan kehilangan, dari pihak Bank BNI dijelaskan bahwa ada pengambilan pada tanggal dan jam dan diambil di mana, namun saksi juga menjelaskan bahwa saksi sama sekali tidak merasa pernah mengambil uang di daerah yang disebutkan oleh pihak Bank tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang saksi dan saksi tidak juga bertanya pada pihak Bank BNI.
- Bahwa Untuk CCTV ditempat kejadian saksi tidak diperlihatkan;
- Bahwa direkening koran dari rekening saksi yang dicetak kuning yang saksi laporkan tidak pernah mengambil uang terjadi pada tanggal 1 September dan 2 September;
- Bahwa setelah kehilangan uang di saldo rekening Bank BNI ada petugas kepolisian datang ke rumah saksi;
- Bahwa petugas kepolisian datang ke rumah saksi untuk menandatangani investigasi dokumen.

Halaman 87 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen tersebut saksi tanda tangani dirumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan uang tunai di kantor Samsat Mojokerto;
- Bahwa ATM ini lokasinya ada diluar Kantor Samsat dipinggir Jalan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penarikan di ATM kantor samsat, pada mesin ATM tersebut tidak menggunakan alat penutup tombol PIN;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pelaporan pada petugas Customer Service Bank BNI dan saksi tidak pernah melakukan pelaporan pada kantor Kepolisian;.
- Bahwa terhadap pelaporan ini kartu ATM saksi langsung diganti;
- Bahwa kartu ATM yang baru juga menggunakan CHIP;
- Bahwa pada waktu melakukan penggantian ATM pada Bank BNI saksi hanya menandatangani surat pernyataan dan memberikan beberapa dokumen identitas saksi untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak tahu, tidak mengetahui keterangan saksi;

6 Saksi KHOIRI SOESANTO, S.E dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi karena ada surat laporan dari Bank BNI mengenai kasus ini;
- Bahwa kasusnya Terkait dengan adanya dugaan skimming.
- Bahwa Saksi adalah Manager Operasional yang mengelola untuk perbaikan dan melakukan perawatan ATM Bank BNI, Manager Operational Unit PT. SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (PT. SSI).
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Bank BNI.
- Bahwa pekerjaan saksi, dibidang jasa saja, perbaikan sarana dan prasarana di mesin ATM.
- Bahwa saksi sebagai Manager yang turun anak buah saksi;
- Bahwa mengenai kasus lokasi yang saksi datangi di Gresik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk komponen yang ada di ATM yang saksi lakukan Perbaikan apabila ada mesin yang offline, dan memastikan peralatan seperti CCTV dan GPS berfungsi dengan normal.
- Bahwa untuk ATM yang ada di Jalan Pahlawan ketika saksi mendapatkan laporan, ATM dalam keadaan normal dan tidak ada perubahan sama sekali.
- Bahwa untuk CCTV Sesuai perjanjian kerja, pekerjaan saksi hanya merapikan dalam keadaan normal saja, tapi kalau dalam keadaan meminta salinan kita hanya bisa mengerjakan saja.
- Bahwa bila rekanan saksi minta rekaman CCTV Tergantung dari kapasitas itu bisa dipergunakan, dalam waktu normal itu bisa digunakan dalam jangka waktu minimal sampai 6 bulan.
- Bahwa Saksi, bertugas hanya wilayah Jawa Timur saja, termasuk Gresik Malang.
- Bahwa setiap ATM itu ada CCTV dan online ke tempat penyimpanan saksi itu tergantung kode lokasinya.
- Bahwa pengambilan datanya untuk CCTV tergantung permintaan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua ATM yang ada di Jawa Timur itu CCTV nya bermasalah;
- Bahwa setelah ada laporan, CCTV yang diminta laporannya oleh Bank BNI hanya diminta berdasarkan laporan saja, waktu tanggal dan jam nya saja.
- Bahwa berdasarkan laporan itu, rentang waktu yang diminta CCTV Sekitar bulan Oktober dan November, saksi lupa.
- Bahwa terkait dengan Jawaban Saksi di poin 10 pada BAP Penyidik, saksi menjelaskan rekaman CCTV yang ada di ATM, dimana di mesin ATM SPBU Tlogo mas pelaku melakukan skimming, saksi belum melihat.
- Bahwa rekaman CCTV ATM, yang bisa membuka data rekaman adalah Pemberi kerja dalam hal ini Bank BNI, kami tidak punya hak untuk membuka rekaman CCTV tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat CCTV jadi saksi tidak tahu.
- Bahwa teknisnya tidak pernah tidak melihat isi CCTV tersebut hanya mendownload saja, terkait masalah waktunya dan jam.
- Bahwa yang bisa meminta mengajukan permintaan untuk membuka CCTV tersebut adalah Bank BNI.
- Bahwa setahu saksi isi flashdisk itu adalah File CCTV.
- Bahwa Isi File itu dari Gresik.

Halaman 89 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV yang ada ditempat lain seperti Malang dan Mojokerto, itu tanggungjawab saksi juga.
- Bahwa data CCTV diseluruh Jatim dimasukkan dalam satu flashdisk.
- Bahwa dari maintenance di ATM terkait dengan skimming saya tidak tahu apakah ada perubahan atau tidak ;
- Bahwa perawatan melakukan pembersihan tersendiri di ATM.
- Bahwa Apabila ada kabel-kabel rusak, itu juga tanggungjawab saksi.
- Bahwa setahu saksi di ATM Jalan Pahlawan, saksi belum pernah melihat ada kabel-kabel yang menjuntai;
- Bahwa saat saksi menyerahkan isi data flashdisk itu ke Bank BNI, saksi sama sekali Tidak melihat isi data flashdisk tersebut sama sekali.
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah membuka isi CCTV, CCTV hanya bisa dibuka bila ada permintaan dari Bank BNI.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Mobil Wuling dan lain-lain saksi belum pernah melihatnya samasekali;
- Bahwa pada saat di Periksa di Kepolisian pernah ditunjukkan CCTV oleh Penyidik, Screenshot, Flashdisk warna merah kami yang menyerahkan ke Pihak BNI, kalau CCTV dan Screenshot belum pernah dan tidak tahu.
- Bahwa Saksi dalam hal ini mengurus ATM hanya mengurus dalam hal maintenance saja.
- Bahwa setiap ATM yang dikelola oleh perusahaan tempat saksi bekerja Kita diberikan prosedur untuk melihat secara online dan offline.
- Bahwa setiap ATM yang saksi kelola, diwajibkan oleh Bank itu sendiri dalam keadaan online agar selalu berfungsi;
- Bahwa ATM ini ada elektrik Jurnal, elektrik jurnal tersimpan di ATM.
- Bahwa apabila ATM ini offline elektrik jurnal ini disaat ATM itu offline tidak bisa mengambil data atau mengcapture data dari Kartu ATM;
- Bahwa elektrik jurnal ini mengakses langsung ke server bank yang online;
- Bahwa penarikan uang di ATM tidak bisa dilakukan disaat ATM dalam keadaan offline;
- Bahwa proses penanganan BAP dikepolisian yang saksi alami, saksi hanya dimintai keterangan tapi tidak melihat sendiri.
- Bahwa saat saksi menandatangani BAP ini, saksi tidak membaca, apa yang sudah diberikan saksi tinggal menanda tangani.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui;

7. Saksi GATUT PRATIKNO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara skimming di wilayah Hukum Pasuruan Kota.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Lobby Hotel Midtown Residence Jalan Ngagel No. 123 Surabaya bersama dengan beberapa anggota lainnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WIB.
- Bahwa selain penangkapan pada Terdakwa apa yang saudara lakukan, kami juga melakukan penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa berdasarkan apanya laporan pada Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa Laporan dari Nasabah Bank JATIM.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada laporan dari nasabah bank BNI hanya ada laporan dari Nasabah Bank JATIM.
- Bahwa yang saksi sita saat penangkapan pertama dari diri Terdakwa adalah 1 unit mobil Wuling beserta STNK, 2 unit laptop, beberapa kartu ATM, 186 Blank Card / Kartu ATM gelap dengan tulisan Rental Car warna hitam dengan gambar mobil, ada beberapa alat-alat listrik dan ada beberapa pada poin 13;
- Bahwa Barang bukti yang disita ditemukan ada yang terdapat dimobil yang dibawah kanopi serta ada yang terdapat didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa ada laporan dari masyarakat tadi, Nasabah Bank JATIM mengarah ke Terdakwa Awal kejadian yang terjadi karena ada laporan awal September, setelah dari Laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan saat kami melakukan penyelidikan, bahwa akhir Juni itu ada kejadian lagi ditempat lain, dan ada kesamaan dari kejadian yang sebelumnya, dengan ciri-ciri mobil yang digunakan sama dengan cerita awal tadi, lalu kami bekerjasama dengan Jasa Marga untuk mengetahui dari CCTV, keluar dari Exit Tol Pasuruan, dan dari data itu kami ingatkan dari pihak Tol, yang dibuat melintasi mobil tersebut dan kami mengetahui NOPOL dan identitas pada pemilik mobil tersebut, dan mobil tersebut sudah dijual, dan mobil yang dengan ciri-ciri tadi kami dapatkan sudah di beli oleh orang lain.
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang dilakukan penyitaan, ada beberapa barang yang tidak diakui milik Terdakwa, karena ada beberapa barang milik teman Terdakwa.

Halaman 91 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di Pasuruan itu intinya pemasangan alat skimmer dilakukan di Madiun, di Malang dan di Surabaya.
- Bahwa pemasangan alat skimmernya di Pasuruan, menarik uangnya dilakukan di Malang, Madiun dan Surabaya.
- Bahwa untuk blank card, Blank Card itu adalah untuk mengetahui nomor seri yang ada di ATM tersebut, jadi Blank Card itu adalah duplikat dari ATM para korban.
- Bahwa cara Terdakwa memasangkan alat skimmernya tersebut yaitu dengan Terdakwa membawa beberapa peralatan yaitu kanopi dan mikro kamera dan mikro memori yang berfungsi untuk merekam nomor pin dari ATM para nasabah.
- Bahwa Terhadap laptop yang disita, Salah satu isi laptop tersebut tertulis beberapa data berisikan Kota Pasuruan dan ada huruf Bahasa Bulgaria, juga ada yang tulisannya Madiun dan Mojokerto.
- Bahwa terkait dengan screen shot di ATM saksi hanya melihat waktu di Pasuruan saja, kalau ditempat lain saksi hanya melihat waktu pemeriksaan di Polda.
- Bahwa Waktu kejadian pertama di Pasuruan saksi belum melihat;
- Bahwa ditunjukkan waktu pemeriksaan, di ATM itu ada dua orang.
- Bahwa Untuk yang perkara sekarang saksi sempat melihat ATM Jalan Pahlawan ditunjukkan waktu pemeriksaan.
- Bahwa pada saat penangkapan, yang tertangkap Plamer dan Viktor, yang 2 (dua) orang lainnya sudah lari ke Bulgaria.
- Bahwa waktu diperlihatkan CCTV waktu di Polda terkait Barang Bukti milik Terdakwa baju-baju tidak disita saat di Pasuruan Kota, yang disita hanya peralatan elektronik.
- Bahwa Blank Card yang digunakan untuk semua ATM nasabah Lebih dari satu Blank Card, Nasabah satu Blank Card nya satu, jadi banyak Blank Card yang disita kemarin.
- Bahwa Blank Card tersebut saksi temukan Sebagian dikamar dan sebagian didalam mobilnya Viktor.
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan skimming dengan alat barang bukti tersebut tadi, ada alat-alat dan blank card juga.
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan skimming itu bersama dengan 2 orang temannya.

Halaman 92 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa memasang kabel yang diletakkan diatas lantai. Untuk dua orang temannya saksi tidak menanyakan perannya.
- Bahwa Terkait CCTV Untuk lokasi pemasangan yang kami lihat hanya di Pasuruan. Sedangkan untuk lokasi pemasangan yang dilakukan ditempat lain kami hanya tahu saat di lakukan pemeriksaan di POLDA JATIM.
- Bahwa Saksi melihat semua CCTV yang di Pasuruan, Mojokerto, Gresik, Malang, Madiun dan Magetan juga tapi di waktu yang berbeda;
- Bahwa dari CCTV tersebut memang pelakunya adalah orang yang sama, berdasarkan CCTV yang ditujukan oleh Pemyidik Polda Jatim memang benar Terdakwa.
- Bahwa Di CCTV Perawakannya sama tapi menggunakan masker, tapi dilihat dari tinggi badan dan perawakannya memang adalah benar satu orang yang sama.
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan Polres Pasuruan dan diserahkan ke Polda Jatim berupa Celana motif doreng, Kaos berkancing lengan panjang warna hitam, ada topi warna biru dongker, celana kargo warna abu-abu dengan merk watchout, kaos oblong lengan pendek warna abu-abu;
- Bhawa saksi merasa perlu untuk mengamankan barang bukti celana kaos dan topi tersebut berkaitan dengan barang bukti yang ada di sita Polda memang secara kebetulan di bawa ke Pasuruan karena Terdakwa tidak punya keluarga disini, kemudian setelah kami lakukan penyidikan dan Terdakwa ditahan karena barang tersebut masih di Pasuruan, kemudian tidak tahu tim lidik Polda Jatim yang melakukan penyidikan perkara ini, dicari kecocokan antara CCTV dengan barang-barang tersebut yang didapat mereka, jadi begitu terkait dengan barang bukti tersebut.
- Bahwa Terkait barang-barang yang diamankan ini hanya pakaian saja yang saksi foto, dan belum diambil oleh teman atau keluarganya, kami juag menanyakan pada Terdakwa mengenai pakaian Terdakwa yang dipakai sehari-hari oleh Terdakwa selama di Indonesia.
- Bahwa baju itu memang milik Terdakwa, namun kami tidak menanyakan untuk baju itu dan baju yang lain digunakan saat melakukan skimming atau tidak, namun baju itu diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa rekonstruksi dipasuruan dilakukan di ATM BNI Jalan Sultan Agung.
- Bahwa pada waktu penangkapan surat perintah penangkapan dibuat sebelum penangkapan.
- Bahwa pada laptop tersebut saksi melihat ada file Mojokerto, Gresik Pasuruan;

Halaman 93 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik tidak berhasil mengangkat data dari Laptop yang disita, ketika dibuka tidak didapat datanya, data file Pasuruan Gresik Mojokerto dari laptopnya, untuk data yang didalamnya kami tidak bisa membukanya.
- Bahwa di Laptop tidak ada datanya, hanya nama file nya saja, untuk data tidak ada, kami terkendala Bahasa Bulgaria, kami hanya menemukan file itu terdapat nama kota-kota itu saja, dan terkait data tersebut kami tidak menemukannya, makanya kami jelaskan disini.
- Bahwa di Pasuruan Kota dilakukan hanya satu Rekonstruksi.
- Bahwa mengenai skimming itu terkait dengan Pasuruan atau terkait dengan Polda Jatim dalam perkara ini Pasuruan dan beberapa ada yang berkaitan dengan Polda Jatim.
- Bahwa mengenai pemasangan kanopi, dan pemasangan alat-alat itu terkait Untuk yang terkait pemasangan itu ada di Pasuruan.
- Bahwa dari salah satu potongan CCTV yang ditunjukkan pada kami, Terdakwa memakai baju yang disita oleh Polda Jatim, jadi itu menurut analisa dan pendapat saya seperti itu.
- Bahwa selain dari Bank Jatim, ada laporan polisi lain dari Bank BNI yang sekarang ini masih dalam penanganan kami.
- Bahwa barang yang disebutkan dalam BAP, ada mobil Honda Brio yang diamankan, yang mana setelah itu tidak ada kaitan dalam perkara ini, yang mana mobil Honda Brio hanya disewa oleh Terdakwa dan Plamen sebagai alat transportasi mereka selama di Surabaya. Jadi kami kembalikan sepengetahuan Terdakwa dan Plamen.
- Bahwa setahu saksi terkait Honda Brio tidak ada barang bukti ;
- Bahwa dari 186 Blank Card yang saksi sita Berkaitan dengan penunjukkan data nasabah 186 itu, saat pemeriksaan tidak dijelaskan oleh pihak Bank, namun ketika itu kemungkinan dari pihak Bank berkoordinasi dengan penyidik Polda Jatim.
- Bahwa data nasabah dari 186 blank card tersebut saksi tidak bisa membedakan, setelah ada petugas Bank BNI melakukan pengecekan mereka baru memberikan informasi.
- Bahwa pada waktu penggeledahan dan penangkapan pada tanggal 2 oktober, saksi melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, kamar Plamen dan Mobil Wuling.
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan barang-barang dikumpulkan di Polda Jatim, dari Polda Jatim baru ke Pasuruan.

Halaman 94 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti tersebut yang diamankan, Tidak ada pemecahan, seingat saksi semuanya dibawa ke Pasuruan.
- Bahwa dari barang yang diamankan tersebut barang yang diambil oleh Penyidik Polda Jatim hanya pakaian yang disita.
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut yang sudah dijelaskan tadi, ada yang kami sita atas perkara yang kami sidik, kemudian untuk barang yang diambil oleh Polda Jatim hanya pakaian yang disebutkan oleh Jaksa tadi.
- Bahwa disita dari Terdakwa, dan diambil di Pasuruan, kami hanya mengamankan saja, kemudian ada penyidik Polda Jatim datang kemudian pakaian yang digunakan identik dengan pakaian yang ada di CCTV tersebut lalu dilakukan penyitaan oleh Tim Polda Jatim.
- Bahwa Terkait dengan perkara ini Kami ditunjukkan CCTV itu kemudian disita baju-baju itu, hanya sebatas itu yang kami ketahui.
- Bahwa blank card Pada waktu kami sita, Blank Card tersebut hanya sebagian saja yang terisi Blank Card saja, dan ada juga sebagian Blank Card yang terdapat isolasi putih dengan tulisan 6 digit yang diduga itu adalah nomor Pin ATM. Jadi ada kartu dan tidak ada nomor dan nama sama sekali awalnya, nomor itu setelah dilakukan pengecekan oleh karyawan Bank BNI.
- Bahwa 186 Blank Card, setelah dilakukan pengecekan, jadi yang kami sita tertulis kartu milik nasabah, ada sebagian kartu terdapat isolasi putih terdapat 6 digit nomor yang diduga PIN, kemudian Karyawan Bank BNI ketika kami lakukan penyitaan dan dilakukan pengecekan melalui mesin EDCnya Bank BNI.
- Bahwa BB Poin 16 di BAP Kalau tempelan itu baru ada setelah di cek baru kemudian diketahui nomernya, kemudian baru dikasih nomer pada kertas tersebut, jadi semua kartu itu kosongan semua dan di isolasi berisi 6 digit nomor yang diduga Pin.
- Bahwa setahu saksi Blank Card sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Pasuruan Kota, kalau sekarang saksi sudah tidak tahu dimana posisinya.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pelaporan pada saat itu adalah pelaporan dari Bank Jatim, menurut hasil persidangan juga pada poin ke 30 dan 34 adalah bahwa itu juga dari Bank BNI, dan diawal pelaporan yang disampaikan adalah dari Bank Jatim. Sanggahan Pertamanya adalah pelaporan saat putusan itu adalah dari Bank BNI bukan dari Bank Jatim. Sanggahan kedua, adalah Barang Bukti yang disita dimobil seperti beberapa kartu dan beberapa alat itu adalah tidak benar. Kesaksian bahwa barang-barang

Halaman 95 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari kamar dan mobil Wuling itu adalah yang benar diambil dari kamar, mobil Honda Brio dan tas, dan gambar yang divideo itu adalah Terdakwa seperti yang disampaikan oleh saksi, dan juga memberikan sanggahan bahwa tidak ada data di laptop yang berubah dari kasus ini.

Atas sanggahan Terdakwa, saksi tetap pula pada keterangannya. Menurut saksi barang-barang diambil dari kamar dan mobil wuling, Foto-foto dan video yang ditunjukkan di Polda Jatim adalah Terdakwa, menurut saksi ada data di laptop namun dalam bahasa Bulgaria.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan AHLI ITE yaitu AULIA BAHAR PERMANA, S.Kom, S. ISM yang telah disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kominfo Provinsi Jatim sebagai Kepala seksi pusat data informasi.
- Bahwa Ahli sering mengikuti pelatihan tentang IT terkait Informasi dan Cyber Security dimana mengamankan suatu sistem informasi di Kantor Pemerintahan Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa skimming itu perbuatan yang mengcopy, menduplikat suatu informasi dari sebuah kartu debit atau kartu kredit milik suatu financial institusi.
- Bahwa cara kerja skimming dibutuhkan sebuah kartu aslinya yang mau dicopy, dan ada alat namanya seperti magnetic data reader, dimagnetic data reader itu kartu digesekkan ke mesin tersebut, kemudian memerlukan suatu komputer untuk menangkap hasilnya dari magnetic data reader tersebut, kemudian setelah ditangkap dan disimpan di komputer, kartu kosong debit atau kredit card kosong yang magnetic card bisa diisi kembali oleh data atau informasi yang tadi sudah dicopy.
- Bahwa Informasi elektronik itu kumpulan data elektronik tapi memang tidak sebatas pada tulisan dan gambar, namun pada kartu banking, seperti kredit card dan debit card itu ya mengetahui pasti isinya adalah pihak bank tersebut, ahli sendiri tidak tahu isinya seperti apa tapi memang dari kartu bank tersebut biasanya ada informasi terkait nomor kartu tersebut, pemilik kartu tersebut dan waktu berlaku kartu tersebut dan itu bisa mengakses ke kartu akun banking pemilik kartu tersebut.
- Bahwa skimming Modusnya bermacam-macam yang terakhir kali ahli menjadi saksi Ahli di PN Sidoarjo dengan tersangka WNA, mereka menggunakan sebuah alat sebagai interception, jadi kartunya dimasukkan data readernya bukan sebagai magnetic card tapi dia mencegah informasi

Halaman 96 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikirimkan ke bank, jadi diambil datanya nah datanya itu langsung dicopy ke komputernya tersangka, dari data tersebut dicopykan ke kartu blank dengan menggunakan magnetic card, tetapi ada juga alat skimming yang kecil yang ditaruhkan dimulut ATM, jadi modusnya memang berbeda-beda, jadi waktu korban memasukkan kartu ATMnya itu sudah dalam tanda kutip sudah tersimpan data tersebut dan data tersebut bisa dipakai ke kartu lain.

- Bahwa untuk skimming yang memerlukan alat-alat lain seperti router, hidden camera, biasanya juga dipasang ke ATM juga yang seperti itu, namun dalam proses pemasangan itu juga tidak mudah, dan pasti ada rekam jejaknya juga di CCTV nya.
- Bahwa Kartu Debit yang dimaksud dengan informasi elektronik biasanya secara umum ada data nomor kartu, nama nasabah, masa berlaku, tapi secara detail hanya pihak bank yang tahu.
- Bahwa nomor kartu debit, nama nasabah, masa berlaku juga termasuk informasi elektronik;
- Bahwa Blank Card atau kartu kosong bisa diperjual belikan dimanapun.
- Bahwa kalau di ATM, kejadian skimming di ATM prosesnya yaitu Terkait pemasangan di ATM bisa dipasangkan alat pengcopy dimesin ATM, begitu korban memasukkan Kartu ATMnya secara otomatis bisa dicopy data dari kartu debatnya kemudian dibantu oleh komputer untuk memasukkan data tersebut ke kartu kosong, bisa juga menggunakan alat intersepsi yang waktu dimasukkan tidak ada magnetic card, hanya datanya saja yang dikirimkan ke komputer jadi proses pencuriannya tidak menggunakan kartu magnetic hanya menggunakan WIFI atau Router.
- Bahwa orang mengambil data dari ATM dimasukkan kedalam komputer, memakan waktu Tergantung juga, bisa langsung dan bisa juga disimpan dahulu baru dipindah ke komputer, ahli juga tidak tahu secara pastinya modus operandinya seperti apa. Kalau dikirim langsung ke komputer juga bisa dan baru diambil datanya sehari atau dua hari kemudian, tergantung modusnya.
- Bahwa router itu untuk mentransmisikan informasi melalui internet, jadi harusnya dimana harus melalui jaringan yang satu ternyata dilewatkan ke jaringan yang satunya, kalau dalam kasus ini langsung dikirimkan ke komputer dan tersimpan ditempat lain.
- Bahwa yang diatur dalam UU ITE, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam UU ITE berkaitan dengan skimming Pencurian data nasabahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam skimming yang diambil data nasabahnya;
- Bahwa selain datanya, dalam UU ITE yang kaitannya dengan Skimming pencurian data nasabahnya.
- Bahwa ATM adalah sebuah mesin didalam mesinnya mempunyai sistem tersendiri, sistem ATM itu mempunyai konfigurasi settingan yang berbeda-beda, dimasing-masing ATM itu ada sistem bank, di suatu ATM itu bisa dikatakan sistem elektronik. Data itu termasuk informasi elektronik.
- Bahwa informasi elektronik berupa informasi detail data-data, Dokumen elektronik biasanya berupa bank statement, tetapi dalam skimming itu bank statement dari suatu nasabah itu tidak diambil, dalam skimming hanya informasi elektroniknya saja.
- Bahwa yang dimaksud dengan intersepsi data Menangkap suatu percakapan informasi elektronik dimana itu harusnya melalui jalur resmi antara ATM ke Bank, tetapi kemudian ditengah jalan dicopy atau diambil datanya secara ilegal.
- Bahwa Magnetic Card Reader fungsinya bisa untuk merekam dan menulis, merekam kartu yang digesekkan dan menulis Blank Card atau kartu kosong tadi.
- Bahwa Magnetic Card reader bisa disembunyikan, bisa digunakan untuk merekam maka tempatnya harus kecil, kalau digunakan untuk menulis tidak disembunyikan dan ditaruh dirumahnya, jadi setelah melakukan copy baru ditaruh dikartu kosong ditempat lain digesekkan dengan menggunakan komputer.
- Bahwa terkait skimming Bank itu mempunyai tim divisi ITE tersendiri, jadi tiap bank mempunyai tim security tersendiri yang berurusan melakukan akses terkait sistem keamanan mereka sendiri, jadi mereka pasti sudah mengetahui kira-kira kegiatan apa yang bisa membahayakan proses bisnis mereka seperti apa, jadi mereka pasti sudah punya.
- Bahwa untuk mencegah skimming oleh pihak Perbankan sudah melakukan berbagai cara, misalnya perpindahan kartu debit non Chip menjadi Chip itu merupakan suatu bentuk mitigasi dari pihak perbankan dengan mengurangi resiko untuk dicopy dengan mudah, ada perpindahan kartu debit tanpa chip dengan menggunakan chip magnetic card, itu adalah langkah dari pihak perbankan untuk mengurangi resiko tersebut, tapi yang namanya sistem itu pasti tidak ada yang sempurna, dan pasti ada yang terlewati seperti itu.
- Bahwa Skimming itu mengcopy data bukan memanipulasi data.

Halaman 98 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses skimming tidak ada manipulasi, tidak ada perubahan, dan tidak ada menghilangkan data, Skimming itu tidak ada menghilangkan data yang asli, bukan manipulasi data dan bukan perubahan data, skimming juga bukan pengrusakan data.
- Bahwa skimming Bukan menciptakan, skimming itu hanya mencopy data kartu ATM Si A dicopy di kartu baru sesuai dengan informasi kartu yang dicopy tersebut.
- Bahwa skimming diawali dengan adanya kabel yang dipasang dibelakang ATM;
- Bahwa untuk mengcopy dari server itu disimpan di router, pada saat melakukan skimming pelaku itu harus membawa router ke lokasi jadi memang harus menyambungkan router dari ATM tersebut yang mengirimkan data ke server pelaku.
- Bahwa Router itu berarti setelah data itu berhasil disimpan bisa dilepas, jadi fungsinya seperti flashdisk.
- Bahwa data yang mau diambil dari server bank itu, apakah datanya bisa dipilih apa saja yang mau dicopy untuk disimpan dirouter dengan kasus yang kurang lebih sama beberapa bulan yang lalu, bahwa harusnya informasi yang dikirimkan dari ATM menuju server mereka itu harusnya ter enkripsi, dalam artian walaupun ada sebuah alat yaitu router tadi yang menangkap itu harusnya data masih ter enkripsi, karena ahli sendiri belum menanyakan ke pihak bank itu seperti apa tanggapan dari pihak bank karena itu urusan penyidik, seharusnya file nya itu ter enkripsi, dan ahli sendiri juga tidak tahu jenis-jenis data apa saja yang ditangkap oleh router tadi itu ahli tidak tahu.
- Bahwa dengan menggunakan router itu pelaku mengcopy semua data setelah tersimpan baru kemudian dibawa untuk dipilih-pilih Menurut pendapat ahli kemungkinan itu karena ahli sendiri tidak melihat langsung data yang ada di barang bukti, waktu proses router itu harusnya simultan dia mengirim, dimana umpanannya seharusnya jalur itu hanya mengirim ke servernya bank, dia itu juga mengirim ke servernya pelaku, secara detail saksi kurang tahu itu datanya seperti apa, tetapi yang pasti secara bersamaan pasti dia mengirimnya seperti itu, tetapi isi datanya seperti apa mau kapan di eksekusinya seperti apa ahli juga kurang tahu.
- Bahwa setelah data itu tersimpan di router, kemudian data itu di transfer ke blank card, biasanya kalau secara general prosesnya dari router itu hanya mengirimkan data, dalam konteks ini data dari kartu ATM korban, dari kartu

Halaman 99 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM tersebut dikirim ke server atau komputer pelaku, didalam komputer pelaku itu data-data nasabah dari kartu debit atau kartu kredit itu kemudian dengan menggunakan komputer itu menggunakan aplikasi magnetic card, dengan aplikasi magnetic card itu pelaku bisa memasukkan informasi ke kartu baru ke kartu blank card.

- Bahwa blankcard dimasukkan kedalam magnetic card situ lalu baru dari laptop dicopy kesitu Istilahnya seperti ini, misalnya ini laptop, kemudian kartu magnetic card tadi dicolokkan ke USB, disambungkan dengan computer tersebut, setelah disambungkan ini siap memasukkan informasi baru maka di ok, setelah di ok, maka kartu baru tersebut tinggal dimasukkan dan digesekkan dan kartu tersebut siap berisi informasi baru yang di clon.
- Bahwa untuk melakukan perbuatan skimming ini yang pasti harus mengerti tentang perangkat-perangkat komputer dan aplikasi-aplikasi komputer, dan konteks waktu mengambil data tersebut dari ATM, tadi ahli sampaikan, ahli sendiri pun masih bingung juga bagaimana proses transmit dari router tersebut ke server itu dimana proses komunikasinya antara ATM dan server bank itu harusnya ter enkripsi, itu harusnya dia juga mengetahui data, ini menurut pendapat ahli apakah pelaku ada kenalan orang bank yang bisa mendeskrit informasi tersebut ahli juga tidak tahu, tapi memang harus mengetahui informasi-informasi terkait dengan perbankan seperti itu.
- Bahwa menurut Ahli, kalau memang data itu terenkrpsi, untuk mendeskripsi suatu informasi seperti itu, banking itu mempunyai standart keamanan sendiri, dan setahu saya banking itu memiliki standart keamanan paling tertinggi sedunia, tapi ahli tidak mengerti macam-macam, tapi pihak bank itu memiliki keamanan sendiri-sendiri, tapi untuk mendeskrit itu bisa tapi membutuhkan resourch yang sangat besar dan itu sangat memakan waktu, jadi macam-macam sih sebenarnya, cuma ahli memang juga tidak bisa memberikan jawaban lebih lanjut, karena itu biasanya itu pihak bank yang bisa menjelaskan mengapa itu bisa seperti itu, dan mungkin dari pihak penyidik bisa memberikan jawaban lebih lanjut, karena pihak bank itu sangat tertutup sekali terkait keamanan informasi mereka sendiri.
- Bahwa perbuatan skimming ini adalah perbuatan pengcopyan, ahli Jadi kalau mengcopy itu adalah seumpama ada kartu debit seseorang atas nama A, maka kartu debit itu informasi data-datanya dicopy semua dari A sampai Z, kalau manipulasi itu data-datanya dirubah misalnya kartu debit

Halaman 100 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si A kelahiran 1984 diganti menjadi kelahiran 1985, kalau diganti pin nya umpamanya dikartu yang baru itu mempunyai informasi yang sama persis dengan kartu sebelumnya, apabila pelaku memasukkan kartu dan mengganti pin pemilik asli maka itu menjadi suatu proses manipulasi, sedangkan penciptaan itu dia akan menambahkan informasi baru dari kartu tersebut, dimana itu kemungkinan tidak bisa, karena dibank itu mempunyai sistem informasinya itu sendiri-sendiri dan biasanya itu melalui sekian proses supaya bisa menambahkan informasi kolom baru seperti itu.

- Bahwa Penciptaan itu yang tadi tidak ada menjadi ada;
- Bahwa mengakses itu artinya memasuki sistem orang lain.
- Bahwa mencuri data bisa disebut juga dengan mengakses.
- Bahwa Skimming itu tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari kartu debit orang lain kemudian digunakan, bisa terjadi sebuah manipulasi apabila kartu yang sudah dicopy yang baru tadi di new blank card, pelaku mengganti pin ATM nya maka proses penggantian pin tersebut bisa menjadi sebuah tindak manipulasi, tetapi kalau hanya skimmingnya saja itu pada intinya hanya menggandakan saja, tetapi kalau pelaku mengganti pin nya maka terjadi tindakan yang seperti itu tadi yang disampaikan.
- Bahwa proses skimming itu memang adalah proses untuk pencurian data bank untuk mengambil pemilik akun nasabah tersebut, jadi memang pada intinya tadi itu mencuri data kemudian menggandakan di kartu yang lain di new blank card itu tadi.
- Bahwa Tindakan skimming adalah penggandaan kartu atau data Jadi kartu yang sudah dicopy tadi itu, kartu yang telah digandakan, kemudian ada kartu baru yang mempunyai nilai informasi yang sama persis dengan kartu yang digandakan itu, tetap itu fungsinya sama seperti kartu yang asli, jadi bisa digunakan selama tidak ada dalam tanda kutip aktivitas pelaporan dari pemilik kartu yang melaporkan dengan nomor sekian diblokir otomatis kartu yang tadi itu juga bisa diblokir seperti itu.
- Bahwa data diambil oleh pelaku berasal dari ATM.
- Bahwa dalam perbuatan skimming itu intinya adalah kesatu bagaimana cara mendapatkan informasi dari kartu korban, kedua adalah bagaimana cara memasukkan informasi yang sudah didapatkan dari korban ke kartu baru, nah perbuatan skimming itu harus memenuhi keduanya begitu.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli, hanya pada bahwa data itu dicopy dari ATM.

Halaman 101 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Tanggapan Ahli atas pertanyaan PH Terdakwa maka data yang diambil berasal dari ATM, kartunya dimasukkan ke ATM, datanya itu otomatis harusnya masuk melalui jaringan server bank, tapi ini dengan menggunakan router harusnya cuman ke server bank ternyata ini tertransmit ke servernya pelaku seperti itu, tapi tetap objeknya adalah tetap satu ke ATM.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa apa yang terdakwa sampaikan di Penyidik itu ada yang benar dan ada yang tidak.
- Bahwa peristiwa ini terjadi di Bulan Oktober tahun lalu, atau di awal-awal bukan November dimana Polisi dari Polres Kota Pasuruan tepatnya pada jam 8 Malam, tepatnya di dari Polda Jatim, mereka memeriksa dan membawa terdakwa ke ruang interogasi dan menanyakan beberapa pertanyaan yang berbeda dan menunjukkan beberapa video yang berbeda, dan pada saat itu dari beberapa video tersebut, mereka bilang dalam video tersebut itu adalah Terdakwa, namun terdakwa menyangkal, namun pada saat itu terdakwa diancam dan dipukul oleh Polisi yang ada disana, mereka bilang dan meminta terdakwa untuk tidak berbohong, namun apabila terdakwa masih terus berbohong, maka mereka akan tetap melakukan aktivitas tersebut (memukul) kepada terdakwa yang seperti itu tadi, pada saat kegiatan itu salah satunya adalah membawa pulpen dan menulis, pada saat itu apa yang ditanyakan itu terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyangkal dari apa yang disangkakan pada saat itu, untuk dari beberapa video yang ditunjukkan, pada saat interogasi tersebut beberapa pertanyaan yang telah diberikan dan mereka memaksa terdakwa untuk menulis nama dan menandatangani.
- Bahwa disangkakan atas perkara skimming.
- Bahwa Pertama terdakwa ditangkap di tanggal 2 Oktober tahun lalu, sekitar 20 hari setelahnya terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Jatim, bukan ditangkap tapi mereka datang.
- Bahwa terdakwa ditangkap di Pasuruan pada 2 Oktober tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa ditangkap untuk perkara ini pada 2 September 2022.
- Bahwa terkait dengan barang bukti dan foto serta video yang ditunjukkan pada terdakwa disangkal, namun Terdakwa sendiri tidak memiliki

Halaman 102 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memberikan penyangkalan terhadap bukti-bukti tersebut.

- Bahwa terkait dengan keterangan saksi yang tidak saudara sangkal, terkait dengan barang bukti yang ditemukan dikamar terdakwa dan bukti-bukti yang ditemukan dimobil terdakwa, Yang tidak disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa bukti tersebut berasal dari dalam kamarnya dan juga dari mobil Brio nya, bukan dari mobil Wuling.
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan dikamar terdakwa dan juga terkait dengan kehadiran saudara di Indonesia ini untuk jalan-jalan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kasus skimming yang ada di Gresik dan di Malang Yang Mulia.
- Bahwa terdakwa datang ke Indonesia sendiri, kemudian George dan Plamen Dimitrov datang setahun setelahnya.
- Bahwa terdakwa Sudah berada di Indonesia pada bulan April.
- Bahwa dari bulan April sampai dengan bulan Oktober, aktivitas terdakwa berada di Lombok bersama dengan tunangan terdakwa, dan setelah itu pacar meninggalkan Indonesia untuk bekerja dan saya saat itu ke Jawa Tengah khususnya Jogja.
- Bahwa Terdakwa terhadap barang bukti yang kemarin ditemukan oleh Polres Pasuruan sebagai barang bukti skimming, terkait dengan Router, Laptop dan lain sebagainya, di Pasuruan tidak menggunakan router, Terdakwa hanya ikut membantu George dan Plamen untuk kasus tersebut di Pasuruan, dan yang di Gresik tidak diakui oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan di Gresik.
- Bahwa Terdakwa pernah datang di beberapa ATM di Malang dan di Pasuruan, untuk yang di Gresik tidak pernah.
- Bahwa foto-foto CCTV yang ada dalam BAP yang ada di Malang, Gresik, Madiun dan Pasuruan Tidak diakui secara jelas bahwa salah satunya adalah Terdakwa.
- Bahwa semua dalam BAP itu terdakwa tanda tangan semua, bahwa semua saudara yang akui semuanya karena dibawah ancaman, dan kalau tidak melaksanakan hal tersebut maka semua akan berlanjut yang mulia.
- Bahwa untuk Berita Acara no. 44 gambar nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06 dan 07, , untuk poin 44, untuk gambar no. 2 adalah lempeng seng, gambar no. 3 merupakan cartridge, gambar no. 4 laptop milik Plamen dan Georgie, gambar no. 5. HP Oppo dan telpon seluler Huawei, gambar no. 6

Halaman 103 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blankcard, gambar no. 7 dan gambar 8 adalah mobil wuling, Benar yang terdakwa sampaikan di Polres Pasuruan Kota.

- Bahwa Peran terdakwa membantu Plamen untuk memasang router di ATM saat di Pasuruan.
- Bahwa cara memasang router yang berada di ATM-ATM pada saat itu memasang kabel pada salah satu device yang mungkin seperti komputer yang ada di ATM dan juga menyambunginya dengan router.
- Bahwa Router ini digunakan untuk mengcopy data nasabah, dan router ini diletakkan di ATM selama 3 sampai 4 hari.
- Bahwa pada Poin 50 pertanyaan penyidik, rekaman CCTV pada mesin ATM Jalan Pahlawan Gresik tanggal 17 September 2021 pukul sampai dengan 4.57 terdakwa sedang memasang skimmer, pertanyaan Penyidik nomor 50 jawaban terdakwa seperti ini, sementara tadi terdakwa menyangkal bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terdakwa, semua kesaksian tersebut diakui Terdakwa karena Terdakwa mendapat ancaman dalam kepolisian saat itu, kesaksian yang saat ini adalah yang benar, dan disitu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa berada dibawah ancaman saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan aktifitas tersebut seperti mengcopy data atau mengganti password pin. Setelah Terdakwa tidak melakukan kegiatan mengcopy data atau mengganti password pin, Terdakwa hanya membantu menginstal skimmer yang ada di ATM, dan setelah itu semuanya, kemudian Terdakwa diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang.
- Bahwa Yang melakukan skimming adalah temannya Terdakwa, Terdakwa hanya memasang router, Terdakwa hanya diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang.
- Bahwa Terdakwa hanya memasang alat router dan diberikan 6 sampai 7 buah blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang.
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Di Malang, ATM tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu yang pasti ada disamping jalan daerah Malang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti bagaimana data bias masuk ke bankcard, tapi yang dia tahu bahwa dari blankcard itu digunakan sebagai tempat untuk mengcopy dari data yang sudah ada dengan menggunakan cartridge.

Halaman 104 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pin dari nasabah menggunakan hidden kamera yang sudah dipasang.
- Bahwa Untuk pakaian-pakaian yang terdakwa gunakan seperti topi, celana panjang kargo warna abu-abu, celana panjang motif doreng warna biru classy, kaos lengan panjang, dari semua barang yang dijadikan barang bukti pakaian itu, yang diakui sebagai milik Terdakwa hanya sweater.
- Bahwa celana panjang kargo warna abu-abu dan topi ,Terdakwa tidak mengakui celana panjang abu-abu bahwa itu miliknya, dan Terdakwa juga tidak tahu itu milik siapa.
- Bahwa dari 6 atau 7 blankcard yang terdakwa miliki, keuntungan terdakwa Kurang lebih 70 juta.
- Bahwa Pemahaman tentang skimming ini saat Terdakwa sudah berada di Indonesia.
- Bahwa terdakwa melakukan skimmer inidan menyampaikan bahwa ini hanya sebuah keputusan yang salah pada saat itu karena mengikuti kedua orang temannya, sehingga tidak ada alasan yang cukup spesifik mengapa Terdakwa melakukan skimming.
- Bahwa Terdakwa menyesal sudah melakukan kejadian ini dan sudah mendapatkan ganjaran yang ada di Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2021 Terdakwa melakukan pemasangan alat skimmer di Pasuruan dan melakukan pengambilan uang di Malang.
- Bahwa tentang CCTV, karena di poin 49 tadi juga bertentangan karena juga dengan CCTV yang ada yang terdakwa akui ada terdakwa dan Plamen, karena di CCTV tersebut tertera tanggal pemasangan router dan sebagainya, disini kisarannya dari tanggal 26 April 2021, kemudian tanggal 14 Agustus, ada tertera semua, ada 13 Agustus, 24 April 2021 ada jam nya juga jam 4.27 WIB, memang itu kontras, karena Terdakwa sendiri merasa bahwa yang ada dicctv itu dia hanya dipresnmentasikan dnegaan gambar-gambar tersebut, jadi yang diakui pada saat Juli itu memasang router di Pasuruan dan mengambil uang di Malang, sedangkan yang difoto-foto itu adalah Terdakwa tetap memberikan kesaksiannya pada bahwa itu bukan dirinya.
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia ini sendiri, dan tidak bersama-sama dengan Plamen dan Georgie dan Terdakwa ini tidak tahu apakah Plamen dan Georgie datang ke Indonesia secara bersama-sama atau tidak.
- Bahwa Terdakwa hanya bisa memasang alat router di ATM, karena diberi tahu cara memasangnya.

Halaman 105 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua peralatan yang dipergunakan untuk melakukan skimming yang menyediakan alat tersebut adalah Plamen dan George, dan total uang yang diambil Terdakwa adalah 70 juta, serat uang yang telah diambil Plamen dan George Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke Indonesia berada Bulgaria ke Singapura, setelah itu baru ke Indonesia.
- Bahwa sebelum masuk pulau Jawa, Terdakwa ke Batam dulu, lalu Jakarta dan setelah itu menghabiskan banyak waktu di Lombok bersama dengan tunangannya.
- Bahwa Terdakwa bersama Plamen dan Georgie melakukan skimming Pada bulan Juli 2021 di Pasuruan bersama dengan Georgie dan Plamen.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa lakukan untuk melakukan skimming termasuk router, plakat dan laptop, Plamen dan Georgie Todorov yang menyiapkan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan Plamen dan Georgie;
- Bahwa Plamen Dimitrov bukan keluarga, karena memang banyak nama inisial keluarga yang sama disana.
- Bahwa Uang hasil dari skimming Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan sendiri untuk yang 70 juta itu.
- Bahwa Terdakwa bersama Plamen dan Georgie bertemu Bertemu di Jogjakarta dengan berjanjian Plamen dan Georgie yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa peran dari Plamen dan Georgie setahu Terdakwa adalah mengcopy Kartu dan mengcopy pada Blankcard.
- Bahwa untuk peran mereka masing-masing Terdakwa tidak mengetahui karena Plamen dan Georgie melakukannya tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang diambil Plamen dan Georgie terdakwa tidak mengetahui pasti jumlahnya tapi yang pernah disampaikan kurang lebih 200 juta.
- Bahwa keahlian terdakwa menginstal di Indonesia Georgie Todorov yang mengajari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan waktu dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa mendapatkan ancaman dan tekanan juga dilakukan pemukulan.
- Bahwa Pemukulannya di area Ginjal dan di area Perut yang mulia.

Halaman 106 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan visum;
- Bahwa Tidak ada saksi yang melihat, karena disana hanya ada polisi, ada 4 polisi.
- Bahwa Hanya satu yang melakukan dari empat polisi yang ada disana.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak didampingi penasehat hukum terdakwa namun dalam BAP, ada Koko Mancini, SH adalah Penasehat Hukumnya Terdakwa, dan Koko Mancini, SH., menyampaikan bahwa apabila tidak ditanda tangani maka akan ada sesuatu yang tidak baik untuk kedepannya.
- Bahwa Terdakwa waktu dipukul itu pada saat dilakukan pemeriksaan pada saat Sebelum Bulan Desember.
- Bahwa Untuk pemeriksaan yang Desember 2021 ada penerjemah didampingi Penasehat Hukum Koko Mancini, SH dan juga penerjemah pada saat itu berada dalam tekanan pada saat memberikan kesaksian saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Untuk semua baju-baju yang disita oleh penyidik dalam perkara ini, ditemukan didalam kamar.
- Bahwa untuk celana panjang bermotif doreng, Tidak tahu milik siapa , ditemukan di kantor Polisi Pasuruan.
- Bahwa untuk topi, Tidak tahu milik siapa , ditemukan dimobil.
- Bahwa untuk celana, terdakwa tidak mengetahui ini milik siapa.
- Bahwa Sweater yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa,;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021, kepolisian dari Polda Jatim dan polisi polsres pasuruan ikut serta dalam penangkapan tersebut;
- Bhawa barang-barang yang disita dari terdakwa tidak tahu pasti dimana diletakkan barang-barang tersebut, karena Terdakwa di taruh di suatu tempat yang terbuka.
- Bahwa terdakwa, Polisi Polda Jatim datang pertama kali ke Polres Pasuruan untuk melakukan interogasi pada Terdakwa kurang lebih sekitar 20 hari setelah terdakwa ditangkap.
- Bahwa Pada saat itu ditanya ada kasus di beberapa tempat, terdakwa tidak tahu dan polisi tersebut hanya menanyakan dan menyampaikan tempat-tempat tersebut.
- Bahwa Pertama kali terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas dari Polda Jatim, itu dilakukan Jam 9 malam.

Halaman 107 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mereka akan melakukan interogasi Tidak ada dokumen, hanya pertanyaan saja.
- Bahwa terakhir terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur di bulan Desember.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 2 September 2022.
- Bahwa sweater itu milik saya.
- Bahwa Sweater ini pertama kali diambil oleh Kepolisian Polres Pasuruan;
- Bahwa terhadap sweater tidak ada Berita Acara Penyitaan dari Kepolisian Polda Jawa Timur;
- Bahwa sweater ini tidak dilakukan penyitaan hanya diambil ;
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke Indonesia dari Plamen atau Georgie adalah terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa terakhir terdakwa bertemu Plamen dan Georgie September 2021, tahun lalu.
- Bahwa Pada perkara skimming di Pasuruan, tidak ada router.
- Bahwa Terdakwa memasang router di ATM di Pasuruan di ATM Bank BNI.
- Bahwa Pada waktu di Kota Pasuruan kerugian uang yang terdakwa nikmati pada waktu persidangan di Pasuruan 70 juta.
- Bahwa terkait dengan kejadian yang di Malang, ada kaitannya dengan kejahatan yang ada di Pasuruan;
- Bahwa data diambil di Pasuruan, dan uangnya di ambil di Malang;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dan disita oleh Polres Pasuruan seperti kendaraan merk wuling warna abu-abu, laptop, Handphone Samsung, Silicon Ruber, Kartu Blankcard dan semuanya, dimusnahkan.
- Bahwa pemusnahan itu terkait dengan Putusan yang ada di Pasuruan;
- Bahwa routeryang ditunjukkan terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa router yang terdakwa pasang di Pasuruan Terdapat kabel dan juga antena yang kecil.
- Bahwa Plamen Dimitrov dan Georgie Todorov pernah bercerita kalau ada jaringan lain atau orang lain yang bekerja dengan mereka untuk melakukan hal-hal seperti skimming ini beberapa orang dari Rusia, Bulgaria melakukan kejahatan yang seperti ini, tidak menunjukkan secara subyektif tapi banyak orang yang melakukan kejahatan ini.
- Bahwa router yang terdakwa pasang dipasang di ATM Bank BNI Pasuruan.
- Bahwa penarikan uangterdakwa lakukan di Malang

Halaman 108 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang router Pada tengah malam.
- Bahwa pengambilan uang tunai, terdakwa lupa waktunya pagi atau malam, tapi itu pada siang hari.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditahan di Pasuruan, di saat itu juga terdakwa dilaporkan yang kedua kalinya oleh Bank BNI, pada saat ditahan juga dilaporkan untuk yang kedua kalinya oleh Bank BNI. Terdakwa menyampaikan poinnya bahwa selama Terdakwa di penjara bahwa ada pelaporan dari petugas Bank BNI, dan itu seakan-akan Terdakwa karena kesalahan ini Terdakwa merasa ya sudah tinggal di sel saja. Jadi pada saat di Pasuruan itu pihak kepolisian mendatangkan 27 nasabah Bank Jatim untuk mempertanggungjawabkan uang yang hilang sejumlah 400 juta.
- Bahwa Terdakwa yang meminta untuk dihadirkan saksi verbalisan Terkait keterangan beberapa saksi dari yang memasang ATM yang bersangkutan menjelaskan kalau tidak pernah menjelaskan apa yang ada di BAP tapi ditandatangani.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan saksi Verbalisan **THOMAS WAHYU TRISMA BAGASKARA** yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa;
- Bahwa selain saksi memeriksa Terdakwa saksi juga memeriksa saksi-saksinya antara lain Rony Febrian Christianto, Didiet Sukarno, Amin Nurhuda, Agus Arif Faizal, Munajat, Plamen Petkov Besirov, Khoiri Susanto, saksi dari Polres Pasuruan atas nama Jefri Al Ghazani dan Gatut Pratikno;
- Bahwa saksi pada saat memeriksa Terdakwa dan saksi-saksi yang lain, khususnya Tedakwa tidak pernah melakukan tekanan apapun terhadap saksi yang bersangkutan karena pada saat itu juga ada senior kami, ada saksi dan pengacara yang mendampingi, ada penerjemah Pak Amir juga yang mendampingi, jadi tidak pernah melakukan tekanan apapun.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan juga saksi-saksi yang lain, metode yang saksi lakukan kami melontarkan pertanyaan kemudian apa yang dijawab oleh saksi kami catat, dan pada saat penanda tangan itu dibaca terlebih dahulu oleh saksi.

Halaman 109 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan dengan perkara Terdakwa bukti-bukti surat ataupun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini seingat saksi barang buktinya sama semua, hanya berbeda locus delictinya atau TKP nya saksi yang berbeda.
- Bahwa barang bukti yang dipakai adalah barang bukti yang di Pasuruan yang di Pasuruan.
- Bahwa untuk foto-foto yang berasal dari CCTV-CCTV berupa Foto, CCTV, Screenshot dan lain-lain kami dapatkan dari saksi pelapor, dalam hal ini PT. Bank BNI, pihak PT. Bank BNI dalam pernyataannya itu meminta salinan pada pihak ketiga vendor yaitu PT. SSI, yang mana kami juga melakukan pemeriksaan pada PT. SSI.
- Bahwa untuk barang-barang bukti Pada saat melakukan pemeriksaan buktinya tersebut kami tunjukkan semua pada saksinya dan kami bacakan, karena pada saat itu kami melakukan pemeriksaan di Polres Pasuruan jadi barang buktinya kami tunjukkan.
- Bahwa Barang buktinya ada, karena kami melakukan pemeriksaan di Polres Pasuruan waktu itu.
- Bahwa untuk barang bukti Pasuruan, saksi agak lupa tanggal pemeriksaan saksinya ini, pada saat itu didampingi oleh Penerjemah dan Polres Pasuruan;
- Bahwa Terkait dengan pertanyaan berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Viktor Boychev Dimitrov, di poin 25, pada saat saudara ditetapkan oleh Penyidik Polres Pasuruan Kota sebagai tersangka terkait dengan kejahatan skimming, Kami melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa atas barang bukti yang dijawab ini, kemudian Terdakwa mengiyakan.
- Bahwa terkait dengan dengan barang bukti dan saksi-saksi ada beberapa saksi yang merupakan nasabah dari pihak bank BNI, itu kami tunjukkan foto ATM nya, foto kartu dengan nomor rekeningnya yang sama seperti sesuai dengan kepemilikan saksi tersebut, itu kan barang buktinya ada 186 kartu, yang saksi ingat, itu salah satunya ada catatan didalam kartu tersebut berisikan nomor rekening dari nasabah tersebut.
- Bahwa Untuk berita acara yang saksi buat di poin 29, dari pemeriksaan ini kami tunjukkan kembali video CCTV tersebut kepada Terdakwa dan diputar satu persatu kemudian Terdakwa menerangkan dan kami tuangkan kedalam BAP.
- Bahwa dalam BAP itu sekitar bulan sembilan, jadi ini semua CCTV yang diakui sama Terdakwa ;

Halaman 110 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa sama sekali Tidak ada pemaksaan atau kekerasan karena pada saat pemeriksaan itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
- Bahwa Cara-cara saksi dalam memeriksa saksi maupun Terdakwa dalam hal ini pada kasus ini, kami menunjukkan terlebih dahulu rekaman CCTV beserta screenshot- screenshot itu, kemudian kami cocokan dengan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat itu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan berdasarkan jawabannya lalu kami tuangkan kedalam BAP.
- Bahwa di poin 51 cara-cara pemasangan router adalah benar-benar dari Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang dipakai berupa topi, celana panjang, jaket sweater abu-abu, ada beberapa pakaian topi dan sebagiannya yang tidak diakui milik Terdakwa, dan diakui Terdakwa sebagai milik teman Terdakwa dan ada juga beberapa yang diakui kepemilikannya sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ini kami tunjukkan kembali rekaman CCTV, barang bukti yang lain kepada Terdakwa dan kepada saksi-saksi yang terkait, kemudian dicocokkan keterangannya apakah ini benar dan apakah ini salah kemudian kami tuangkan kedalam BAP sesuai jawaban dari Terdakwa maupun saksi-saksi yang terkait, pada saat pemeriksaan Terdakwa ini didampingi oleh Penasihat Hukum jadi kami tidak ada tekanan apapun, kemudian hasil dari pemeriksaan ini kami bacakan kembali dan dibaca oleh Terdakwa ataupun saksi-saksi lainnya yang terkait kemudian baru ditandatangani.
- Bahwa Untuk Terdakwa diperiksa sebagai saksi sebanyak satu kali, dan diperiksa sebagai Tersangka sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa satu kali yang mulia diperiksa sebagai Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa senior kami, kemudian pada saat Terdakwa ini kami yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa waktu saudara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, saksi sendiri diruangan berdua dengan saksi atau ada yang membantu saksi diantaranya rekan-rekan kami dan juga komandan kami.
- Bahwa saksi pemeriksaan terhadap terdakwa hanya satu kali pada saksi-saksi tersebut dan tidak ada pemeriksaan tambahan, ada pemeriksaan tambahan terkait saksi dari pihak pelapor BNI.
- Bahwa kami hanya menangani perkara yang saat ini ditangani untuk yang di Gresik itu, untuk yang di Pasuruan beda kasus yang mulia, dan kami

Halaman 111 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan pemeriksaan Terdakwa saat di Pasuruan ini hanya sebagai saksi.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tidak ada kekerasan karena pada saat itu Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, teman perempuan dan sama penerjemah, dan dari kami ada 3 (tiga) orang, rekan saksi 2 (dua) orang dan saksi.
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada yang melakukan pemukulan pada Terdakwa dibagian ginjal dan perut atau ancaman atau paksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai tersangka Tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dasar saksi melakukan penyidikan adalah sprindik, Sprindik pertama pada kasus ini yang pertama nomor 406 tanggal 14 Oktober 2021, Sprindik kedua Nomor 33 tanggal 10 Januari 2022 dan Sprindik terakhir nomor 33 tersebut. terbit tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik, dasar SOP saksi di Kepolisian menggunakan peraturan Kapolri, Terkait penangkapan karena sprindik nya berbeda dengan sprindik yang pertama Kalau saksi pergunakan UU Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi juga tunduk terhadap Perkap nomor 2 tahun 2009 Perkap nomor 12 tahun 2009 ini mengenai pengawasan dan pengendalian perkara pidana dilingkungan Polri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyidikan ini dilakukan akan menemui kadaluarsa setelah pada saat diketahui itu sudah berjarak 6 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi merupakan jangka waktu penahanan yang kita lakukan untuk perkara yang sulit, kita bisa memperpanjang sampai 120 hari.
- Bahwa kita bisa melakukan perpanjangan penahanan sampai 120 hari.
- Bahwa Batas maksimal 120 hari, untuk yang pada saat melakukan penangkapan kita itu ditahan di Rutan Polda Jatim itu 20 hari, kemudian kita melakukan perpanjangan penahanan di Kejati.
- Bahwa penyidikan, dimulainya penyidikan sampai dengan penyelesaian penyidikan, itu kan lebih dari 120 hari, dari bulan Oktober ke Januari, sebelumnya tidak ada surat permohonan perpanjangan penyidikan kepada atasan;

Halaman 112 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita bicara tentang 120 hari ini terkait masa penahanannya atau proses penyidikannya, kalau prosesnya memang lebih dari 120 hari.
- Bahwa saksi pernah mendatangi salah satu korban yang ada di BAP ini untuk melakukan pemeriksaan dirumahnya ada 2 (dua) orang atas nama MUNAJAT dan AGUS ARIF FAIZAL.
- Bahwa Kami melakukan pemeriksaan dengan membawa printer dan laptop ke rumah saksi, bisa dikonfirmasi dengan saksi sendiri.
- Bahwa kami pernah memanggil saksi yang bersangkutan, karena pada saat itu memang saksi tidak bisa datang, kemudian kami mencoba untuk menelpon dan berkoordinasi lewat WA juga tidak ada nomor, akhirnya kami memutuskan ke Polsek wilayah masing-masing saksi kemudian berkoordinasi dan akhirnya kemudian dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaannya dilakukan dirumah.
- Bahwa untuk saksi atas nama Aminur Huda, Kami melontarkan pertanyaan kepada saksi Aminur Huda kemudian dijawab oleh saksi Aminur Huda.
- Bahwa Saksi Aminur Huda ini bekerja di vendor ATM dari pihak BNI.
- Bahwa Sdr. Khoiri Susanto, yang bekerja di PT. SSI.
- Bahwa terhadap saksi Sdr. Khoiri Susanto kami melontarkan pertanyaan kemudian dijawab oleh saksi kemudian kami ketikkan jawaban saksi dan kami tuangkan kedalam BAP, sebelumnya kami undang saksi melalui surat ke PT.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi telah sesuai SOP karena itu juga sebelum ditanda tangani juga dibaca terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa ini diperiksa, baik di interogasi sebagai saksi, dilakukan BAP sebagai saksi, dan dilakukan penyidikan sebagai Tersangka, dilakukan pemeriksaan 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak ikut datang ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa dua minggu setelah penangkapan di hotel, pukul 19.30 WIB saksi sudah lupa.
- Bahwa Terkait dengan kejahatan transaksi elektronik, karena saksi sebagai penyidik, Tidak harus ada laporan ke Polda Jatim, khususnya di Cyber ya, bisa membuat laporan polisi model A, dimana kita berdasarkan Patroli Cyber biasanya.
- Bahwa Unit Subdit atau Direktorat Cyber Kalau memang sudah ditangani oleh Polres, kita tidak menanganinya, kecuali kalau memang beda TKP.
- Bahwa Jika dari Polres melimpahkan kasus itu ke Polda Jatim bisa saja.

Halaman 113 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan penyidikan adalah Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang administrasi penyidikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi karena memang berbeda TKP, kalau yang di Pasuruan itu kalau tidak salah di Malang, kalau yang di Polda ini di yang Gresik.
- Bahwa Pasuruan masih wilayah kerja Polda Jatim.
- Bahwa Barang bukti yang berada di BAP ada berita acara penyitaannya bulan November 2021.
- Bahwa Penyidikan Awal sampai selesainya perkara ini ditangani oleh Polda Jatim Sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun.
- Bahwa Terkait dengan alat bukti yang mana saksi dapat saat penyidikan kami pernah mengirimkan surat kepada Kejari terkait dengan Pinjam Pakai barang bukti yang ada di Pasuruan tapi akhirnya tidak bisa.
- Bahwa alasan dari Kejaksaan Negeri Pasuruan tidak memberikan pinjam pakai tersebut Karena telah dilakukan eksekusi terhadap barang bukti.
- Bahwa seingat saksi karena pada saat saksi baca putusan itu, seingat saksibarang bukti ini tidak dimusnahkan tapi disita untuk negara, tapi setelah bersurat ke Kejari tapi tetap tidak bisa dipinjam pakai.
- Bahwa alat bukti tersebut diregistrasi di Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 12 Januari 2022, saksi melakukan penyidikan itu tanggal 14 Oktober 2021, jedanya sangat lama,saksi sudah koordinasi dengan Polres Pasuruan, namun belum ke Kejaksaan Negeri Pasuruan pada saat itu.
- Bahwa dari Pasuruan setelah saksi berkoordinasi bahwa barang bukti tersebut sudah ada di Kejaksaan.
- Bahwa seingat saksi koordinaasi setelah adanya putusan;
- Bahwa kami dalam berita acara penyitaan tersebut telah melakukan penyitaan barang bukti berupa pakaian-pakaian itu sesuai dalam list tersebut, saya sebutkan Satu kaos oblong lengan pendek warna abu-abu merk Hilfiger Denim.

Terhadap keterangan saksi ini tanggapan Terdakwa adalah sebagai berikut, bahwa Penyidik memberikan pertanyaan kemudian Terdakwa menjawab dan ditulis, namun ada beberapa yang tidak seperti itu, dan Saksi Verbalisan menyatakan bahwa Terdakwa sudah membaca sebelum ditandatangani, tanggapan Terdakwa, Terdakwa membaca namun tidak semuanya Terdakwa ketahui seperti itu.

Terdakwa menyangkal bahwa Penyidik menunjukkan pakaian dan juga barang-barang bukti di bulan Desember, Terdakwa juga menyangkal bahwa

Halaman 114 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



kesaksian dari Penyidik perihal pakaian, bahwa beberapa itu adalah milik Terdakwa dan beberapa adalah itu milik temannya di kesaksian tadi, padahal sepengetahuan Terdakwa didalam dokumen yang Terdakwa pahami bahwa pakaian itu semuanya itu adalah milik Terdakwa, namun dalam kesaksian tadi disebutkan bahwa pakaian itu beberapa adalah milik Terdakwa dan beberapa adalah milik teman Terdakwa. Pada saat investigasi Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak selalu ditemani oleh Penasihat Hukumnya, sebelum Desember dilakukan Penyidikan dan Terdakwa memahami kemudian bahwa keputusannya itu adalah seakan-akan dibuat oleh si Penyidik, lalu Terdakwa juga memberikan sanggahan pada kesaksian bahwa dari pihak Kepolisian tidak bisa menyatukan tidak bisa menjadikan kasus itu menjadi satu, padahal saat ini kasusnya itu seakan-akan kasusnya itu menjadi satu, untuk dokumen penyitaan tentang pakaian Terdakwa menyangkal, walaupun ada dokumennya dan saya tandatangani karena tidak ada transletter disitu.

Terhadap keberatan Terdakwa ini, saksi verbalisan menyatakan karena ini kasusnya agak lama sehingga saksi agak lupa, pada saat pemeriksaan sebagai saksi ini memang saksi ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, pada saat pemeriksaan saksi ini didampingi oleh Penerjemah, kebetulan penerjemahnya adalah Pak Amir ini. Saksi Verbalisan menyatakan ada perubahan konfirmasi saja terkait pemeriksaan sebagai saksi itu memang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan hanya didampingi oleh transletter saja, dan terkait penyitaan itu disita dari Terdakwa terkait barang bukti pakaian dan lain-lain, namun di BAP Terdakwa menerangkan bahwa pakaian itu ada yang miliknya dan ada yang bukan.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP. Merk Oppo type Reno 5 warna Navi tanpa simcard;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 399872079 atas nama AGUS ARIF FAIZAL, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 792887339 atas nama NAUFAL ARINAL KHAQQO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 406507135 atas nama DIAN AGUNG SELFianto, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;

*Halaman 115 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 758016098 atas nama FEBRYAN FITRA AL HAVIST, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 191083363 atas nama SRI SULASMIYATI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 302317052 atas nama IDA LESTARIANI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 802331044 atas nama MEIRI SUPANDIYONO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 347501366 atas nama MIFTHACHUL CHOIRIYAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 573210040 atas nama MUNAJAT, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 397801065 atas nama BAMBANG RIFQI RAMADHAN, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 550908887 atas nama MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 44100877 atas nama SETIYO RISHANDOKO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 538895126 atas nama IRIANTI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 617482687 atas nama SHOLIKHAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 146146342 atas nama SITI MUNAWAROH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;

Halaman 116 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 649403901 atas nama SRI ENDAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 538319027 atas nama SUNARTO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah 16 GB yang berisi rekaman CCTV mesin ATM BNI di:
  - Pencurian data di SPBU TELOGOMAS Malang;
  - Pencurian data di UIN MALANG 1 Malang;
  - Pencurian data di STIKES BHAKTI HUSADA Malang;
  - Pencurian data di SPBU KARANGREJO MAOSPATI Magetan;
  - Pencurian data di GIANT GKB 2 Gresik;
  - Pencurian data di SAMSAT MOJOKERTO 2;
  - Pencurian data di JL. PAHLAWAN GRESIK;
  - Transaksi/penarikan di INDOPRINTING DURIAN Semarang;
  - Transaksi/penarikan di PT SURYA MANDIRI Magelang;
  - Transaksi/penarikan di ABSA SWALAYAN Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU KALIPANCUR Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU SULFAT 2 Malang;
  - Transaksi/penarikan di STASIUN KERETA API Malang;
  - Transaksi/penarikan di TOKO KURNIA 2 PRINGAPUS Semarang;
  - Transaksi/penarikan di ATM FRESINDO Denpasar;
  - Transaksi/penarikan di UNGARAN SARI GARMEN PRING Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU SOOKO Mojokerto
- 1 (satu) buah Kaos oblong lengan pendek warna abu-abu dengan merk "Hilfiger Denim";
- 1 (satu) buah kaos berkancing lengan panjang warna hitam dengan merk "Men's Top";
- 1 (satu) buah celana panjang Jogger motif doreng warna abu-abu dan tali celana oranye dengan merk "Emba Jeans";
- 1 (satu) buah celana cargo warna abu-abu dengan merk "Watchout";
- 1 (satu) buah Topi berwarna biru dongker dengan merk "Ataru".

*Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi namun tidak diakui oleh terdakwa;*

Halaman 117 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan juga ahli yang diperiksa dalam perkara ini menyatakan bahwa pernah diperiksa dipenyidik dan apa yang disampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021 di kantor Bank BNI Graha Pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya adanya pesan WhastApp dari grup investigasi tentang adanya seseorang pengambilan sejumlah uang di mesin ATM BNI diduga data kartu debit atau ATM milik orang lain.
- Bahwa awalnya pihak sistem deteksi pusat, mengirimkan data permohonan CCTV yang ada di mesin ATM. Yang mana data tersebut ada nama ATM, lokasi ATM, tanggal transaksi, nominal transaksi dan nomor kartu debit, pada tanggal 02 Oktober 2021, saksi dengan tim melakukan investigasi yang mana permintaan dari pihak sistem deteksi pusat terkait CCTV, maka saksi meminta bantuan dari pihak ATW (ATM Regional), yang berada di daerah:
  - a. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas, Malang pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 18 April 2021;
  - b. Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 27 April 2021;
  - c. Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
  - d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
  - e. Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juni 2021;
  - f. Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 17 September 2021;

Halaman 118 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal Agustus 2021.
- Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan data sebagai berikut :
  - a. Di mesin ATM Bank BNI Indoprinting Durian, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 24 April 2021 sebanyak 6 kali;
  - b. Di mesin ATM Bank BNI PT. Surya Mandiri, Magelang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 5 kali;
  - c. Di mesin ATM Bank BNI ABSA Swalayan, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
  - d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Kalipancur, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
  - e. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SULFAT 2, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
  - f. Di mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
  - g. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 2 kali;
  - h. Di mesin ATM Bank BNI ATM Fresindo, Denpasar. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 juni 2021 sebanyak 7 kali;
  - i. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 kali;
  - j. Di mesin ATM Bank BNI Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 2 September 2021 sebanyak 5 kali;
  - k. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SOOKO, Kota Mojokerto. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali.
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Divisi Satuan Anti Fraud Pusat Jakarta. Kemudian BNI menemukan adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI tersebut, lalu tim Penyelia Satuan Anti Fraud

Halaman 119 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional melaporkan kepada pimpinan BNI dan akhirnya dengan dasar surat kuasa melapor dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor: SAF/4.2/433, tanggal 01 Oktober 2021 saksi Ronny Febrian Cristanto diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi Didiyet Sukarno selaku pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya dan saksi Amien Nurhuda selaku pengelola ATW Kantor Wilayah 18 Malang), selaku petugas ATW membuka data CCTV yang didapatkan pihak BNI dari pihak ketiga yaitu vendor yang mengelola ATM yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika;
- Bahwa rekaman CCTV diberikan atas permintaan TIM SAF dari Bank BNI yang mengajukan permintaan pembukaan dan penyalinan rekaman CCTV yang dimasukkan dalam Flashdisk merk Sandisk 16 Gb merah hitam terkait permintaan Bank BNI terhadap rekaman CCTV dari beberapa mesin ATM di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa isi flashdisk tersebut adalah hasil rekaman CCTV dari mesin ATM berdasarkan tanggal permintaan;
- Bahwa Pihak PT.SSI tidak mempunyai hak untuk melihat isi dari rekaman CCTV tersebut, karena pihak PT. SSI hanya mengelola apabila terjadi kerusakan;
- Bahwa isi rekaman CCTV tersebut berupa Screenshot dari rekaman CCTV pemasangan alat skimining dari mesin ATM BNI Telogomas Malang pada tanggal 18 April 2021, di mesin ATM BNI Universitas Negeri Malang pada tanggal 27 April 2021, di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun tanggal 13 Agustus 2021, di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan tanggal 13 Agustus 2021, di mesin ATM BNI Giant GKB2 Gresik tanggal 13 Juni 2021, di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik tanggal 17 September 2021, di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto pada Agustus 2021;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada terdakwa bersama rekannya dengan menggunakan sweater, celana, topi sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara aquo yang mana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada lebih dari satu orang asing sedang melakukan aktivitas didalam ruang ATM;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya melakukan skimming di daerah pasuruan namun membantah melakukan skimming di daerah Gresik sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 120 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dipidana dan telah dinyatakan bersalah dalam putusan no. 11/Pidsus/2022/PN.Psr dan telah dijatuhi pidana selama 1 tahun dan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan skimming dalam perkara tersebut telah ditentukan statusnya yaitu telah dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara sebelumnya adalah Skimming dengan alat berupa Router yaitu sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork Selanjutnya melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik pelaku, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah, kemudian pelaku memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN) dan setelah pelaku mendapatkan data kemudian pelaku mengolah data tersebut pada perangkat computer pelaku, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine. Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.
- Bahwa Data yang didapatkan oleh Terdakwa dan rekannya dengan menggunakan alat berupa router, yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke kartu kosong duplikat menggunakan mesin encoding adalah data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date milik nasabah Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang tunai milik nasabah dalam saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa menurut ahli Skimming itu mengcopy data bukan memanipulasi data.
- Bahwa dalam proses skimming tidak ada manipulasi, tidak ada perubahan, dan tidak ada menghilangkan data, Skimming itu tidak ada menghilangkan data yang asli, bukan manipulasi data dan bukan perubahan data, skimming juga bukan pengrusakan data.

Halaman 121 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skimming Bukan menciptakan, skimming itu hanya mencopy data kartu ATM Si A dicopy di kartu baru sesuai dengan informasi kartu yang dicopy tersebut.
- Bahwa saksi AGUS ARIF FAIZAL nasabah Bank BNI Gresik dengan nomor rekening 399872079 nomor kartu ATM 1946342240111188 atas nama AGUS ARIF FAIZAL pada tanggal 23 september 2021 saldo dalam Rekening berkurang sejumlah Rp, 15.000.000,- dan terakhir saksi melakukan penarikan di mesin ATM Jl. Pahmlawan Gresik pada tanggal 22 September 2021 dan terhadap rekening tersebut telah dilakukan penarikan uang di ATM SPBU Sooko Mojokerto sebanyak 6 kali sehingga tanggal 24 September saksi tersebut mengadukan hal tersebut pada pihak BNI;
- Bahwa saksi MUNAJAT nasabah Bank BNI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening 573210040 nomor kartu ATM 5264221241451253 atas nama MUNAJAT pada tanggal 1 September 2021 saldo rekening saksi berkurang Rp. 7.500.000,- dan pada tanggal 2 September 2021 berkurang lagi sejumlah Rp. 7.500.000,- sehingga total kerugian Rp. 15.000.000,- dan terhadap rekening tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 6 kali sejumlah Rp. 2.500.000,- di ATM Ungaran Sari garmen Pring Semarang dan saksi telah melakukan pengaduan ke BNI KCU Mojokerto pada tanggal 3 September 2021;
- Bahwa ada 17 orang nasabah yang melaporkan kehilangan uang sebagaimana saksi Agus Arif Faizal dan saksi Munajat yang dilengkapi dengan mutasi rekening, surat pernyataan, formulir pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah Rp. 102.750.000,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI.;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Pasuruan pada 2 Oktober tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa ditangkap untuk perkara ini pada 2 September 2022.
- Bahwa terdakwa Sudah berada di Indonesia pada bulan April.
- Bahwa foto-foto CCTV yang ada dalam BAP yang ada di Malang, Gresik, Madiun dan Pasuruan Tidak diakui secara jelas bahwa salah satunya adalah Terdakwa.

Halaman 122 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Berita Acara no. 44 gambar nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06 dan 07, , untuk poin 44, untuk gambar no. 2 adalah lempeng seng, gambar no. 3 merupakan cartridge, gambar no. 4 laptop milik Plamen dan Georgie, gambar no. 5. HP Oppo dan telpon seluler Huawei, gambar no. 6 blankcard, gambar no. 7 dan gambar 8 adalah mobil wuling, Benar yang terdakwa sampaikan di Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa Peran terdakwa membantu Plamen untuk memasang router di ATM saat di Pasuruan.
- Bahwa cara terdakwa memasang router yang berada di ATM-ATM pada saat itu memasang kabel pada salah satu device yang mungkin seperti komputer yang ada di ATM dan juga menyambunginya dengan router.
- Bahwa Router ini digunakan untuk mengcopy data nasabah, dan router ini diletakkan di ATM selama 3 sampai 4 hari.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan aktifitas tersebut seperti mengcopy data atau mengganti password pin. Setelah Terdakwa tidak melakukan kegiatan mengcopy data atau mengganti password pin, Terdakwa hanya membantu menginstal skimmer yang ada di ATM, dan setelah itu semuanya, kemudian Terdakwa diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang.
- Bahwa Yang melakukan skimming adalah temannya Terdakwa, Terdakwa hanya memasang router, Terdakwa hanya diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang.
- Bahwa Terdakwa hanya memasang alat router dan diberikan 6 sampai 7 buah blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang.
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Di Malang, ATM tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu yang pasti ada disamping jalan daerah Malang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti bagaimana data bisa masuk ke bankcard, tapi yang dia tahu bahwa dari blankcard itu digunakan sebagai tempat untuk mengcopy dari data yang sudah ada dengan menggunakan cartridge.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pin dari nasabah menggunakan hidden kamera yang sudah dipasang.
- Bahwa Untuk pakaian-pakaian yang terdakwa gunakan seperti topi, celana panjang kargo warna abu-abu, celana panjang motif doreng warna biru

Halaman 123 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

classy, kaos lengan panjang, dari semua barang yang dijadikan barang bukti pakaian itu, yang diakui sebagai milik Terdakwa hanya sweater.

- Bahwa dari 6 atau 7 blankcard yang terdakwa miliki, keuntungan terdakwa Kurang lebih 70 juta.
- Bahwa Semua peralatan yang dipergunakan untuk melakukan skimming yang menyediakan alat tersebut adalah Plamen dan George, dan total uang yang diambil Terdakwa adalah 70 juta, serat uang yang telah diambil Plamen dan George Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa bersama Plamen dan Georgie melakukan skimming Pada bulan Juli 2021 di Pasuruan bersama dengan Georgie dan Plamen.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan skimming antara lain router, plakat dan laptop disiapkan Plamen dan Georgie Todorov;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Halaman 124 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah VIKTOR BOYCEV DIMITROV, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

**Ad.2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi arti dengan sengaja namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa saksi-saksi dan juga ahli yang diperiksa dalam perkara ini menyatakan bahwa pernah diperiksa dipenyidik dan apa yang disampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021 di kantor Bank BNI Graha Pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya adanya pesan WhastApp dari grup investigasi tentang adanya seseorang pengambilan sejumlah uang di mesin ATM BNI diduga data kartu debit atau ATM milik orang lain.
- Bahwa awalnya pihak sistem deteksi pusat, mengirimkan data permohonan CCTV yang ada di mesin ATM. Yang mana data tersebut ada nama ATM, lokasi ATM, tanggal transaksi, nominal transaksi dan nomor kartu debit, pada tanggal 02 Oktober 2021, saksi dengan tim melakukan investigasi yang mana permintaan dari pihak sistem deteksi pusat terkait CCTV, maka saksi meminta bantuan dari pihak ATW (ATM Regional), yang berada di daerah:
  - a. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas, Malang pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 18 April 2021;
  - b. Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 27 April 2021;

Halaman 126 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
- d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
- e. Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juni 2021;
- f. Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 17 September 2021;
- g. Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal Agustus 2021.
- Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan data sebagai berikut :
  - a. Di mesin ATM Bank BNI Indoprinting Durian, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 24 April 2021 sebanyak 6 kali;
  - b. Di mesin ATM Bank BNI PT. Surya Mandiri, Magelang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 5 kali;
  - c. Di mesin ATM Bank BNI ABSA Swalayan, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
  - d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Kalipancur, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
  - e. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SULFAT 2, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
  - f. Di mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;

Halaman 127 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 2 kali;
- h. Di mesin ATM Bank BNI ATM Fresindo, Denpasar. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Juni 2021 sebanyak 7 kali;
- i. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 kali;
- j. Di mesin ATM Bank BNI Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 2 September 2021 sebanyak 5 kali;
- k. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SOOKO, Kota Mojokerto. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali.
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Divisi Satuan Anti Fraud Pusat Jakarta. Kemudian BNI menemukan adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI tersebut, lalu tim Penyelia Satuan Anti Fraud Regional melaporkan kepada pimpinan BNI dan akhirnya dengan dasar surat kuasa melapor dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor: SAF/4.2/433, tanggal 01 Oktober 2021 saksi Ronny Febrian Cristanto diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Didiet Sukarno selaku pengelola ATW Kantor Wilayah 06 Surabaya dan saksi Amien Nurhuda selaku pengelola ATW Kantor Wilayah 18 Malang), selaku petugas ATW membuka data CCTV yang didapatkan pihak BNI dari pihak ketiga yaitu vendor yang mengelola ATM yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika;
- Bahwa rekaman CCTV diberikan atas permintaan TIM SAF dari Bank BNI yang mengajukan permintaan pembukaan dan penyalinan rekaman CCTV yang dimasukkan dalam Flashdisk merk Sandisk 16 Gb merah hitam terkait permintaan Bank BNI terhadap rekaman CCTV dari beberapa mesin ATM di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa isi flashdisk tersebut adalah hasil rekaman CCTV dari mesin ATM berdasarkan tanggal permintaan;

Halaman 128 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak PT.SSI tidak mempunyai hak untuk melihat isi dari rekaman CCTV tersebut, karena pihak PT. SSI hanya mengelola apabila terjadi kerusakan;
- Bahwa isi rekaman CCTV tersebut berupa Screenshot dari rekaman CCTV pemasangan alat skimining dari mesin ATM BNI Telogomas Malang pada tanggal 18 April 2021, dimesin ATM BNI Universitas Negeri Malang pada tanggal 27 April 2021, dimesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun tanggal 13 Agustus 2021, di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan tanggal 13 Agustus 2021, dimesin ATM BNI Giant GKB2 Gresik tanggal 13 Juni 2021, dimesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik tanggal 17 September 2021, dimesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto pada Agustus 2021;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada orang asing dengan menggunakan sweater, celana, topi sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara aquo yang mana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada lebih dari satu orang asing sedang melakukan aktivitas didalam ruang ATM;
- Bahwa dalam BAP pemeriksaan Polisi Terdakwa mengakui bahwa orang yang berada di CCTV adalah dirinya namun dipersidangan terdakwa menyangkal dengan alasan saat memberikan pengakuan tersebut terdakwa mendapatkan kekerasan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya melakukan skimming di daerah pasuruan namun membantah melakukan skimming di daerah Gresik sebagaimana dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dipidana dan telah dinyatakan bersalah dalam putusan no. 11/Pidsus/2022/PN.Psr dan telah dijatuhi pidana selama 1 tahun dan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan skimming dalam perkara tersebut telah ditentukan statusnya yaitu telah dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara sebelumnya adalah Skimming dengan alat berupa Router yaitu sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork Selanjutnya melepas kabel jaringan komunikasi

Halaman 129 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik pelaku, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah, kemudian pelaku memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN) dan setelah pelaku mendapatkan data kemudian pelaku mengolah data tersebut pada perangkat computer pelaku, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine. Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.

- Bahwa Data yang didapatkan oleh Terdakwa dan rekannya PLamen dan Georgi Torodov dengan menggunakan alat berupa router, yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke kartu kosong duplikat menggunakan mesin encoding adalah data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date milik nasabah Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang tunai milik nasabah dalam saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa menurut ahli Skimming itu mengcopy data bukan memanipulasi data.
- Bahwa dalam proses skimming tidak ada manipulasi, tidak ada perubahan, dan tidak ada menghilangkan data, Skimming itu tidak ada menghilangkan data yang asli, bukan manipulasi data dan bukan perubahan data, skimming juga bukan pengrusakan data.
- Bahwa skimming Bukan menciptakan, skimming itu hanya mengcopy data kartu ATM Si A dicopy di kartu baru sesuai dengan informasi kartu yang dicopy tersebut.
- Bahwa saksi AGUS ARIF FAIZAL nasabah Bank BNI Gresik dengan nomor rekening 399872079 nomor kartu ATM 1946342240111188 atas nama AGUS ARIF FAIZAL pada tanggal 23 september 2021 saldo dalam Rekening berkurang sejumlah Rp, 15.000.000,- dan terakhir saksi melakukan penarikan di mesin ATM Jl. Pahmlawan Gresik pada tanggal 22 September 2021 dan terhadap rekening tersebut telah dilakukan penarikan

Halaman 130 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di ATM SPBU Sooko Mojokerto sebanyak 6 kali sehingga tanggal 24 September 2021 saksi tersebut mengadukan hal tersebut pada pihak BNI;

- Bahwa saksi MUNAJAT nasabah Bank BNI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening 573210040 nomor kartu ATM 5264221241451253 atas nama MUNAJAT pada tanggal 1 September 2021 saldo rekening saksi berkurang Rp. 7.500.000,- dan pada tanggal 2 September 2021 berkurang lagi sejumlah Rp. 7.500.000,- sehingga total kerugian Rp. 15.000.000,- dan terhadap rekening tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 6 kali sejumlah Rp. 2.500.000,- di ATM Ungaran Sari garmen Pring Semarang dan saksi telah melakukan pengaduan ke BNI KCU Mojokerto pada tanggal 3 September 2021;
- Bahwa ada 17 orang nasabah yang melaporkan kehilangan uang sebagaimana saksi Agus Arif Faizal dan saksi Munajat yang dilengkapi dengan mutasi rekening, surat pernyataan, formulir pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah Rp. 102.750.000,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI.;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Pasuruan pada 2 Oktober tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa ditangkap untuk perkara ini pada 2 September 2022.
- Bahwa terdakwa Sudah berada di Indonesia pada bulan April.
- Bahwa foto-foto CCTV yang ada dalam BAP yang ada di Malang, Gresik, Madiun dan Pasuruan Tidak diakui secara jelas bahwa salah satunya adalah Terdakwa.
- Bahwa untuk Berita Acara no. 44 gambar nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06 dan 07, , untuk poin 44, untuk gambar no. 2 adalah lempeng seng, gambar no. 3 merupakan cartridge, gambar no. 4 laptop milik Plemen dan Georgie, gambar no. 5. HP Oppo dan telpon seluler Huawei, gambar no. 6 blankcard, gambar no. 7 dan gambar 8 adalah mobil wuling, Benar yang terdakwa sampaikan di Polres Pasuruan Kota.

Halaman 131 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran terdakwa membantu Plamen untuk memasang router di ATM saat di Pasuruan.
- Bahwa cara terdakwa memasang router yang berada di ATM-ATM pada saat itu memasang kabel pada salah satu device yang mungkin seperti komputer yang ada di ATM dan juga menyambunginya dengan router.
- Bahwa Router ini digunakan untuk mengcopy data nasabah, dan router ini diletakkan di ATM selama 3 sampai 4 hari.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan aktifitas tersebut seperti mengcopy data atau mengganti password pin. Setelah Terdakwa tidak melakukan kegiatan mengcopy data atau mengganti password pin, Terdakwa hanya membantu menginstal skimmer yang ada di ATM, dan setelah itu semuanya, kemudian Terdakwa diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang.
- Bahwa Yang melakukan skimming adalah temannya Terdakwa, Terdakwa hanya memasang router, Terdakwa hanya diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang.
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Di Malang, ATM tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu yang pasti ada disamping jalan daerah Malang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti bagaimana data bisa masuk ke bankcard, tapi yang dia tahu bahwa dari blankcard itu digunakan sebagai tempat untuk mengcopy dari data yang sudah ada dengan menggunakan cartridge.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pin dari nasabah menggunakan hidden kamera yang sudah dipasang.
- Bahwa Untuk pakaian-pakaian yang terdakwa gunakan seperti topi, celana panjang kargo warna abu-abu, celana panjang motif doreng warna biru classy, kaos lengan panjang, dari semua barang yang dijadikan barang bukti pakaian itu, yang diakui sebagai milik Terdakwa hanya sweater.
- Bahwa dari 6 atau 7 blankcard yang terdakwa miliki, keuntungan terdakwa Kurang lebih 70 juta.
- Bahwa Semua peralatan yang dipergunakan untuk melakukan skimming yang menyediakan alat tersebut adalah Plamen dan George, dan total

Halaman 132 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang diambil Terdakwa adalah 70 juta, uang yang telah diambil Plamen dan George Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa Terdakwa bersama Plamen dan Georgie melakukan skimming Pada bulan Juli 2021 di Pasuruan bersama dengan Georgie dan Plamen.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan skimming antara lain router, plakat dan laptop disiapkan Plamen dan Georgie Todorov;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP alat bukti yang sah adalah

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli.
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, pada ayat 2 pasal tersebut menyebutkan " keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, ayat 3 pasal tersebut juga menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti yang sah lainnya ayat 4 pasal tersebut menyebutkan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri –sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 187 KUHP surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:





- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan, dan suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan dengan bersumpah barulah mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat 1 adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, pada ayat 2 pasal tersebut menyebutkan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari ;

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa sebagaimana pasal 189 KUHAP adalah keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, pada ayat 2 pasal tersebut menyebutkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Terdakwa mengakui perbuatan skimming yang dilakukannya di Pasuruan namun terdakwa menyangkal perbuatan skimming yang dilakukan di Malang, Madiun, Magetan, Gresik dan Mojokerto sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan apakah sangkalan Terdakwa tersebut beralasan hukum maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut setelah majelis memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara aquo berupa bendel mutasi rekening atas nama AGUS ARIF FAIZAL berikut surat pernyataan , formulir pengaduan, kronologis kejadian dan tanda bukti terima pengaduan, bendel mutasi yang sama atas nama MUNAJAT dan nasabah-nasabah lain yang juga mengalami hal yang sama yaitu tiba-tiba saldo rekening berkurang/ hilang tanpa pernah mengambil dana yang dimaksud dihubungkan dengan keterangan saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO, DIDIET SUKARNO dan AMIEN NURHUDA dari bank BNI yang mengenai perihal laporan – laporan tersebut telah membuka data rekaman CCTV yang didapatkan dari PT. SSI yang merupakan vendor maintenance dengan cara mengcopy/ menyalin dari DVR yang ada pada mesin ATM ke Flaskdisk untuk diserahkan kepada Penyidik sebagai barang bukti, yang artinya terhadap CCTV tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO, Saksi DIDIET SUKARNO dan saksi AMIEN NUR HUDA pihak system deteksi pusat mengirimkan data permohonan CCTV berisi nama ATM, lokasi ATM, Tanggal Transaksi, nominal transaksi dan nomor kartu Kredit sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- a. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas, Malang pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 18 April 2021;
- b. Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 27 April 2021;
- c. Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 135 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
- e. Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juni 2021;
- f. Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 17 September 2021;
- g. Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal Agustus 2021.

Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan data sebagai berikut :

- a. Di mesin ATM Bank BNI Indoprinting Durian, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 24 April 2021 sebanyak 6 kali;
- b. Di mesin ATM Bank BNI PT. Surya Mandiri, Magelang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 5 kali;
- c. Di mesin ATM Bank BNI ABSA Swalayan, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
- d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Kalipancur, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
- e. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SULFAT 2, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
- f. Di mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
- g. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 2 kali;
- h. Di mesin ATM Bank BNI ATM Fresindo, Denpasar. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 juni 2021 sebanyak 7 kali;
- i. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 kali;
- j. Di mesin ATM Bank BNI Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 2 September 2021 sebanyak 5 kali;

Halaman 136 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SOOKO, Kota Mojokerto. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan Screenshot CCTV yang diajukan dalam perkara Aquo berisi foto, nama ATM, juga tanggal dan waktu kejadian, dimana pada tanggal 13 -6- 2021 di ATM Giant GKB 2 pukul 03:54:52 sampai dengan pukul 04:10:41 ada seorang asing menggunakan topi dan menggunakan baju kaos serta sweater bergantian dengan orang asing lainnya tidak menggunakan topi, selanjutnya pada tanggal 17 -9-2021 di ATM Jl. Pahlawan Gresik kurun waktu 04:53:41 sampai 04:56:42 terlihat 2 orang asing menggunakan baju kaos dan topi dan salah satu menggunakan sweater sedang melakukan aktifitas pemasangan plakat di mesin ATM dilanjutkan pada tanggal 19-09-2021 ditempat yang sama pada pukul 05:25:56 sampai dengan 05:27:07WIB kemudian dilanjutkan ditempat yang sama pada tanggal 20-9-2021 pukul 04:30:19 sampai dengan pukul 04:32:00WIB sedang melakukan aktivitas memasang sesuatu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25-8-2021 di ATM Samsat Mojokerto 2 pukul 03:06:57 sampai dengan pukul 03:17:00 terlihat 2 orang asing menggunakan jaket dan topi dan yang satu menggunakan kaos berlengan panjang sedang melakukan aktifitas didalam ATM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13-8-2021 pukul 04:19:11 sampai dengan pukul 04:27:28 di ATM SPBU Karangrejo Maospati terlihat 2 orang asing menggunakan jaket biru dan topi sedang yang satu memakai sweater sedang membawa kabel tergulung melakukan aktifitas di ruang ATM tersebut;

Menimbang. Bahwa pada tanggal 18-4-2021 di ATM SPBU Telogomas Malang pukul 03:32:21 sampai dengan 03:45:15 dua orang asing secara bergantian menggunakan kaos jaket dan topi berlogo bintang dilanjutkan oleh rekannya menggunakan kaos dan bertopi abu-abu;

Menimbang, bahwa tanggal 13 -8-2021 pukul 03:57:01 sampai dengan 03:57:57 di ATM Stikes Bhakti Husada Malang dua orang asing menggunakan sweater dan yang satu menggunakan kaos dan topi sedang melakukan aktifitas di mesin ATM;

Menimbang, bahwa tanggal 26-4-2021 di ATM UIN Malang pada pukul 17:18:46 sampai dengan 17:19:18WIB seorang asing menggunakan kaos dan topi melakukan aktifitas didalam ruang ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan CCTV pada tanggal 18-6-2021 pukul 1:17:37 sampai dengan pukul 14:21:48 terjadi penarikan di ATM Fresindo Denpasar, tanggal 18-6-2021 terjadi penarikan di toko Kurnia Pringapus pada

*Halaman 137 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21:53:37 sampai dengan pukul 22:00:25, tanggal 23-09-2021 pukul 23:14:40 sampai dengan pukul 23:28:37 terjadi penarikan di atm SPBU Sooko Mojokerto, tanggal 02-09-20021 pukul 00:10:14 sampai dengan pukul 00:18:43 penarikan di ATM Ungaran Sari Garmen, tanggal 18-8-2021 pukul 23:38::27 sampai dengan 23:48:59 di ATM SPBU Sulfat Malang pria asing menggunakan sweater melakukan penarikan uang, tanggal 24-04-2021 pukul 04:27:51 di ATM Indoprinting Durian Semarang seorang asing melakukan penarikan dengan menggunakan topi dan sweater sampai dengan pukul 04:38:44, tanggal 14-08-2021 pukul 05:25:02 sampai dengan 05:34:56 pria asing menggunakan Sweater dan topi melakukan penarikan. Tanggal 09-05-2021 pukul 22:17:34 di PT urya Mandiri Magelang pria asing dengan menggunakan kaos dan topi melakukan penarikan sampai dengan pukul 22:23:53;

Menimbang, bahwa untuk rekaman CCTV pada mesin ATM jl Pahlawan Gresik tanggal 17 -9-2021 dalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa orang yang berada dalam CCTV tersebut yang menggunakan Sweater sedang yang menggunakan topi saudara Georgi torodov, untuk cctv pada Atm samsat mojokerto diakui terdakwa sebagai dirinya sedangkan yang menggunakan topi adalah Plamen , untuk cctv di spbu karangrejo maos pati magetan diakui terdakwa bersama Plamen , terdakwa tidak menggunakan topi, plamen yang menggunakan topi namun dipersidangan terdakwa menyangkal foto-foto tersebut;

Menimbang, bahwa rekaman CCTV tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri membuktikan bahwa saksi korban kehilangan uang setelah dilakukan pemasangan alat-alat yang dilakukan terdakwa bersama 2 orang rekannya yaitu Plamen dan juga Georgi Torodov berdasarkan laporan korban yang dilengkapi dengan kronologi kejadian serta dikaitkan dengan mutasi rekening dimana uang tersebut termutasi dan uang tersebut dilakukan pengambilan ditempat-tempat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah berada di Indonesia sejak bulan April dan kejadian atau peristiwa skimming yang berada di atm Bank BNI terjadi sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa bahwa terdakwa berperan membantu Plamen untuk memasang router di ATM dengan cara memasang kabel pada salah satu device yang mungkin seperti komputer yang ada di ATM dan juga menyambunginya dengan router dan Router ini digunakan untuk mengcopy data nasabah, dan router ini diletakkan di ATM

Halaman 138 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 sampai 4 hari, Terdakwa tidak melakukan aktifitas seperti mengcopy data atau mengganti password pin hanya membantu menginstal skimmer yang ada di ATM, dan setelah itu semuanya, kemudian Terdakwa diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang dan yang melakukan skimming adalah temannya Terdakwa, Terdakwa hanya memasang router, Terdakwa hanya diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang. Terdakwa tidak tahu secara pasti bagaimana data bisa masuk ke bankcard, tapi yang dia tahu bahwa dari blankcard itu digunakan sebagai tempat untuk mengcopy dari data yang sudah ada dengan menggunakan cartridge dan terdakwa mengetahui pin dari nasabah menggunakan hidden kamera yang sudah dipasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana fakta ditangkap kepolisian pasuruan pada bulan Oktober 2021 dan semua barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan skimming di Pasuruan telah disita dan alat-alat untuk melakukan skimming telah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Penasehat hukum Terdakwa melampirkan Putusan no. 11 /Pid.Sus/2022/PN. Psr dalam lampiran eksepsinya , juga melampirkan putusan tersebut dalam lampiran pledoinya sehingga berdasarkan putusan tersebut telah nyata bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa hanya peristiwa skimming yang dilakukan terdakwa bersama Plamen dan juga Georgi Torodov di ATM BNI di jalan Sultan Agung Kota Pasuruan terhadap nasabah Bank Jatim ;

Menimbang, bahwa sebagaimana rekaman CCTV yang diakui terdakwa yang pada akhirnya terdakwa tidak mengakui rekaman wajah terdakwa dalam CCTV tersebut dengan alasan terdakwa pada saat memberikan pengakuan dilakukan kekerasan oleh pihak kepolisian namun setelah majelis mendatangkan saksi Verbalisan yaitu saksi **THOMAS WAHYU TRISMA BAGASKARA** yang menyatakan bahwa saat memeriksa Terdakwa dan saksi-saksi yang lain, khususnya Terdakwa tidak pernah melakukan tekanan apapun terhadap saksi yang bersangkutan karena pada saat itu juga ada senior, ada saksi dan pengacara yang mendampingi, ada penerjemah Pak Amir juga yang mendampingi, jadi tidak pernah melakukan tekanan apapun, semua CCTV yang diakui sama Terdakwa, Cara saksi dalam memeriksa saksi maupun Terdakwa dalam hal ini pada kasus ini, kami menunjukkan terlebih dahulu rekaman CCTV beserta screenshot- screenshot itu, kemudian saksi cocokan dengan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat itu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan berdasarkan jawabannya lalu saksi tuangkan kedalam

Halaman 139 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP sesuai jawaban dari Terdakwa maupun saksi-saksi yang terkait, pada saat pemeriksaan Terdakwa ini didampingi oleh Penasihat Hukum jadi saksi tidak ada tekanan apapun, kemudian hasil dari pemeriksaan ini saksi bacakan kembali dan dibaca oleh Terdakwa ataupun saksi-saksi lainnya yang terkait kemudian baru ditandatangani sehingga menurut Majelis alasan terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP terkait CCTV karena mendapatkan kekerasan tidak beralasan sehingga sebagaimana Putusan Mahkamah agung tanggal 23 Februari 1960 No. 229K/Kr/1959 menyatakan bahwa berdasarkan pasal 309 HIR, Pengakuan seorang terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut akan tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan di Pasuruan yang terjadi sekitar bulan Juli 2021, dalam keterangannya terdakwa juga mengakui bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa dan Plamen serta Georgi di temukan sebagian dikamar terdakwa dan sebagian dimobil, demikian juga keterangan saksi GATUT PRATIKNO yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap di Lobby Hotel Midtown Residence Jalan Ngagel No. 123 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WIB dan dilakukan pengeledahan terhadap barang milik Terdakwa dan dilakukan sita saat penangkapan pertama dari diri Terdakwa adalah 1 unit mobil Wuling beserta STNK , 2 unit laptop, beberapa kartu ATM, 186 Blank Card / Kartu ATM gelap dengan tulisan Rental Car warna hitam dengan gambar mobil, ada beberapa alat-alat listrik dan ada beberapa pada poin 13 ditemukan ada yang terdapat dimobil yang dibawah kanopi serta ada yang terdapat didalam kamar Terdakwa, Terhadap laptop yang disita, Salah satu isi laptop tersebut tertulis beberapa data berisikan Kota Pasuruan dan ada huruf Bahasa Bulgaria, juga ada yang tulisannya Madiun dan Mojokerto, terkait dengan screen shot di ATM saksi hanya melihat waktu di Pasuruan saja, kalau ditempat lain saksi hanya melihat waktu pemeriksaan di Polda, terkait Barang Bukti milik Terdakwa baju-baju tidak disita saat di Pasuruan Kota, yang disita hanya peralatan elektronik dan blankcard yang digunakan untuk semua ATM nasabah Lebih dari satu Blank Card dan Blank Card tersebut saksi temukan Sebagian dikamar dan sebagian didalam mobilnya Viktor dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan skimming dengan alat barang bukti tersebut tadi, ada alat-alat dan blank card juga bersama dengan 2 orang temannya. Dan saat pemeriksaan Saksi melihat semua CCTV yang di Pasuruan, Mojokerto, Gresik, Malang, Madiun dan Magetan juga tapi di waktu yang berbeda dan dari CCTV

Halaman 140 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang pelakunya adalah orang yang sama, berdasarkan CCTV yang ditujukan oleh Penyidik Polda Jatim memang benar Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Penyidik tidak berhasil mengangkat data dari Laptop yang disita, ketika dibuka tidak didapat datanya, data file Pasuruan, Gresik, Mojokerto dari laptopnya, untuk data yang didalamnya saksi tidak bisa membukanya, hanya nama file nya saja, untuk data tidak ada, saksi terkendala Bahasa Bulgaria, saksi hanya menemukan file itu terdapat nama kota-kota itu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, walaupun data dari laptop tersebut tidak bisa dibuka karena terkendala bahasa Bulgaria namun Tertulis nama-nama kota sebagaimana dalam dakwaan dalam file laptop tersebut sehingga menurut Majelis computer tersebut patut disangka bahwa laptop tersebut digunakan untuk mengkopi data dari kota-kota tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, rekaman CCTV yang diajukan oleh pihak pelapor, laporan mutasi rekening dari nasabah-nasabah BNI yang melaporkan kehilangan dana dari rekening juga dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa pengambilan data (skimming) dan penarikan dana nasabah BNI dilakukan pada bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan dijatuhi dipidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Pasuruan untuk perkara yang berada di Pengadilan Negeri pasuruan atas peristiwa pada tanggal 26 Juli 2021 di ATM Bank BNI jl. Sultan Agung no. 1 Kota Pasuruan, karena sebagaimana fakta Terdakwa bersama rekannya telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam CCTV yang ditunjukkan dalam persidangan perkara aquo pada bulan April sampai dengan bulan September dan terdakwa ditangkap pada bulan Oktober 2021 sehingga jelas bahwa alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan di Pasuruan yang dijadikan barang bukti adalah sama dengan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam CCTV yaitu mengambil data dan mengambil dana dari rekening Nasabah BNI pada bulan April, Juni, Agustus dan September di wilayah hukum pengadilan yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 84 KUHP (1) menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya, ayat 2 pasal tersebut menyebutkan Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang

Halaman 141 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, ayat 3 menyebutkan apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu, ayat 4 terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebagaimana peran terdakwa yang memasang router dan rekan lainnya yaitu Plamen dan Georgi Torodov yang mengkopi data termasuk hingga data tersebut dimasukkan ke dalam blankcard hingga blankcard tersebut dapat dipergunakan untuk penarikan dana dari rekening hal tersebut selaras dengan keterangan ahli yang menyatakan perbuatan mengcopy seperti aslinya tersebut disebut dengan skimming, sebagaimana keterangan ahli ITE bahwa skimming itu perbuatan yang mengcopy, menduplikat suatu informasi dari sebuah kartu debit atau kartu kredit milik suatu financial institusi, dengan cara kerja skimming dibutuhkan sebuah kartu aslinya yang mau dicopy, dan ada alat namanya seperti magnetic data reader, dimagnetic data reader itu kartu digesekkan ke mesin tersebut, kemudian memerlukan suatu komputer untuk menangkap hasilnya dari magnetic data reader tersebut, kemudian setelah ditangkap dan disimpan di komputer, kartu kosong debit atau kredit card kosong yang magnetic card bisa diisi kembali oleh data atau informasi yang tadi sudah dicopy.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, rekaman dan screenshot CCTV, bukti surat berupa bendel laporan nasabah, mutasi rekening, juga putusan Pengadilan Negeri Pasuruan no 11/Pidsus/2022/PN.Psr dihubungkan dengan keterangan terdakwa tersebut diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa bersama Plamen dan Georgi Torodov adalah pelaku skimming dalam perkara aquo sehingga perbuatan terdakwa beserta rekannya yaitu Plamen dan Georgi Torodov memenuhi unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama rekannya Plamen dan Georgi Torodov selain melakukan perbuatan mengkopi data nasabah dari ATM-ATM tersebut diatas juga telah melakukan penarikan dana dari rekening nasabah BNI

*Halaman 142 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



dan sebagaimana fakta akibat perbuatan Terdakwa bersama Plamen dan Georgi BNI menderita kerugian Rp. 102.750.000,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk mengganti uang nasabah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan juga rekannya tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa terdakwa dan juga rekannya mengetahui bahwa perbuatannya bukanlah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum itu sebabnya perbuatan terdakwa dan rekannya dilakukan pada waktu malam disaat ATM tersebut sepi dari pengunjung baik untuk pemasangan alat-alat skimming maupun saat penarikan uang hasil skimming dan terdakwa beserta Plamen dan Georgi menghendaki perbuatannya tersebut sehingga memenuhi unsur dengan sengaja sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagai mana tersebut diatas menurut Majelis unsur Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi;

### **Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa Pleger (pelaku) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan sebagaimana rumusan delik;

Menimbang, bahwa Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini diumpamakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa Medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keterangan terdakwa bahwa terdakwa berperan membantu Plamen untuk memasang router di ATM dengan cara memasang kabel pada salah satu device yang mungkin seperti komputer yang ada di ATM dan juga menyambunginya dengan router dan Router ini digunakan untuk mengcopy data nasabah, dan router ini diletakkan di ATM selama 3 sampai 4 hari, Terdakwa tidak melakukan aktifitas seperti mengcopy data atau mengganti password pin hanya membantu menginstal skimmer yang ada di ATM, dan setelah itu semuanya, kemudian Terdakwa diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang dan yang melakukan skimming adalah temannya Terdakwa, Terdakwa hanya





memasang router, Terdakwa hanya diberikan 6 sampai 7 blankcard yang digunakan untuk mengambil uang salah satunya di Malang. Terdakwa tidak tahu secara pasti bagaimana data bisa masuk ke bankcard, tapi yang dia tahu bahwa dari blankcard itu digunakan sebagai tempat untuk mengcopy dari data yang sudah ada dengan menggunakan cartridge dan terdakwa mengetahui pin dari nasabah menggunakan hidden kamera yang sudah dipasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang berperan memasang Router dan Plamen dan Georgi Torodov bertugas mengkopi data nasabah di ATM BNI dan masing-masing telah melakukan penarikan dana dari rekening nasabah yang telah dicopy dengan menggunakan blankcard hasil copy data nasabah sehingga menurut Majelis baik Terdakwa maupun Plamen dan Georgi telah turut berbuat / telah melakukan perbuatan skimming sehingga masing-masing telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur orang yang turut serta telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 65 KUHP menyatakan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa bersama Plamen Dimitrov dan Georgi Torodov telah melakukan perbuatan mengcopy data nasabah disekeliling ATM Yaitu:

- a. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas, Malang melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 18 April 2021;
- b. Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 27 April 2021;
- c. Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;
- d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Agustus 2021;

*Halaman 144 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



- e. Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juni 2021;
- f. Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 17 September 2021;
- g. Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto, melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal Agustus 2021.

Dengan hasil transaksi pengambilan tunai pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan data sebagai berikut :

- a. Di mesin ATM Bank BNI Indoprinting Durian, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 24 April 2021 sebanyak 6 kali;
- b. Di mesin ATM Bank BNI PT. Surya Mandiri, Magelang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 5 kali;
- c. Di mesin ATM Bank BNI ABSA Swalayan, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
- d. Di mesin ATM Bank BNI SPBU Kalipancur, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 14 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
- e. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SULFAT 2, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 4 kali;
- f. Di mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api, Malang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali;
- g. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 2 kali;
- h. Di mesin ATM Bank BNI ATM Fresindo, Denpasar. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 19 juni 2021 sebanyak 7 kali;
- i. Di mesin ATM Bank BNI Toko Kurnia 2 Pringapus, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 kali;
- j. Di mesin ATM Bank BNI Ungaran Sari Garmen Pring, Semarang. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 2 September 2021 sebanyak 5 kali;
- k. Di mesin ATM Bank BNI SPBU SOOKO, Kota Mojokerto. Pelaku melakukan penarikan secara tunai pada tanggal 23 September 2021 sebanyak 6 kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan dijatuhi dipidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Pasuruan untuk perkara yang berada di Pengadilan

Halaman 145 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri pasuruan peristiwa pada tanggal 26 Juli 2021 di ATM Bank BNI jl. Sultan Agung no. 1 Kota Pasuruan, karena sebagaimana fakta Terdakwa bersama rekannya telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam CCTV yang ditunjukkan dalam persidangan perkara aquo pada bulan April sampai dengan bulan September dan terdakwa ditangkap pada bulan Oktober 2021 sehingga jelas bahwa alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan di Pasuruan yang dijadikan barang bukti adalah sama dengan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam CCTV yaitu mengambil data dan mengambil dana dari rekening Nasabah BNI pada bulan April, Juni, Agustus dan September di wilayah hukum pengadilan yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 84 KUHAP (1) menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya, ayat 2 pasal tersebut menyebutkan Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, ayat 3 menyebutkan apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu, ayat 4 terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketetapan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dilakukan di beberapa wilayah hukum Pengadilan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Terhadap perbuatan terdakwa yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pasuruan telah dijatuhkan putusan, namun terhadap perbuatan Terdakwa dan Plamen serta Georgi Torodov yang dilakukan di Malang, Madiun, Magetan, Gresik dan Mojokerto belum pernah dijatuhkan putusan sehingga menurut majelis karena tempus (waktu kejadian) dan lokusnya (tempat kejadian) juga korbannya berbeda sehingga Terdakwa bersama Plamen serta Georgi Torodov telah melakukan beberapa kejahatan

Halaman 146 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana sehingga memenuhi unsur Perbarengan tindak pidana sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa berkaitan dengan proses prosedur formal yang dilakukan penyidik yang berarti hal tersebut tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, serta penetapan terdakwa sebagai tersangka merupakan kewenangan Praperadilan sebagaimana pasal 77 KUHP yang hal tersebut telah dilampaui terdakwa dikarenakan proses tersebut telah gugur dengan diperiksanya perkara aquo;

Menimbang, bahwa materi pledoi dan juga materi Duplik yang di sampaikan penasehat hukum terdakwa bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pasuruan no. 11/Pidsus/2022/PN.Psr yang amarnya pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan mobil merk Wuling dirampas untuk negara, 1 buah laptop dan seterusnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah buku tabungan bank BCA dan seterusnya dikembalikan kepada terdakwa Viktor Boycev Dimitrov dalah bagian dari perkara pidana ini sehingga sepatutnya penuntut umum tidak dapat lagi mengajukan perkara yang sama untuk kedua kalinya yang disebut Ne bis In idem;

Menimbang, bahwa setelah majelis perhatikan putusan no. 11/PidSus/2022/PN. Psr yang dilampirkan Penasehat hukum Terdakwa baik dalam eksepsinya dan juga dalam Pledoinya, Putusan tersebut hanya mendakwakan peristiwa yang mencakup waktu dan tempat kejadian yang berada di Pasuruan atas laporan nasabah bank Jatim tepatnya di ATM Bank BNI jl. Sultan Agung no. 1 Kota Pasuruan sedangkan untuk perbuatan yang

Halaman 147 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa di Malang, Magetan, Gresik dan juga Mojokerto belum pernah ada putusan sebelumnya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dipenuhinya ne bis in idem sebagaimana pasal 76 KUHP adalah

1. Ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
2. Orang terhadap putusan itu dijatuhkan adalah sama;
3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa memang telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap namun perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah perbuatan yang pernah diputus sebelumnya karena baik tempus maupun lokus dari perkara tersebut berbeda sehingga majelis memandang terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang dipandang majelis sebagai concursus realis sehingga dimungkinkan adanya penuntutan lagi bukan sebagai cuncursus idealis dimana hanya dipandang satu perbuatan sehingga menurut majelis, apabila dipandang sebagai concursus realis maka tidak ada Ne bis in idem;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang disangkal Penasehat hukum terdakwa berkaitan dengan barang bukti yang dipakai terdakwa untuk melakukan skimming telah dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak ditunjukkan dalam perkara aquo, sebagaimana dijelaskan majelis hakim bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP alat bukti yang sah adalah

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa;

sehingga berdasarkan alat bukti yang sah tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana, barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan sarana untuk

Halaman 148 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk





menambah keyakinan hakim atas suatu peristiwa tertentu, barang bukti bukanlah alat bukti namun dengan adanya barang bukti bisa menambah keyakinan hakim atas suatu peristiwa pidana sehingga dengan di musnahkannya barang bukti dalam perkara no. 11/ Pidsus/2022/PN. Psr tidak menjadikan perkara yang lainnya tidak ada pembuktian, dengan dilampirkannya putusan perkara no 11/pidsus /2022/PN.Psr menambah keyakinan bahwa terdakwa benar telah menggunakan alat-alat tersebut untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap CCTV sebagaimana UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE adalah alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku sehingga dalam hukum acara dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 44 UU ITE dan terhadap pasal tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan atau data elektronik dalam pasal dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lain yang ditetapkan UU sehingga untuk keabsahan CCTV apakah bisa dijadikan alat bukti cukup atas permintaan Kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum, dan dalam hal ini terhadap CCTV tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah oleh penyidik sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti sehingga menurut Majelis hakim tidak memerlukan validasi keasliannya melalui Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis pledoi dari penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 399872079 atas nama AGUS ARIF FAIZAL, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 792887339 atas nama NAUFAL ARINAL KHAQQO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 406507135 atas nama DIAN AGUNG SELFianto, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 758016098 atas nama FEBRYAN FITRA AL HAVIST, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 191083363 atas nama SRI SULASMIYATI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 302317052 atas nama IDA LESTARIANI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 802331044 atas nama MEIRI SUPANDIYONO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 347501366 atas nama MIFTHACHUL CHOIRIYAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 573210040 atas nama MUNAJAT, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 397801065 atas nama BAMBANG RIFQI RAMADHAN, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 550908887 atas nama MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 44100877 atas nama SETIYO RISHANDOKO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;

Halaman 150 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 538895126 atas nama IRIANTI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 617482687 atas nama SHOLIKHAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 146146342 atas nama SITI MUNAWAROH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 649403901 atas nama SRI ENDAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 538319027 atas nama SUNARTO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah 16 GB yang berisi rekaman CCTV mesin ATM BNI di:
  - Pencurian data di SPBU TELOGOMAS Malang;
  - Pencurian data di UIN MALANG 1 Malang;
  - Pencurian data di STIKES BHAKTI HUSADA Malang;
  - Pencurian data di SPBU KARANGREJO MAOSPATI Magetan;
  - Pencurian data di GIANT GKB 2 Gresik;
  - Pencurian data di SAMSAT MOJOKERTO 2;
  - Pencurian data di JL. PAHLAWAN GRESIK;
  - Transaksi/penarikan di INDOPRINTING DURIAN Semarang;
  - Transaksi/penarikan di PT SURYA MANDIRI Magelang;
  - Transaksi/penarikan di ABSA SWALAYAN Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU KALIPANCUR Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU SULFAT 2 Malang;
  - Transaksi/penarikan di STASIUN KERETA API Malang;
  - Transaksi/penarikan di TOKO KURNIA 2 PRINGAPUS Semarang;
  - Transaksi/penarikan di ATM FRESINDO Denpasar;
  - Transaksi/penarikan di UNGARAN SARI GARMEN PRING Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU SOOKO Mojokerto

Oleh karena barang bukti tersebut sangat berkaitan dengan perkara aquo maka barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas sedangkan

Halaman 151 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos oblong lengan pendek warna abu-abu dengan merk "Hilfiger Denim";
- 1 (satu) buah kaos berkancing lengan panjang warna hitam dengan merk "Men's Top";
- 1 (satu) buah celana panjang Jogger motif doreng warna abu-abu dan tali celana oranye dengan merk "Emba Jeans";
- 1 (satu) buah celana cargo warna abu-abu dengan merk "Watchout";
- 1 (satu) buah Topi berwarna biru dongker dengan merk "Ataru".

Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat 2 jo pasal 46 ayat 2 UU no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR BOYCEV DIMITROV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri turut serta tanpa hak mengakses Komputer dan atau system elektronik dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 152 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk



apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 399872079 atas nama AGUS ARIF FAIZAL, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 792887339 atas nama NAUFAL ARINAL KHAQQO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 406507135 atas nama DIAN AGUNG SELFianto, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 758016098 atas nama FEBRYAN FITRA AL HAVIST, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 191083363 atas nama SRI SULASMIYATI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 302317052 atas nama IDA LESTARIANI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 802331044 atas nama MEIRI SUPANDIYONO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 347501366 atas nama MIFTHACHUL CHOIRIYAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 573210040 atas nama MUNAJAT, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
  - 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 397801065 atas nama BAMBANG RIFQI RAMADHAN, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;

Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 550908887 atas nama MUHAMMAD ALVIAN MATTALITI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 44100877 atas nama SETIYO RISHANDOKO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 538895126 atas nama IRIANTI, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 617482687 atas nama SHOLIKHAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 146146342 atas nama SITI MUNAWAROH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 649403901 atas nama SRI ENDAH, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) bendel yang berisi mutasi rekening nomor: 538319027 atas nama SUNARTO, Surat Pernyataan, Formulir Pengaduan, kronologis kejadian dan bukti tanda terima pengaduan;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah 16 GB yang berisi rekaman CCTV mesin ATM BNI di:
  - Pencurian data di SPBU TELOGOMAS Malang;
  - Pencurian data di UIN MALANG 1 Malang;
  - Pencurian data di STIKES BHAKTI HUSADA Malang;
  - Pencurian data di SPBU KARANGREJO MAOSPATI Magetan;
  - Pencurian data di GIANT GKB 2 Gresik;
  - Pencurian data di SAMSAT MOJOKERTO 2;
  - Pencurian data di JL. PAHLAWAN GRESIK;
  - Transaksi/penarikan di INDOPRINTING DURIAN Semarang;
  - Transaksi/penarikan di PT SURYA MANDIRI Magelang;
  - Transaksi/penarikan di ABSA SWALAYAN Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU KALIPANCUR Semarang;
  - Transaksi/penarikan di SPBU SULFAT 2 Malang;
  - Transaksi/penarikan di STASIUN KERETA API Malang;
  - Transaksi/penarikan di TOKO KURNIA 2 PRINGAPUS Semarang;

Halaman 154 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi/penarikan di ATM FRESINDO Denpasar;
- Transaksi/penarikan di UNGARAN SARI GARMEN PRING Semarang;
- Transaksi/penarikan di SPBU SOOKO Mojokerto

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Kaos oblong lengan pendek warna abu-abu dengan merk "Hilfiger Denim";
- 1 (satu) buah kaos berkancing lengan panjang warna hitam dengan merk "Men's Top";
- 1 (satu) buah celana panjang Jogger motif doreng warna abu-abu dan tali celana oranye dengan merk "Emba Jeans";
- 1 (satu) buah celana cargo warna abu-abu dengan merk "Watchout";
- 1 (satu) buah Topi berwarna biru dongker dengan merk "Ataru".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fifiyanti, S.H..MH, Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI NOVITA RAHAYU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fifiyanti, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI NOVITA RAHAYU, SH., MH

Halaman 155 dari 155 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Gsk